

HUKUM, HAK ASASI MANUSIA
DAN GLOBALISASI

Disusun oleh :

RAHAYU



Undip Press
Semarang

HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN GLOBALISASI

Rahayu

ISBN : 978-979-097-504-0

Cetakan pertama : Desember 2018



**Diterbitkan oleh :
Penerbit dan Percetakan
Undip Press Semarang**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ijin dan karunia-Nya buku ini dapat sampai di hadapan para pembaca. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dan bacaan terkait globalisasi, khususnya dalam hubungannya dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kelangkaan buku-buku dalam Bahasa Indonesia yang membahas isu tersebut menjadi dorongan tersendiri untuk menyelesaikan penulisan buku ini.

Seringkali terdengar ungkapan, bahwa globalisasi bukanlah pilihan namun merupakan keniscayaan; artinya bahwa globalisasi yang bersifat multidimensi dan interdisipliner ini harus dihadapi setiap negara secara sistematis. Faktanya, globalisasi sudah sedemikian merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga memengaruhi aspek hukum, politik, kultural dan juga Hak Asasi Manusia. Buku ini ingin mengkaji lebih lanjut tentang hubungan antara globalisasi dengan hukum, implikasi globalisasi terhadap kesadaran HAM, isu-isu HAM di era global, serta dampak globalisasi bagi penegakan HAM di Indonesia.

Menyadari segala keterbatasan yang dimiliki penulis, maka tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan buku ini. Akhirnya, semoga usaha yang kecil ini diridhoi Allah SWT dan bermanfaat bagi sesama dan bagi ilmu pengetahuan.

Semarang, Mei 2018

Penulis

Prof.Dr. Rahayu, SH,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Globalisasi	1
1. Perkembangan Konsep.....	1
2. Hakikat Globalisasi.....	15
3. Akibat Globalisasi.....	24
B. Konsep dan Ide Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) .	26
BAB II HUBUNGAN HUKUM DAN GLOBALISASI	43
A. Fenomena Hukum di Era Global	43
B. Model Pengaturan Hukum Secara Internasional di Era Global	48
BAB III PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN KESADARAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA	54
A. Pergeseran Konsep <i>State Centrism</i> ke <i>Human Security</i>	54
B. Perubahan Ancaman Bahaya terhadap Manusia	60
C. Komitmen Bersama Menghadapi Persoalan	64
D. Perubahan Kewajiban dan Tanggung Jawab di Bidang HAM	67
E. HAM sebagai Isu Utama dalam Hubungan Internasional	73
F. Internasionalisasi Isu HAM	76

BAB IV	ISU HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI ERA GLOBAL	78
A.	Pergeseran Subyek Hukum HAM di Era Global	78
B.	HAM, Demokrasi dan Demokratisasi	97
C.	HAM dalam Ekonomi Internasional	100
D.	HAM dan Lingkungan Hidup sebagai Hak Dasar ...	102
E.	HAM Perempuan dan Anak	116
BAB V	DAMPAK GLOBALISASI BAGI PENEGAKAN HAM DI INDONESIA	123
A.	Kendala dan Tantangan Implementasi Norma HAM Internasional di Indonesia	123
B.	Dialog antara Nilai Universal HAM dengan Nilai Partikular (Kearifan Lokal)	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. GLOBALISASI

1. Perkembangan Konsep

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang keberadaannya tidak begitu saja ada (*taken for granted*), tetapi merupakan suatu proses yang memang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu yang menghendakinya dengan tujuan yang telah digariskan. Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari aspek sejarah terbentuknya, tapi juga dari bertambahnya ketergantungan orang di dunia ini pada setiap faset kehidupannya (budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lingkungan).¹

Zaman modern dengan warna mencolok globalisasi, yang didukung oleh teknologi transportasi dan komunikasi, telah membuat semakin banyak orang di muka bumi ini saling terhubung satu sama lain, sehingga mereka semakin menyadari kebersamaannya dan menemukan kesamaan di antara mereka. Di sisi lain, globalisasi juga mendongkrak 'kesadaran otonomi diri' yang pada ujungnya menuntut pengakuan atas perbedaan dan keunikan masing-masing. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tersebarnya gagasan-gagasan yang mendukung harkat dan martabat manusia seperti yang banyak dibawa oleh para filsuf pada abad Pencerahan. Dua gejala yang tampaknya bertentangan – persamaan dan perbedaan – ini sebenarnya harus dipahami sebagai suatu perkembangan, karena setiap kesamaan manusia yang satu dengan manusia yang lain akan

¹ George C.Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, (San Diego : Pfeifer & Co, 1995), hlm.1.

menawarkan batas minimal perlakuan negatif terhadap sesamanya.²

Sebagai suatu proses yang merupakan transformasi hubungan-hubungan sosial, baik berupa jaringan aktivitas, interaksi maupun keleluasaan yang bersifat trans kontinental dan inter-regional, globalisasi telah menunjukkan diri sebagai suatu fenomena yang mendunia. Hubungan yang bersifat teknologis, ekonomis, politik maupun kultural ini (sifatnya pertukaran), telah mendorong masyarakat internasional untuk terus bergerak menuju tataran *global community*.³

Secara historis, perkembangan globalisasi dapat dilihat dalam beberapa tahap sebagai berikut :⁴

- a. **“Arhaic Globalization”** (sampai tahun 1600-an) yang terjadi baik di Negara-negara Barat (Eropa) maupun Timur (Gujarat, Bengal, China), India, Spanyol dan Yunani yang terhubung dalam perdagangan lewat laut.

- b. **“Early Modern G’ (Protoglobalization)** antara tahun 1600-1800 yang ditandai dengan berkembangnya kerajaan maritime di Eropa seperti di Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Pada era inilah muncul *‘Multinational Corporation’* pertama di dunia, yaitu *“Dutch East India Company”* (VOC) tahun 1602 dan *“British East India Company”* (tahun 1600).

² Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang pertama dari John Rawls yang menekankan kesamaan, dan mendasarkan kesamaan itu pada hak asasi manusia (HAM) yang bersifat minimal. Lihat : John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, MA : The Belknap Press of Harvard University Press, Edisi Revisi, 1999).

³ Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State : The Rise of Regional Economies*, (New York / London : The Free Press, 2005), hlm. 2 .

⁴ Muladi, “Hukum dan Globalisasi”, Bahan Kuliah Umum bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2014.

- c. *“Modern G”* : ditandai sebagai hasil revolusi industri (abad 19), antara lain berupa standarisasi produk terkait dengan naiknya jumlah penduduk dan permintaan, ditemukannya kapal uap dan mulai berkembangnya imperialisme mewarnai perdagangan internasional di Afrika dan Asia. Setelah Perang Dunia II, dilaksanakanlah Konferensi *Bretton Woods* (1944-1976) yang menghasilkan kesepakatan negara-negara besar untuk membangun kebijakan keuangan internasional, perdagangan, neraca pembayaran, dan didirikannya beberapa lembaga internasional untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan menyederhanakan serta mengurangi hambatan perdagangan. Pada awalnya dibentuk *GATT* (*General Agreement On Tarrif And Trade*) yang beroperasi pada tahun 1948-1994. Organisasi ini kemudian digantikan oleh *WTO* (*World Trade Organization*) pada 1 Januari 1995, untuk mengelola sistem perdagangan dunia. Kegagalan *Doha Round* menyebabkan banyak negara bergeser pada perdagangan bilateral atau kesepakatan multilateral yang lebih kecil. Seperti misalnya ketika pada tahun 2011 disepakati *FTA* (*Free Trade Area*) antara Korea Selatan dan USA, sehingga muncul *“open skies policies”* dan *“low-cost carriers”*, dan jaringan komunikasi antar negara. Terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah memperlambat perdagangan internasional, kemudian reformasi di Rusia dan China menimbulkan keterbukaan bagi kapitalisme Eropa. Krisis tahun 2000 mulai mereda dan membangkitkan kembali perdagangan internasional.
- d. Munculnya *Global Business Organization* berupa MNE (*Multi National Enterprise*), MNC (*Multi National Corporation*) dan

TNC (*Trans National Corporation*) yang mulai beroperasi di pasar-pasar nasional.

- e. Perkembangan-perkembangan sosial ekonomi lain yang masif seperti berkembangnya perdagangan internasional berupa pertukaran barang, modal, jasa lintas batas internasional dan wilayah; turisme intrnasonal; sport internasional; perdagangan gelap internasional (*black market*) dan kejahatan transnasional terorganisasi (*drug, human smuggling and human trafficking*).

Menurut *Held and Mc Grew*, dalam menyikapi globalisasi masyarakat internasional dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : ⁵

a. *Hiperglobalis (The Hyperglobalist)*.

Kelompok ini menganggap bahwa globalisasi adalah turbo kapitalisme atau *territorial capitalism*, sehingga terdapat nilai *de-nationalization* dari semua aktivitas manusia yang dimulai di bidang ekonomi. Kelompok ini juga menganggap Negara tidak penting. Dalam situasi *borderless* ini negara tidak memiliki opsi kecuali harus mengakomodasi kekuatan pasar global yang membangun *global market civilization*. Dalam hal ini peran negara bersifat transisional dalam meregulasi kepentingan nasionalnya. Apa yang dinamakan negara kesejahteraan dan demokrasi sosial dianggap sudah berakhir. Demikian juga otonomi dan kedaulatan dari negara bangsa telah terdesak oleh globalisasi ekonomi. Pemain utama hiperglobalis adalah lembaga-lembaga multilateral, seperti G7, IMF, World Bank, WTO.

⁵ David Held & Anthony Mc Grew, *Global Transformations, Politics, Economics and Culture*, (Cambridge : Polity Press, 1999).

Para pendukung hiperglobalis ini mengklaim bahwa globalisasi memberi dampak positif, karena tingkat kemiskinan global menurun, *income per capita* meningkat, harapan hidup meningkat, demokrasi dan demokratisasi di segala penjuru dunia, angka buta huruf berkurang serta jumlah tenaga kerja anak menurun.

Salah satu penganut hiperglobalis adalah *Kenichi Ohmae*. Sebagai pendukung ekstrim globalisasi, *Kenichi Ohmae* berkeyakinan bahwa globalisasi telah memarjinalkan peran negara bangsa. Tesisnya yang terkenal menyatakan bahwa dalam pasar dunia yang semakin kompetitif sekarang ini, negara-negara bangsa tidak lagi mempunyai sumber-sumber yang tanpa batas yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk terwujudnya ambisi mereka. Peradaban lintas batas yang melampaui batas-batas fisik suatu negara ini merupakan ciri khas dari globalisasi. Menurutny, ada 4 (empat) I yang menjadi pendorong hal tersebut, yaitu :⁶

- 1) *Investasi global* yang ditandai dengan adanya mekanisme transfer modal/investasi yang melewati batas-batas negara, dimana pemerintah suatu negara tidak dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap arus transfer tersebut. Investasi modal yang melintasi batas teritorial negara ini disebabkan karena di satu sisi terdapat kelebihan modal di negara-negara maju, sedangkan di sisi lain peluang investasi besar-besaran tidak mereka temukan di wilayah geografis yang sama dimana modal tersebut berada, sehingga dikembangkan mekanisme untuk mentransfer modal itu melintasi batas-batas nasional suatu negara.

⁶ Kenichi Ohmae, *Op. Cit.*, hlm. 2-5.

- 2) *Industri yang berorientasi global*, dimana strategi perusahaan multinasional tidak lagi dikondisikan oleh alasan yang bersifat kenegaraan (nasional), tapi lebih ditekankan pada alasan keuntungan semata dengan diarahkan memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar global.

- 3) *Informasi yang mengglobal*, yang merupakan akibat langsung dari kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang berdampak pada berkurangnya atau mandulnya monopoli kontrol pemerintah terhadap arus informasi yang diterima oleh warga negaranya. Majunya teknologi informasi ditunjang dengan semakin murahnya biaya transportasi, membuat aliran modal global menjadi semakin mudah untuk bergerak. Perkembangan kedua faktor ini (teknologi informasi/komunikasi dan teknologi transportasi) menjadi faktor katalis paling fundamental bagi proses globalisasi, karena konsep-konsep globalisasi seperti integrasi, interdependensi dan *interlink* hanya mungkin dilakukan karena perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi.

- 4) *Individual konsumen* atau konsumen yang bersifat individual yang berorientasi global. Hal ini dapat dilakukan karena setiap manusia/individu dapat memiliki akses secara langsung ke jaringan informasi global untuk mendapatkan informasi atas gaya hidup di seluruh dunia. Konsumen individual yang bersifat global ini mempunyai kecenderungan untuk melupakan prinsip nasionalisme di bidang ekonomi, karena mereka tidak lagi mempersoalkan barang produk mana pun.

Yang penting adalah kualitas produk, bukan asal produk.

Dengan merujuk pada keempat kecenderungan tersebut, para penganut hiperglobalis beranggapan bahwa fungsi tradisional yang dimiliki oleh negara-negara bangsa menjadi semakin melemah. Pemerintah nasional tidak lebih dari sekedar *transmission belts* bagi kapital global atau sebagai institusi perantara yang menyisip di antara kekuatan lokal dan regional yang sedang tumbuh, serta mekanisme pengaturan global.

b. Kelompok Skeptis (*The Sceptics*).

Keyakinan kaum hiperglobalis tersebut diatas ditentang oleh kelompok skeptis yang menganggap bahwa tesis kaum hiperglobalis secara fundamental cacat dan secara politis adalah naif karena menganggap remeh kekuasaan pemerintah nasional dalam mengatur kegiatan ekonomi internasional. Kelompok skeptis menggunakan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam menyikapi globalisasi. Mereka menolak ide '*a unified global economy*' dan menyimpulkan bahwa dunia telah terpecah menjadi beberapa '*major economy and political blocks*' yang didalamnya terdapat beberapa bentuk kapitalisme yang terus berkembang.

Kelompok skeptis ini melihat bahwa kekuatan-kekuatan global itu sendiri sangat bergantung pada kekuatan pemerintah nasional untuk menjamin agar liberalisasi ekonomi terus berlanjut. Hal ini berarti bahwa globalisasi hanya mungkin terjadi bila pemerintahan negara-negara nasional mengambil peran aktif dalam proses tersebut. Negara juga dituntut untuk menjadi mitra yang dapat

dipercaya dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh rakyatnya.⁷

Menurut kelompok skeptis ini, yang berkembang pasca Perang Dingin ternyata bukan '*new world order*' tetapi '*a return to old style geo-politics and neo-imperialism*', dan melalui keduanya terjadi konsolidasi negara dan kekuatan sosialnya yang kuat dalam dominasi global. Penolakan kaum skeptis terhadap globalisasi ini didasarkan pada fakta yang mereka temukan, antara lain : terjadinya penghancuran lingkungan hidup secara besar-besaran untuk eksploitasi industri, kesenjangan yang semakin tinggi antara negara kaya dan miskin, terjadinya migrasi penduduk secara besar-besaran dari satu negara ke negara lain, munculnya gerakan radikal, eksploitasi buruh yang semakin meningkat di negara-negara berkembang.

c. Penganut Jalan Tengah : Transformasionalis (An Intermediate Way : The Transformationalist).

Globalisasi tidak semata-mata merupakan suatu pergeseran skala hubungan dan aktivitas sosial, tetapi juga melibatkan reorganisasi spasial/ruang dari kekuatan ekonomi, politik, militer dan kekuatan budaya. Debat tentang globalisasi utamanya berkaitan dengan kekuatan, modalitas, instrumentalitas, organisasi dan distribusi. Dalam hal ini harus difahami keterlibatan suatu pergeseran atau transformasi dalam skala organisasi sosial kemanusiaan yang meluas pada hubungan kekuatan melintasi wilayah dan benua utama di dunia. Hal ini bisa berarti suatu penyusutan, tetapi sebagian besar menciptakan jarak dari hubungan

⁷ Bandingkan pendapat Ohmae ini dengan pendapat David Held and Anthony Mc Grew, *et all*.

sosial. Bagi kaum *transformationalist*, globalisasi merupakan proses multidimensional dan proses persaingan yang hebat dari berbagai kepentingan, bahkan termasuk gerakan *anti WTO*, terutama globalisasi di bidang ekonomi dan politik.

Bagaimanapun, globalisasi telah memunculkan suatu pola hubungan baru dimana entitas negara tidak lagi menjadi otonom dan berkuasa penuh atas wilayah teritorialnya atau sebagai satu-satunya entitas politik pemegang kedaulatan.⁸ *State borderless*, sebagai suatu bentuk ekonomi politik baru di era global sekarang ini, faktanya telah mengurangi kemampuan negara dalam melakukan kontrol politik, ekonomi, sosial dan budaya. Globalisasi telah memunculkan suatu bentuk hubungan yang saling bergantung (*interdependence*) dan kesalinghubungan (*interconnection*) antar negara-bangsa dan aktor-aktor trans-nasional yang terintegrasi secara global.

Menurut Budi Winarno, interdependensi dan interkoneksi ini mempunyai 2 (dua) konsekuensi penting, yaitu:⁹

Pertama, isu-isu dalam politik dunia tidak lagi semata-mata menyangkut hubungan antara Utara dan Selatan, ancaman perang nuklir, pertarungan ideologi antara Marxisme-Leninisme dengan kapitalisme, krisis diplomasi, dsb. Masyarakat internasional saat ini tengah dihadapkan pada isu-isu baru, seperti pencarian atas 'Tatanan Dunia Baru', ketimpangan antara Utara dan Selatan atau antara negara-negara industri maju dengan negara-negara sedang berkembang, serta isu-isu mengenai lingkungan hidup.

⁸ Budi Winarno, *Isu Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta : CAPS, 2011), hlm.19.

⁹ Budi Winarno, *Loc.Cit.*

Kedua, globalisasi yang dicirikan oleh integrasi melahirkan suatu fenomena dan persoalan baru yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing negara nasional sendirian, tetapi harus diselesaikan secara bersama sebagai komunitas warga negara dunia.

Pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tata perekonomian seluruh dunia 'diserahkan' kepada mekanisme pasar bebas.¹⁰ Strategi baru yang kemudian dikembangkan untuk menghadapi negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka adalah dengan membentuk Bank Dunia (*World Bank*), IMF (*International Monetary Fund*) dan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Pada kenyataannya, menurut *Martin Khor Kok Peng* sebagaimana dikutip oleh *Adji Samekto*, bahwa IMF dan World Bank yang semula direncanakan sebagai lembaga keuangan untuk membantu pembangunan negara-negara, ternyata digunakan sebagai alat bagi negara-negara maju untuk memaksakan model pembangunan yang justru hanya menguntungkan negara-negara maju.¹¹ Bahkan kedua lembaga tersebut (IMF dan *World Bank*) bersama-sama dengan WTO (*World Trade Organization*) menentukan diterapkannya persyaratan-persyaratan yang mengarah pada upaya untuk memfasilitasi pemberlakuan ekonomi pasar bebas di negara mana pun.

Globalisasi sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme hanya akan berlangsung dengan baik bila di kawasan mana pun di dunia ini ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah maka sejak digulirkannya isu globalisasi pada tahun 1990-an, digulirkan

¹⁰ FX.Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm.38.

¹¹ *Ibid*, hlm. 39.

pula isu demokrasi dan demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu tersebut ke seluruh dunia dengan cepat.

Isu demokratisasi ini telah menumbuhkan berbagai kesadaran dan desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa :¹²

1. Pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia (HAM);
2. Perlindungan lingkungan hidup;
3. Perbaikan standar perburuhan;
4. Peningkatan peran perempuan;
5. Pembrantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Segenap kecenderungan global tersebut tidak bersifat fakultatif, tapi merupakan fenomena yang imperatif sifatnya dan harus dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia yang pelaksanaannya sangat terkait erat dengan prinsip *good governance*.¹³ Dengan demikian globalisasi telah membawa

¹² *Ibid*, hlm.47.

¹³ Sampai saat ini belum terdapat satu definisi yang sama untuk *good governance*, namun secara umum hampir pada setiap pengertian yang diberikan selalu berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan aspek politis lainnya. Hal ini dapat di lihat dalam beberapa pengertian *good governance* berikut ini :

1) Menurut Laporan Tahunan PBB tahun 1998 :

“ Dengan *good governance* dimaksudkan menciptakan lembaga – lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab dengan baik – politik, peradilan dan administratif – yang warga negara hormati secara sah, melalui partisipasi mereka dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan dengan jalan tersebut mereka diberi kuasa. *Good governance* juga memerlukan suatu penghormatan atas hak asasi manusia dan *rule of law* secara umum. (Lihat : L.C.Reif, *The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System*, (Leiden, 2004), hlm.67.

2) Komisi Tinggi HAM PBB :

pengaruh yang sangat luar biasa bagi negara-negara di dunia, termasuk di bidang hak asasi manusia (HAM). Di samping memiliki sisi positif, ternyata globalisasi juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk semakin besarnya jumlah pengangguran, meluasnya kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta krisis ekonomi yang melanda berbagai negara.¹⁴

Sedangkan di bidang ekonomi terjadi kontes antara “*corporate capital*” dari MNC’s sebagai “*authoritative actors*” yang menguasai pasar dengan hakikat kekuasaan negara dan kedaulatan ekonomi (antara lain G7, EU, APEC), yang selalu menolak untuk menyerahkan kekuasaan substansialnya kepada aktor-aktor non-negara (*INGO, International Chamber of Commerce, International Trades Unions, Rainforest Foundation*).

Di bidang politik, peranan *intergovernmental organization (IGO’s)* semakin meningkat untuk mengkoordinasikan pemerintah, antar pemerintah dan lembaga-lembaga tansnasnasionaI - publik dan privat - atas dasar aturan global dan transnasional, seperti persoalan lintas batas. Dalam bidang hukum antar Negara, terlihat ada perubahan lingkup dan isi Hukum Internasional (*homogenising force*), seperti hukum perang, kejahatan kemanusiaan, lingkungan hidup dan HAM (Hukum

Good governance adalah proses dengan mana lembaga – lembaga publik melaksanakan urusan publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. *Good governance* melaksanakan hal ini secara esensial bebas dari penyalahgunaan dan kecurangan, dan dengan keharusan menghormati *rule of law*. Ujian yang sebenarnya dari *good governance* adalah kadar yang ia hasilkan atas hak asasi manusia : hak – hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. (Lihat : United Nations High Commissioner for Human Rights, *Human Rights in Development : Good Governance*, dalam <http://www.unchr.ch/development/governance-02.html>, hlm.1)

¹⁴ Budi Winarno, “Model Peran Negara Bangsa di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi”, Makalah disampaikan pada Pembukaan Matrikulasi dan Kuliah Umum Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro – Semarang, tanggal 19 Oktober 2003, hlm.3.

Kosmopolitan). Dalam hal ini hukum membatasi kekuasaan politik dari negara-negara. Negara tidak lagi dapat memperlakukan warga negaranya sekehendaknya. Pelanggaran terjadi karena negara-negara ingin menyelesaikannya sesuai dengan hukum nasionalnya. Demikian juga di bidang hukum perdata dan dagang internasional, terjadi pergeseran dari "*monistic conception*" ke arah "*polycentric conception*" dari hukum kedaulatan.

Namun perlu dicatat bahwa transformasi dari rezim *Westphalian* tentang kedaulatan dan otonomi mempunyai konsekuensi yang berbeda untuk negara-negara yang berbeda, tergantung posisi negara dalam hierarki politik global, militer dan ekonomi. Globalisasi meningkatkan kerjasama regional dan global, antara lain berkaitan dengan penyakit menular, migrasi, keamanan, perdamaian dan kesejahteraan ekonomi. Tujuan bersama berkaitan dengan nasib, identitas, asosiasi dan solidaritas.

Sementara itu di bidang HAM, globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat luar biasa bagi negara-negara di dunia. Salah satu indikasinya adalah semakin banyaknya instrumen hukum internasional tentang HAM yang berhasil disepakati masyarakat internasional, yang diharapkan menjadi standar dan kualitas baku internasional bagi negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*)¹⁵, memenuhi (*to fulfill*)¹⁶ dan melindungi (*to protect*)¹⁷ HAM.

¹⁵ Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*).

¹⁶ Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah – langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM seluas mungkin.

Globalisasi telah membawa pengaruh yang serius pada upaya pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena di satu sisi globalisasi telah meningkatkan kesadaran HAM di negara berkembang, tapi di sisi lain sekaligus memunculkan hambatan baru yang menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan norma-norma tersebut dalam ranah praksis.¹⁸

Kontribusi globalisasi di bidang penegakan HAM, nampaknya ada dalam dua sisi yang berbeda.¹⁹ Pada satu sisi, globalisasi telah mempromosikan sedemikian rupa usaha-usaha demokratisasi dalam skala luas. Di banyak negara, reformasi terjadi karena adanya keterbukaan informasi yang mereka dapatkan. Berkat teknologi informasi, masyarakat di belahan dunia manapun dapat saling bertukar informasi sekaligus membangun solidaritas internasional, termasuk untuk isu HAM. Globalisasi telah mempromosikan HAM sedemikian rupa, terutama di bidang kebebasan sipil, gender, perlindungan anak, dsb. Di sisi lain, globalisasi juga memungkinkan tindakan-tindakan bersama karena negara tidak lagi dapat bersembunyi dibalik yurisdiksinya. Sebaliknya, negara dapat dikucilkan oleh negara lain bila melakukan pelanggaran berat HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu elemen dari *good governance*, atau sebaliknya dapat dikatakan bahwa salah satu unsur dari *good governance* adalah HAM. Menurut *WJM van Genugten*, keduanya memiliki hubungan yang

¹⁷ Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) adalah kewajiban negara untuk melindungi tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun juga dari pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu upaya perlindungan tersebut.

¹⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 229.

¹⁹ Budi Winarno, *Isu Isu Global Kontemporer*, *Op.Cit.*, hlm. 217.

sangat erat, saling memperkuat satu sama lain dan saling melengkapi dalam bidang tertentu (*they are closely related, so they can mutually reinforce each other in important way even overlap in specific area*).²⁰

Hal penting yang harus di ingat, bahwa keterlibatan suatu negara dalam sistem HAM global tidak mungkin dilakukan setengah-setengah, karena di satu sisi setiap negara harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan melakukan perubahan-perubahan internal yang mendasar dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Sedang di sisi yang lain, perubahan di segala bidang kehidupan yang sangat vital tersebut memiliki potensi menyebabkan keresahan dan kerawanan sosial, mengingat dinamika perubahan pasti akan menghasilkan tantangan yang terus berubah seiring dengan nilai-nilai yang juga berubah.

Indonesia sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat adalah juga merupakan salah satu negara di dunia yang tidak bisa lepas dari desakan global tersebut. Berbagai perubahan terus terjadi, berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap tuntutan global sebagai implikasi dari globalisasi.

2. Hakikat Globalisasi.

Globalisasi memiliki pengertian yang sangat kompleks. Secara sederhana, istilah globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global.²¹ Proses pengintegrasian

²⁰ W.J.M.van Genugten, *Human Rights Handbook*, (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratisation Department, 1999), hlm.97.

²¹ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta : Insist dan Pustaka Pelajar, Cet.II, Oktober 2002), hlm.211.

ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia tersebut diperankan oleh 3 (tiga) aktor utama, yaitu perusahaan multinasional (*Trans National Corporations – TNCs*), WTO (*World Trade Organization*) dan lembaga keuangan global (IMF dan Bank Dunia). Ketiga aktor globalisasi inilah yang menetapkan aturan-aturan seputar investasi, *Intellectual Property Rights (IPR)* dan kebijakan internasional sebagai wujud dari kewenangannya untuk mendesak dan mempengaruhi negara-negara di dunia untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya bagi kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global.

David Held dan *Anthony Mc Grew* secara singkat mendefinisikan globalisasi '*...can be thought of as widening, intensifying, speeding up, and growing impact of world-wide interconnectedness.*'²² Sedangkan *Robertson* memberi pengertian globalisasi '*...is the compression of the world and the intensification of the of the consciousness of the world as a whole.*'²³

Interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya yang berkembang ini selanjutnya ditunjang oleh perkembangan modern sarana transportasi, telekomunikasi, infrastruktur, termasuk telegraph dan internet yang menjadikan globalisasi bersifat multidimensional dan interdisipliner. Pada tahun 2000, IMF mengidentifikasi adanya 4 (empat) aspek dari globalisasi, yaitu :

- a. Perdagangan dan transaksi;
- b. Pergerakan modal dan transaksi;
- c. Migrasi dan pergerakan manusia;
- d. Diseminasi pengetahuan.

²² David Held & Anthony Mc Grew, *Op.Cit.*

²³ Roland Robertson, *Globalization : Social Theory and Global Culture*, (London : Sage, 1992).

Globalisasi yang semula bernuansa ekonomis, dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi modern di bidang telekomunikasi, transportasi, dan informatika modern pada akhirnya bersifat multidimensional dan interdisipliner, baik yang bersifat positif maupun negatif (*business, capital, investment, technology, migration and movement of people, world views, product, ideas, culture, knowledge, transnational organized crime and security etc.*).

Menurut Kavaltjit Singh, proses globalisasi ini ditandai oleh lima perkembangan pokok, yaitu :²⁴

- a. Pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat;
- b. Pertumbuhan perdagangan yang cepat, terutama perusahaan-perusahaan multi-nasional;
- c. Gelombang investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment : FDI*) yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan multinasional;
- d. Timbulnya pasar global; dan
- e. Penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat dari ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat dan meliputi seluruh dunia.

Globalisasi biasanya dianggap selalu berkaitan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan-hubungan global. Namun sesungguhnya globalisasi bukan hanya tentang kesalingtergantungan ekonomi, tetapi lebih pada persoalan transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia.²⁵ Peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh, apakah berkaitan dengan ekonomi atau tidak, memengaruhi masyarakat secara

²⁴ Kavaltjit Singh, *Memahami Globalisasi Keuangan : Panduan untuk Memperkuat Rakyat*, (Jakarta : Yakoma – PGI, 1998).

²⁵ Anthony Giddens, *The Third Way, Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, 2000), hlm. 35.

langsung dan segera, dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari jasa revolusi komunikasi dan penyebaran teknologi informasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh *Leslei Sklair* yang menunjukkan adanya tiga area dalam globalisasi, yaitu globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi politik dan globalisasi di bidang ideologi kultural.²⁶ Globalisasi ekonomi dan politik merupakan fenomena yang ditunjukkan dengan semakin meluasnya cakupan pengaruh penetrasi sistem organisasi korporasi ekonomi dan politik modern terhadap sistem ekonomi politik negara-negara sedang berkembang. Sedangkan globalisasi ideologi kultural adalah globalisasi yang menyangkut budaya yang mengacu pada prinsip hidup modern yang tercermin dalam ideologi kultural konsumerisme.

Dalam diskursus tentang globalisasi dikemukakan bahwa globalisasi ekonomi dan politik memiliki kekuatan terbatas dalam mengubah masyarakat lokal suatu negara, karena dibatasi oleh filter sistem ekonomi dan politik negara yang bersangkutan.²⁷ Hal ini dapat dilihat pada sistem kapitalisme²⁸ yang tidak begitu saja mudah berkembang dan diterima oleh suatu negara, karena biasanya akan disesuaikan dengan sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan. Globalisasi merupakan sesuatu yang niscaya dalam sistem kapitalisme, artinya keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari

²⁶ Leslei Sklair, *Sociology of the System Social Change in Global Perspective*, (Baltimore : The John Hopkins University Press, 1991), hlm. 1-5.

²⁷ Arief Hidayat, 'Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia pada Era Global', Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke 41 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1998.

²⁸ Uraian lebih lanjut tentang pemikiran kapitalisme dapat dibaca dalam : Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition about Prosperity, Equality and Liberty*, diterjemahkan dengan judul : *Revolusi Kapitalis*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 1-5.

perkembangan kapitalisme. Sejak kemunculannya, kapitalisme telah menjadi kekuatan yang mampu menciptakan perubahan yang besar di berbagai negara, karena kapitalisme telah mengubah setiap faset material, sosial, politik dan budaya masyarakat yang pernah disentuhnya. Max Weber mendefinisikan usaha kapitalisme sebagai suatu kegiatan ekonomi yang ditujukan pada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran di pasar.

Hal ini berbeda dengan globalisasi ideologi kultural yang berdampak sangat luas dalam memengaruhi dan mengubah nilai-nilai dan budaya lokal suatu negara.²⁹ Hal ini dapat terjadi karena pengaruh globalisasi ideologi kultural sangat sulit untuk dikontrol oleh sistem politik suatu negara. Terdapat dua hal pokok yang menyebabkan sulitnya kontrol terhadap pengaruh globalisasi ideologi kultural, yaitu:

- a. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang berkembang demikian pesat hingga menembus segala penjuru dunia.
- b. Kemajuan sistem transportasi yang berdampak pada mobilitas penduduk menjadi demikian cepat.

Pendapat *Leslei Sklair* di atas sesuai dengan pandangan yang dihasilkan oleh *Panel on High – Level Panel on Globalization and the State* tanggal 2 November 2001 sebagaimana tertuang dalam *Report on 56th Session of the United Nations General Assembly Second Committee*, bahwa globalisasi tidak hanya sekedar bicara tentang pasar bebas atau transaksi finansial. Dalam perkembangannya, globalisasi juga membawa dampak yang luas bagi *globally political paradigm, cultural patterns and social ideas*;

²⁹ Arief Hidayat, 'Prospek...', *Op.Cit.*

diantaranya telah mengubah standarisasi sistem sekuriti dunia (*world's security systems*).³⁰

Globalisasi telah melahirkan saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya, yang menuntut dilakukannya kerja sama yang erat untuk membangun kehidupan masing-masing negara. Interdependensi ini ditandai dengan berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan etnosentrik yang sempit, meningkatnya peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, dsb.³¹ Dalam hal ini setidaknya terdapat 3 (tiga) pilar utama yang memainkan peran penting di era globalisasi ini, yaitu negara (*State*), sektor privat (*privat sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. Dengan kata lain, yang dianggap paling ideal untuk demokrasi adalah apabila ketiga wilayah kekuasaan itu tumbuh secara seimbang, sama-sama kuat dan saling memengaruhi satu sama lain dalam hubungan fungsional yang sinergis.

Pada era global yang diwarnai ketergantungan antara anggota-anggota masyarakatnya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip global sangat memengaruhi dan mendominasi perilaku negara, baik di forum internasional, multilateral, regional, bilateral maupun di kancah internasional negara yang bersangkutan, sehingga desakan dari era global yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut mau tidak mau harus diterima sebagai suatu kewajiban. Kewajiban global ini juga harus

³⁰ *Report on 56th Session of the United Nations General Assembly Second Committee*, hlm. 2.

³¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1997), hlm. 208.

tercermin dalam setiap langkah kebijakan nasional suatu negara dan menjadi bagian dari kepentingan nasionalnya. Dalam situasi demikian maka mau tidak mau suatu negara harus mengadopsi nilai-nilai global tersebut ke dalam kebijakan nasionalnya.

Menurut Frans Seda terdapat 5 (lima) komponen kesadaran global (*global consciousness*) yang memengaruhi kebijakan nasional maupun internasional suatu negara, yaitu:³²

- a. Kesadaran akan perlunya diupayakan kelestarian lingkungan.
- b. Kesadaran akan perlunya dilakukan pengembangan sosial.
- c. Kesadaran akan perlunya demokratisasi dan pengembangan sistem demokrasi.
- d. Kesadaran akan sangat mendasarnya penghayatan dan pengamalan dari HAM.
- e. Keharusan mengadakan liberalisasi, sistem ekonomi pasar terbuka dan interdependensi ekonomi global.

Dalam situasi keterpengaruhan yang sangat kuat demikian ini maka globalisasi hanya akan berlangsung dengan baik bila ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah maka sejak globalisasi digulirkan pada 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu tersebut dengan cepat. Isu demokratisasi ini telah menumbuhkan berbagai kesadaran dan desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia,

³² Frans Seda, 'Relevansi Pikiran Pikiran Bung Hatta dalam Era Globalisasi', dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, LP3ES, 1995, hlm. 143-144 sebagaimana dikutip oleh Arief Hidayat, *Kebebasan Berserikat*, Op.Cit., hlm.6.

perlindungan lingkungan hidup, perbaikan standar perburuhan, peningkatan peran perempuan, serta pemberantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*).³³

Pemerintahan yang baik (*good governance*) ini menurut UNDP setidaknya harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :³⁴

- a. *Participation*, artinya bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi semacam ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, bahwa kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- c. *Transparency*, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
- d. *Responsiveness*, artinya bahwa semua lembaga dan proses – proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation*, karena *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan – kebijakan maupun prosedur – prosedur.
- f. *Equity*, artinya bahwa semua warga negara, baik laki – laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

³³ FX Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi...., Op.Cit.*

³⁴ Miranda Risang Ayu dkk., *Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2004), hlm.57-59.

- g. *Effectiveness and efficiency*, artinya bahwa proses – proses dan lembaga – lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber – sumber yang telah tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*, bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga – lembaga (*stakeholders*). Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. *Strategic vision*, artinya bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan hak asasi manusia yang diperlukan untuk pengembangan ke depan.

Dengan demikian, globalisasi memiliki sisi positif yaitu mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya. Tuntutan untuk memenuhi desakan global itu tercermin dalam berbagai ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi (*Convention*), Deklarasi (*Declaration*), *Code of Conduct*, *Basic Principles* dan instrumen-instrumen internasional yang lain. Di samping memiliki sisi positif, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk semakin besarnya jumlah pengangguran, meluasnya kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta krisis ekonomi yang melanda berbagai negara.³⁵ Persoalan-persoalan tersebut harus segera diselesaikan, dan upaya penyelesaian berbagai masalah tersebut tidak bisa lepas dari campur tangan negara.

³⁵ Budi Winarno, "Model Peran Negara Bangsa di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi", *Op.Cit.*, blm.3.

3. Akibat Globalisasi

Globalisasi mendorong munculnya aktor-aktor non-negara seperti perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises/MNEs* dan *Multi National Corporation/MNCs*) dan “*International Non-Government Organization/ INGOs*”, serta terjadinya kompetisi pengaturan yang membatasi diskresi kebijakan Negara. Namun demikian, negara dengan penguasaan wilayah, penduduk dan struktur administratif tetap kuat, bahkan diperkuat oleh globalisasi. Pada situasi demikian yang terjadi adalah “*disaggregation*” negara, di mana negara bukan lagi merupakan satu-satunya aktor (*unitary actor*) pengaturan, tetapi merupakan kombinasi berbagai lembaga dan aktor yang berurusan dengan internasionalisasi dan globalisasi dengan cara berbeda.

Globalisasi menyebabkan terjadinya migrasi global, sehingga terjadi karakter multinasional dari penduduk. Masalah kewarganegaraan mengandung kompleksitas hak-hak sipil dan politik, seperti wajib militer dan hak politik dalam pemilu. Disamping itu juga muncul apa yang disebut “*multiple non-state identities*”, seperti misalnya para profesional yang bekerja antar negara dengan status transnasional. Hal demikian tentu saja mempunyai pengaruh terhadap hukum.

¶ Sekalipun integritas teritorial dan yurisdiksi tetap kuat, tetapi perkembangan internasional memungkinkan terjadinya efek intrateritorial (berlakunya hukum internasional/ supranasional ke dalam suatu negara), ekstrateritorial (perluasan berlakunya hukum nasional ke luar yurisdiksi) dan bahkan ada yang bersifat “*universal jurisdiction*” dan “*jus cogens*” dalam hukum pidana internasional. Dengan demikian maka perlu didorong terjadinya kerjasama internasional seperti “*mutual legal*

assistance/MLA in criminal matters”, ekstradisi, *transfer of proceeding*, *joint investigations*, *law enforcement cooperation* dll.

Di samping negara memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, dalam kenyataannya di era globalisasi ini banyak terdapat lembaga-lembaga non-negara, atau lembaga supranasional (seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN) yang dapat membuat peraturan yang mengikat dan dapat menerapkannya melalui peradilan negara atau melalui arbitrase. Namun demikian, sebenarnya negara tidak hanya “*lawmaker*” tetapi juga merupakan satu-satunya lembaga yang bebas untuk menentukan aturan mana yang harus diakui sebagai hukum (*dual monopoly of lawmaking and law enforcement*) dan mana yang tidak.

Interdependensi mengharuskan terjadinya kerjasama antar negara. Bisa melalui traktat dan kesepakatan eksekutif, atau melalui konsultasi internasional *ad hoc*. Dengan demikian “*sovereignty is thus shared*”. Diperlukan kerjasama internasional untuk menangani isu-isu transnasional. Dalam hal ini tidak terjadi apa yang dinamakan “*decline of sovereignty*”, tetapi “*the new sovereignty*”, karena yang terjadi adalah hukum internasional telah melakukan apa yang disebut “*to break up the idea of absolute state sovereignty*”. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya hukum trans-nasional (*transnational law*) yang mencakup hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan atau kejadian di luar batas nasional, baik publik (mengatur hubungan negara dan individu) maupun privat (mengatur hubungan antar individu).

Globalisasi juga menyebabkan terjadinya proses denasionalisasi kontrol normatif, seperti keterbatasan terhadap penegakan hukum nasional, juga ekspansi dari hukum internasional dan hukum supranasional melalui kerjasama antar negara dan lembaga. Saat ini peranan lembaga-lembaga internasional dan supranasional sangat berpengaruh dalam

memberikan tekanan kepada Pemerintah negara penerima bantuan untuk segera menyesuaikan diri dengan kaidah hidup demokrasi dan penegakan HAM sebagaimana dikehendaki oleh negara donor.

Fenomena pengkaitan bantuan ekonomi dan persyaratan kondisi sosial dan politik oleh negara donor ini dapat dilihat dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Bill Clinton yang secara eksplisit menempatkan isu HAM dan demokrasi sebagai salah satu pilar terpenting dari kebijakan luar negerinya. Langkah kebijakan yang mendesakkan isu HAM sebagai dasar kerjasama ini juga pernah dilakukan oleh Belanda ketika pada tahun 1975 secara resmi memasukkan kriteria HAM dalam rangka kerjasama pembangunan dengan negara-negara berkembang. Demikian juga dengan langkah yang dilakukan Norwegia pada tahun 1984, Denmark pada tahun 1987 dan Kanada pada tahun 1988.

Agenda HAM yang diintegrasikan ke dalam persyaratan donatur dalam penentuan kebijakan pemberian bantuan ekonomi ini disebut sebagai *Constructive Engagement* (pengikatan secara konstruktif), yaitu pengikatan politik melalui kerjasama ekonomi yang merupakan instrumen dasar bagi perubahan politik dan kehidupan demokratisasi dari negara yang diikat.

D. HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI HAK DASAR

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mulai benar-benar diakui sejak munculnya Generasi Ketiga HAM. Fenomena lahirnya nasionalisme Dunia Ketiga menghendaki adanya tuntutan pemerataan alokasi kekuasaan dalam kehidupan global. Hal ini diinspirasi oleh Pasal 28 UDHR yang mengakui

'melekat' inilah maka hak-hak tersebut tidak dapat dirampas atau dicabut.³⁶

Sementara itu *Muladi* menyatakan bahwa apa pun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka menurut *Muladi*, tanpa hak asasi manusia maka manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.³⁷ HAM dan kebebasan dasar memungkinkan manusia untuk secara penuh mengembangkan dan mendayagunakan kualitas kemanusiaannya, kecerdasannya, bakat-bakatnya dan hati nuraninya, serta memuaskan kebutuhan-kebutuhannya baik spiritual maupun kebutuhan lainnya.³⁸

Berbagai pendapat tentang HAM tersebut secara langsung atau tidak langsung mewarnai perumusan HAM dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengartikan HAM sebagai : "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia..."

³⁶ Soetandyo Wignjosebroto, 'Hak - Hak Asasi Manusia : Konsep dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Masa Awal Perkembangannya' dalam *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, (Surabaya : Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 4.

³⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta : the Habibie Center, Cet.I, 2002), hlm. 4.

³⁸ Muladi, "Human Rights and Human Responsibility (HAM dan KAM)", Bahan Kuliah S3 Hukum Undip tanggal 3 April 2009, hlm.1.

Dari berbagai pengertian tersebut maka secara garis besar dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.³⁹ Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.⁴⁰ Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa HAM adalah hak-hak manusia yang asasi, yang tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya. Bahkan ada yang berpendapat jika hak-hak tersebut dikurangi atau dilanggar, maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁴¹

Dari uraian di atas maka secara konseptual sebenarnya HAM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 'Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia : Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya – Politik', Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 2. Bandingkan dengan Rhoda E. Howard, *HAM Penyelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), hlm. 1. Bandingkan juga dengan : Jack Donelly, "Konsep Mengenai Hak Asasi Manusia", terdapat dalam Frans Ceuntin (Ed.), *Hak Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, (Maumere : Penerbit Ledalero, Cet. II, 2008), hlm.6.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc.Cit.* Bandingkan dengan : Soetandyo Wignjosoebroto, *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21*, (Surabaya : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya – The Asia Foundation, 2003), hlm. 4. Soetandyo Wignjosoebroto, "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Hak Asasi Manusia : Sebuah makalah dimaksudkan sebagai rujukan diskusi mengenai 'Demokrasi dan HAM' yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan HAM oleh Pusat Studi HAM Universitas Surabaya", Kamis , 30 Juni 2005, hlm. 2.

⁴¹ Al Araf dkk, *Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Imparsial, 2005), hlm.1.

hukum. Dimensi yang pertama, yaitu dimensi moral dari HAM, artinya bahwa HAM adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (*non-derogable rights*), karena hak tersebut merupakan hak manusia karena ia adalah manusia. Sedangkan dimensi yang kedua, artinya bahwa HAM adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai instrumen internasional tentang HAM; baik perjanjian internasional, deklarasi maupun resolusi; serta berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur tentang HAM. Dengan pengertian tersebut maka dapat dipahami jika persoalan penegakan HAM tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tapi juga moral. Dalam hubungannya dengan kewajiban internasional dari setiap negara, maka dapat dikatakan bila penegakan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁴²

Dalam kaitannya dengan dimensi pertama dari HAM, maka HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dan umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴³ Inilah yang disebut sebagai hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak yang melekat pada manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis. Termasuk dalam kelompok hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan. Hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia,

⁴² Rocky Gerung (Ed), *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta : Filsafat UI Press, 2006), hlm.205.

⁴³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London : Cornell University Press, 2003), hlm. 7-21.

seperti hak untuk hidup; hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak untuk bebas dari perbudakan; hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak; hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan (prinsip non-retroaktif); hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama. Hal ini berarti bahwa meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak tersebut. Inilah makna sifat universal dari HAM. Di samping bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), karena hak tersebut tetap melekat pada manusia sebagai makhluk insani.

Konsep HAM sebagaimana dipaparkan di atas sesungguhnya berasal dari teori hak kodrati/alamiah (*natural rights theory*) yang bersumber pada teori hukum kodrati/teori hukum alan yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all times and in places by virtue of being born as human beings*).⁴⁴

Bila dirunut lebih lanjut sesungguhnya teori hak kodrati ini bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Munculnya tokoh-tokoh dari berbagai jaman dan generasi tersebut menjadi salah satu bukti bahwa hukum alam selalu eksis di segala jaman, dengan segala perkembangan argumentasinya sesuai dengan

⁴⁴ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal – Political Dilemmas of Indonesia's Order, 1966 – 1990*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 14 – 25.

perkembangan dan tuntutan jaman. Hal ini sekaligus juga menjadi bukti bahwa sejak dulu orang selalu mencari landasan dan mencari norma kritis untuk tatanan hukum, mencari keadilan. Inilah yang mesti dijadikan landasan agar suatu tatanan menjadi tatanan hukum. Landasan dan norma itu hanya dapat ditemukan di wilayah kebenaran yang mewajibkan. Menurut *Gunawan Setiardja*, landasan dan norma itu disebut sebagai 'hukum alam'.⁴⁵

Ide tentang hukum alam selalu saja muncul sebagai suatu manifestasi dari usaha manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Bila kita mengikuti sejarah hukum alam, maka sesungguhnya kita sedang mengikuti sejarah manusia yang berjuang untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal. Pasang surut perjalanannya tidak pernah menyurutkan eksistensinya, karena bagaimana pun hukum alam tidak pernah mati.⁴⁶

Secara historis teori hukum alam ini dapat dirunut ke belakang sejak jaman kuno dengan filsafat Stoika-nya hingga ke jaman modern melalui berbagai tulisan *Santo Thomas Aquinas*, *Hugo de Groot (Grotius)*, *John Locke* hingga *Francois Geny*, *Jobanes Messner*, *Laijpen*, *Scheltens* dan *John Finnis*.

Penganut Stoika yang sering disebut sebagai *Stoisisme* adalah penganut doktrin hukum alam pra modern pada masa Yunani yang berpendapat bahwa kekuatan bekerja yang universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada – dan sejalan dengan – hukum alam.⁴⁷ Para Stois ini dicirikan oleh keyakinan yang hampir fanatik

⁴⁵ A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1990), hlm.65.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-5, 2000), hlm. 260.

⁴⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara fakultas Hukum UI, 2003), hlm.67.

pada akal budi, karena keyakinan mereka bahwa konsep hukum alam (*the concept of a natural law*) itu ditanamkan dalam akal budi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh *Cicero* berikut ini : ⁴⁸

True law is right reason in agreement with nature; it is of universal application, unchanging and everlasting; it summons to duty by its commands, and averts from wrongdoing by its prohibitions... It is a sin to try to alter this law, nor is it allowable to attempt to repeal any part of it, and it is impossible to abolish it entirely. We cannot be freed from its obligations by senate or people, and we need not look outside ourselves for an expounder or interpreter of it. And there will not be different laws at Rome and at Athens, or different laws now and in the future, but one eternal and unchangeable law will be valid for all nations and for all times and there will be one master and ruler, that is, God, over us all, for she is the author of this law, its promulgator, and its enforcing judge. Whoever is disobedient is fleeing from himself and denying his human nature, and by reason of this very fact he will suffer the worst penalties, even if he escapes what is commonly considered punishment.

Dari pernyataan *Cicero* tersebut, maka menurut *Margaret Davies* setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang harus dicermati, yaitu : ⁴⁹

Pertama, bahwa hukum alam biasanya ditemukan oleh akal manusia, sebagaimana dikatakan *Cicero* : "...we need not look outside ourselves for an expounder or interpreter of it...". *Margaret* menghadapi hal ini dengan tradisi berpikir *Common Law* yang menurutnya lebih bersifat artifisial. Selengkapnya *Margaret* menyatakan :

⁴⁸ *Cicero, De Republica*, sebagaimana dikutip oleh *Margaret Davies, Asking the Law Question*, (Sydney : Thomson Lawbook Co., third ed., 2008), hlm. 82. Bandingkan dengan *Costas Douzinas, The End of Human Rights*, (Oxford : Hart Publishing, 2000), hlm.50.

⁴⁹ *Loc.Cit.* hlm. 82-83.

"...in common law thinking that the reason of the law is artificial, rather than natural. Artificial reason, that is, the established ways of thinking developed by common law jurists, was seen to be more certain than natural reason, the use of which could lead to many different versions of law..."

Kedua, bahwa hukum alam adalah hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia, artinya hukum alam ada di atas hukum positif (*...natural law is said to prevail over positive law...*). Terhadap hal ini *Margaret* menyatakan bahwa sesungguhnya tidak semua para teoritis hukum alam ini mempersoalkan/mempertentangkan antara hukum alam dengan hukum positif dengan menyatakan bahwa hukum positif tidak berlaku, karena hukum alam hanya menyediakan contoh bagi hukum positif.

Ketiga, hukum alam bersifat universal karena dapat diterapkan secara umum untuk semua orang dimana pun berada. Hukum alam bersifat tetap karena tidak dapat dirubah oleh campur tangan manusia. Terhadap hal ini *Margaret* berpendapat bahwa *"...natural law generally considered to be, if not eternal, at least ahistorical, which means that it does not change over time, but remains the same regardless of historical events or social attitudes and opinions..."*. Selanjutnya ia mengutip pernyataan *John Finnis* (teoritis hukum alam modern) yang menegaskan bahwa *"...although there is clearly a history of natural law theories, which vary over time, of natural itself there could, strictly speaking, be no history..."*

Sementara itu *Thomas Aquinas* (1224-1274) mengembangkan teori hukum kodratnya dengan berpijak pada pandangan thomistik, yaitu bahwa hukum kodrati tersebut merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui nalar / akal manusia.⁵⁰ Ia merumuskan hukum sebagai 'pengaturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya'.⁵¹ Lebih lanjut ia membedakan 4 (empat) macam hukum, yaitu *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina* dan *lex humane*.

Lex aeterna adalah rencana pemerintahan sebagaimana dibuat oleh Sang Raja, sebagai akal keillahian yang menuntun semua gerakan dan tindakan dalam alam semesta. Namun tidak ada seorang pun yang mampu menangkap keseluruhannya, karena orang hanya dapat menangkap sebagian saja melalui akal pikirannya. Bagian yang dapat ditangkap manusia inilah yang disebut sebagai *lex naturalis*. *Lex naturalis* inilah yang memberikan pengarahannya kepada manusia melalui petunjuk-petunjuk umum, bahwa yang baik harus dilakukan sedang yang buruk harus ditinggalkan. Asas-asas abstrak yang terdapat dalam *lex aeterna* tersebut dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan tentang bagaimana manusia harus menjalani hidupnya. Fungsi inilah yang dijalankan oleh *lex divina* sebagaimana tercantum dalam Kitab Kitab Suci. Sedangkan yang terakhir, yaitu *lex humane* adalah rumusan hukum yang bersumber pada akal manusia sebagaimana dirumuskan di atas.

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 26.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 264.

Pada saat itu doktrin-doktrin hukum alam/hukum kodrati yang diajarkan menekankan pada faktor kewajiban yang dipisahkan dari faktor hak. Dalam kaitannya dengan HAM, maka pada saat itu ide HAM merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum yang kemudian mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Bagi Thomas Aquinas, pemahamannya terhadap hukum alam terletak di dalam domain alasan politik. Hal ini ternyata dari analisis *Cornelius F. Murphy* sebagaimana dikutip oleh Satya Arinanto berikut ini : ⁵²

The theology of Aquinas had drawn upon earlier juridical reflections in order to place the phenomenon of law within the framework of a universal order whose origins were divine. All creation was subject to the eternal law and all human regulation that purported to have inherent authority was ultimately derived from, and justified by, transcendental sources of absolute sovereignty. Rational creatures participated in this supreme order in a way which corresponded with their unique human dignity. Unlike the rest of the created world, mankind was not compelled to reach its fulfillment through any inherent necessity. Instead, through its understanding of the natural law, mankind participated directly in the order of Divine Providence. Natural reason, through which we discern what is intrinsically good and learn to avoid what is essentially evil, is the imprint upon us of divine light which guides the quest for the proper use of freedom.

Sedangkan *Hugo Grotius* (1583-1645) mengembangkan teori hukum alam *Aquinas* ini dengan memutus asal usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.⁵³ Berdasar pemikiran hukum kodrati inilah kemudian John Locke (1632-1704) mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak

⁵² Satya Arinanto, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

⁵³ Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 200), hlm. 12.

kodrati (*natural rights theory*). Dalam bukunya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*", *John Locke* mengemukakan pendapat bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara, artinya bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang tak dapat dilepaskan dari dirinya. Ada pun hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, kebebasan dan hak milik.⁵⁴ Menurut *Locke*, saat memasuki kondisi masyarakat sipil, berdasarkan teori kontrak sosial maka yang dilepaskan manusia kepada negara hanyalah hak untuk menegakkan hak-hak yang tidak bisa dilepaskan tadi. Hal ini berarti bahwa :

Pertama, manusia dalam keadaan alamiah memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya tanpa harus bergantung pada kehendak pihak-pihak lain di luar dirinya. Hal ini bukan berarti bahwa seseorang bisa bertindak sebebas-bebasnya, karena menurut *John Locke* setiap manusia hidup di bawah aturan hukum kodrat yang diciptakan Tuhan demi keberlangsungan alam semesta. Hukum kodrat yang dipahami manusia melalui akal budinya ini melarang siapa pun untuk merusak, apalagi menghilangkan kehidupan, kebebasan serta hak milik orang lain, karena ketiga hak tersebut merupakan pemberian dari Tuhan sehingga mendahului segala bentuk aturan dan ketetapan manusia.⁵⁵

Kedua, meskipun manusia itu lahir dalam kondisi kekuatan dan kemampuan intelektual yang berbeda, tak ada seorang pun yang lebih tinggi dan sebaliknya tak ada seorang pun yang tunduk pada orang lain.⁵⁶

⁵⁴ Reza A.Wattimena, *Melampai Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm.16.

⁵⁵ Managantua, tahun 2001, (Jakarta : STF Driyarkara), hlm.47.

⁵⁶ Reza A.Wattimena, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa di samping melihat kesetaraan antara sesama manusia, *John Locke* juga mengakui fakta bahwa manusia itu berbeda satu sama lain, misalnya ada yang lebih kuat dan ada pula yang memiliki kemampuan intelektual yang lebih dibanding dengan yang lain. Hal semacam ini merupakan bagian dari kodrat manusia. Dengan kualitas yang dimiliki masing-masing itulah manusia memperoleh hak miliknya.

Tokoh lain hukum alam adalah *Francois Geny* (1861-1959) penganut neo-thomisme, yang mengartikan hukum alam sebagai prinsip-prinsip material hukum yang berasal dari alam dan dengan demikian melandasi hukum positif. Prinsip-prinsip ini harus diwujudkan dalam pembentukan hukum positif untuk mengatur kehidupan sosial manusia.⁵⁷ Sedangkan *Luijpen* (1922-1980), mengartikan hukum alam sebagai keseluruhan hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan, yang dimanapun juga dan kapan pun juga selalu berlaku karena relasinya dengan aturan alam dan oleh karenanya tidak dapat hilang dan diubah.⁵⁸

Dalam perkembangannya, semakin lama terjadi jurang perbedaan kepemilikan yang semakin besar antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga terjadilah pelanggaran hukum (kodrat) yang mengakibatkan kekhawatiran dan kecemasan bagi para pemilik hak. Mereka merasa tidak pasti dalam menikmati haknya tersebut karena terancam oleh serangan dari orang lain. Dengan alasan itulah kemudian dibentuk negara dengan tujuan untuk melindungi hak hidup, kebebasan dan terutama hak milik individu.⁵⁹ Melalui suatu kontrak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut tersebut diserahkan kepada negara. Atas dasar kontrak inilah suatu negara harus dibangun di

⁵⁷ A.Gunawan Setiardja, *Op.Cit.*, hlm.66.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.68.

⁵⁹ Reza A.Watimena, *Ibid*, hlm.18.

bawah kepercayaan rakyatnya. Setiap individu, sebagai rakyat memberikan kepercayaan kepada negara dan negara menjalankan kepercayaannya itu, karena tujuan berdirinya negara adalah untuk menjamin dan melindungi keutuhan hak-hak asasi rakyatnya, terutama hak milik pribadi. Dengan demikian hak pun mengadopsi karakter transaksional, karena persetujuan inilah yang membentuk hak dan kewajiban.

Negara merupakan wujud kekuasaan politis yang melembagakan hak-hak dasar. Dalam hal ini setiap orang bersedia memberikan dua hak penting yang mereka miliki kepada negara, yaitu hak untuk menentukan sendiri bagaimana setiap orang harus mempertahankan diri, serta hak untuk menghukum para pelanggar hak milik orang lain. Namun demikian, *Locke* berpendapat bahwa kekuasaan negara adalah terbatas dan tidak mutlak, karena segala bentuk kekuasaan yang ada pada negara berasal dari dan harus dilegitimasi oleh rakyatnya sebagai pendiri negara tersebut. Oleh karena itu negara hanya boleh bertindak dalam batas-batas yang telah ditentukan rakyatnya. Peran negara yang demikian ini sering diasumsikan sebagai penjaga malam. Bila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati inilah eksistensi hak-hak individu memperoleh pengakuan yang kuat.⁶⁰ Ide HAM yang berkembang saat itu memainkan peranan yang sangat penting dalam perjuangan melawan absolutisme politik sebagai akibat kegagalan penguasa menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan yang merupakan hal penting dari filosofi hukum alam.

⁶⁰ Eko Riyadi (Ed.), *Op.Cit.*, hlm.12.

Gagasan tentang HAM sebagaimana dikemukakan di atas bertolak dari konsep masyarakat sebagai agregat individu yang bebas mengejar kepentingannya masing-masing (individualistik dan liberalistik) dan karenanya berpotensi konflik. Potensi konflik ini tidak dapat diatasi hanya dengan iktikad baik, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing.

Menurut *John Locke*, solusi terhadap persoalan ini adalah kontrak sosial yang bermuara pada negara yang memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dari pemaksaan, penipuan dan pencurian. Dalam konteks ini *John Stuart Mill* mengatakan bahwa *"...apa yang kita sebut sebagai hak seseorang adalah apa yang secara sah ia klaim terhadap masyarakat untuk melindunginya entah melalui kekuatan hukum, pendidikan atau opini..."*

Dengan demikian maka teori hukum kodrati ini sebenarnya mendasarkan pada 2 (dua) konsep utama, yaitu situasi kodrati dan kontrak sosial. Situasi kodrati merupakan situasi yang pada perkembangannya memengaruhi gagasan bahwa ada hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan yang harus dihormati. Termasuk dalam kategori ini adalah hak akan kebebasan. Sedangkan kontrak sosial merupakan syarat bagi berfungsinya masyarakat yang dengan rela menyerahkan sebagian kebebasan yang dimilikinya kepada negara demi keamanan dan perlindungan yang harus dijamin oleh penguasa.

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati ini mendapat tantangan yang serius pada abad 19, namun kecaman dan penolakan tersebut tidak membuat teori hak kodrati dilupakan orang, bahkan muncul kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Pengalaman buruk dunia internasional akan kekejaman Nazi membuat dunia berpaling kembali pada gagasan *John Locke* tentang hak kodrati. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan

gagasan hak asasi manusia (HAM) di panggung internasional⁶¹ yang kemudian menghasilkan berbagai instrumen internasional yang utama mengenai HAM. Hal ini dimungkinkan dengan didirikannya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945 sebagai bentuk kesepakatan masyarakat internasional yang menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, serta kesetaraan antara negara besar dan negara kecil. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai 'suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa' (*a common standard of achievement for all peoples and all Nations*) yang ditandai dengan diterimanya rezim hukum HAM internasional yang disiapkan oleh PBB (dikenal dengan "*International Bill of Human Rights*").

Dengan landasan berpikir yang demikian maka dapat dipahami bila hak sipil politik yang diatur dalam ICCPR bertumpu pada gagasan ini, karena Kovenan tersebut memastikan tidak satu pun individu boleh mengalami koersif, eksploitasi, kerja paksa, penahanan sewenang-wenang serta dibatasi oleh kebebasan individu untuk berserikat dan menyatakan pendapat. Negativitas sangat mewarnani hak-hak sipil, dan hak negatif ini bersifat protektif karena ia melindungi manusia sebagai individu yang bebas.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa teori hak kodrati (*natural rights theory*) telah berjasa menyiapkan landasan bagi suatu sistem norma internasional hak asasi manusia. Namun demikian, kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama

⁶¹ David Weissbrodt, "Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Perspektif Sejarah", dalam Peter Davis, *Hak Asasi Manusia : Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 1-30.

dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati.⁶² Telah terjadi perubahan mendasar sebagai dampak dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan tersebut terjadi karena masyarakat dewasa ini semakin kompleks dan terglobalisasi.

Globalisasi ekonomi pasar telah menerjang batas-batas negara nasional. Liberalisasi politik dan ekonomi telah menghasilkan pluralitas gaya hidup dan orientasi nilai. Masyarakat menjadi demikian kompleks, negara mulai kehilangan monopolinya dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut publik. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kedaulatan, karena masih terdapat dua sumber kekuatan lain yaitu kekuatan ekonomi (Perusahaan Multinasional, lembaga-lembaga keuangan internasional, dan lain-lain) serta masyarakat sipil (*civil society*) yang sangat berpengaruh dalam menentukan suatu kebijakan.

Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak yang terkandung dalam hak kodrati sebagaimana diajukan *John Locke*. Konsep hak *John Locke* lebih menekankan pada hak milik sehingga berdampak pada paham Negara yang lebih memusatkan perhatian pada hak-hak individual dari pada tanggung jawab dan partisipasi individu di dalam Negara. Dalam hal ini Negara hanya memiliki fungsi minimal bagaikan penjaga malam yang tidak boleh mencampuri urusan warga negaranya kecuali dalam rangka menjamin penggunaan hak asasi warga negaranya secara damai. Hal ini berdampak bahwa yang dianggap sebagai hak asasi manusia pada saat itu hanyalah hak sipil dan politik.

Pada perkembangannya kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik

⁶² Eko Riyadi (Ed.), *Op.Cit.*, hlm.14.

saja, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak solidaritas. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dewasa ini harus dipahami.

Dimensi kedua dari HAM yaitu dimensi hukum, dimana HAM dituangkan dalam berbagai instrumen hukum - baik internasional maupun nasional - dimaknakan bahwa HAM yang diterapkan dalam tatanan hukum modern adalah hak-hak legal hukum positif dan bukanlah hak moralitas.⁶³ Namun demikian, dalam hal ini hukum dan moralitas berdiri dalam relasi yang bersifat komplementer, sehingga pertimbangan moral masih tetap dimungkinkan pada proses penciptaan dan justifikasi hak-hak dasar hukum positif.

⁶³ Habermas mengartikan moralitas sebagai suatu sistem kewajiban yang didasarkan pada klaim-klaim tanpa syarat dalam kerangka rasa hormat dan pertimbangan terhadap kepentingan semua pihak. Dalam hal ini hanya norma-norma moral yang telah disetujui oleh pihak yang nantinya terkena dampak dari norma itulah yang dianggap sebagai norma moral yang sah. Lihat : Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action*, (Cambridge : MIT Press, 1991), hlm.92 – 93.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM DAN GLOBALISASI

A. FENOMENA HUKUM DI ERA GLOBALISASI

Globalisasi yang semula bernuansa ekonomis, dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi modern di bidang telekomunikasi, transportasi, dan informatika modern pada akhirnya bersifat multidimensional dan interdisipliner, baik yang bersifat positif maupun negatif (*business, capital, investment, teschnology, migration and movement of people, world views, product, ideas, culture, knowledge, transnational organized crime and security etc.*), yang secara keseluruhan membutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya.⁶⁴

Ralf Michaels menyatakan bahwa: “*rather, globalization and law mutually shape each other-today’s globalization is as much a product of a law as it influences the law*”.⁶⁵ Di sisi lain, *Sieber* menggambarkan tentang “*legal order in a global world*”, bahwa globalisasi memengaruhi hukum secara fundamental dalam kerangka sistem pengendalian sosial dan bersifat multidisiplin dan interdisipliner.⁶⁶

Ralf Michaels selanjutnya menyatakan bahwa untuk menggambarkan hubungan antara hukum dan globalisasi secara jelas dan memenuhi karakter globalisasi yang bersifat multidimensional dan interdisipliner, maka pemahaman terhadap konsep globalisasi tidak dapat dilakukan secara “*oversimplified*”.

⁶⁴ Muladi, “Hukum dan Globalisasi”, Bahan Kuliah Umum bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2014.

⁶⁵ *Ralf Michaels, Globalization and Law : Law Beyond the State*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2009).

⁶⁶ *Ulrich Sieber, Legal Order in a Global World – The Development of a Fragmented System of National, International and Private Norms*, Max Plank Yearbook of UN Law, Vol.14, 2010, hlm. 1.

Globalisasi dan hukum harus difahami melalui 3 (tiga) konsep yang berbeda yaitu: ⁶⁷

1. Globalisasi sebagai realitas (*as reality*);
2. Globalisasi sebagai teori (*as theory*); dan
3. Globalisasi sebagai ideologi (*as ideology*).

Sebagai realitas, globalisasi bukan merupakan suatu perkembangan eksternal terhadap hukum yang datang dari luar, tetapi dapat dikatakan bahwa globalisasi dan hukum saling membentuk (*mutually shape*) dan saling memengaruhi. Sesuatu yang bersifat lokal dan global ini saling melandasi satu sama lain (*mutually constitute*); sehingga yang terjadi adalah "*globalized localism*" dan "*localized globalism*". Contohnya : perdagangan global akan berpengaruh pada hukum nasional disertai dengan mekanisme penegakan hukum domestik. Contoh lain adalah gerakan HAM yang mencoba melakukan perubahan terhadap kebijakan lokal dengan membentuk jaringan (lokalisme diglobalkan). Globalisasi memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Perluasan (*extensity*) lintas perbatasan dan jarak;
2. Luasnya kesalingterhubungan (*intensity*) dalam transaksi;
3. Menggambarkan kecepatan transaksi (*velocity*) dan dampak;
4. Konsekuensi dan keterlibatan global dan lokal (*impact*).

Realitasnya, terjadi saling ketergantungan hubungan antar Negara (*global interdependence*) dan peningkatan dari berbagai transaksi global yang menciptakan tantangan baru bagi transaksi hukum. Keterkaitan antara faktor-faktor global dan lokal, yang refleksinya nampak di bidang hukum, yaitu meningkatnya garis-

⁶⁷ Ralf Michaels, *Op Cit.*

garis kabur (*blurred lines*) antara hukum domestik dan hukum internasional.

Dalam hal ini globalisasi tidak semata-mata bernuansa “*uniformization*” budaya, kebijakan dan hukum, karena yang terjadi justru adanya berbagai variasi kebijakan yang berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, yang mungkin bermanfaat. Hukum yang berlaku sama, tapi mungkin berbeda penerapannya. Contohnya adalah hukum dagang, hukum kontrak, hukum tata negara. Realitas yang terjadi adalah perpaduan budaya (*hybridized culture*). Negara mendemonstrasikan kedudukannya sebagai titik utama sumber rujukan, baik bagi hukum domestik maupun hukum internasional. Hukum domestik adalah hukum dalam suatu negara, dan hukum internasional aktornya adalah juga negara dan merupakan hukum antar negara. Lembaga supranasional adalah bentukan negara; (misal : PBB, Uni Eropa, ASEAN). Namun demikian globalisasi menolak ide nasionalisme dan mencari cara baru untuk mendasari teori masyarakat dan hukum.

Sebagai teori, maka dalam globalisasi terjadi ‘konvergensi global’ yang mencakup juga hukum, melalui peningkatan hukum internasional dan hukum supranasional. Sedang sebagai ideologi, globalisasi menyebabkan timbulnya berbagai hal yang berbeda. Misalnya, dinyatakan bahwa “*globalization as cosmopolitanism*”, seseorang bukan lagi warga dari negara per negara, tetapi warga dunia; munculnya hukum dunia dan pengadilan dunia (*world law and world court*) yang sangat populer seperti Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Disamping itu muncul juga apa yang dinamakan “*lex mercatorid*”, yang berkaitan dengan pemikiran individualisasi pengaturan, yaitu yang dipilih oleh para pihak di lingkungan bisnis global (*non-State norms*) dalam sengketa dagang internasional di mana negara kehilangan daya

pengaturannya. Sebagai “*commercial custom*” dapat saja diakui dan diinkorporasikan menjadi “*State law*”. Berikut disampaikan beberapa fenomena perkembangan hukum global yang saat ini terjadi :⁶⁸

1. Berkembangnya hukum internasional berupa “*soft law*” yang bersifat “*non-binding methods*” seperti “*basic principles, body principles, declaration, code of conduct, guidelines, guiding principles, manual, model treaty, principles, study*”; serta “*hard binding mechanism*” yang bersifat mengikat seperti “*directives, convention, protocol, covenant, safeguards, standard minimum rules, resolution rules*”.
2. Berkembangnya hukum kosmopolitan yang menembus batas-batas kedaulatan negara sebagai “*privilege and control*” seperti : Statuta Roma tentang ICC (*trigger mechanism* : negara pihak, jaksa ICC dan Dewan Keamanan PBB) serta tribunal internasional lain; ketentuan tentang “*jus cogens*”, sekalipun dibatasi oleh “*principle of subsidiarity*”; doktrin “*Responsibility to Protect*” (R2P), dan “*universal jurisdiction*”.
3. Peraturan yang bersifat transnasional seperti *Palermo Convention* 2000 tentang “*Transnational Organized Crime*”. Pada tahun 2000 PBB telah menerbitkan “*UN Global Compact Mainstream the Ten Principles in Business Activities Around the World*”; *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*.
4. Berkembangnya organisasi-organisasi internasional antar pemerintah (*IGO/world governance*) seperti PBB, *ASEAN*, *SAARC*, *OAU*, *NAM*, *OECD* dan organisasi non-pemerintah

⁶⁸ Muladi, “Hukum dan Globalisasi”, *Op.Cit.*

(INGO) seperti Kadin Internasional (*International Chamber of Commerce*). OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) mengeluarkan *Guidelines for MNC*. Organisasi-organisasi tersebut memiliki kewenangan untuk membuat peraturan global. Demikian pula keberadaan "*dispute settlement process*" di WTO.

5. Berkembangnya "*lex mercatoria*" di mana hukum diciptakan secara privat yang mengatur hubungan antar pengusaha global. Hal ini diakui negara walaupun tidak sebagai hukum, tetapi sebagai kebiasaan perdagangan.
6. Terjadinya "*blending*" norma, nilai dan standar hukum dari berbagai keluarga hukum, khususnya antara sistem "*common law*" dan sistem "*civil law*".
7. Semakin berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.
8. Kebutuhan untuk harmonisasi hukum antar negara sebagai landasan kerjasama di bidang hukum.
9. Kebutuhan adanya peraturan hukum supra-nasional untuk suatu wilayah yang luas, misalnya *Treaty of Lisbon*, Uni Eropa, *Asean Charter*.
10. Kebutuhan untuk menciptakan peraturan-peraturan global yang bersifat "*hybrid*" untuk meningkatkan efektivitas kerjasama antar negara dan perhatian terhadap kedaulatan setiap negara;

B. MODEL PENGATURAN HUKUM SECARA INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL

Terkait globalisasi, berbagai negara memandang bahwa di samping perhatian terhadap kebutuhan internasional dan transnasional, penting juga perlunya perhatian terhadap pengaruh kondisi partikularistik masing-masing negara agar secara transformasional globalisasi bisa dimanfaatkan demi kepentingan nasional melalui hukum. Di samping telah membentuk "*interconnectedness of the global society*" di semua sektor kehidupan, globalisasi juga telah membawa "*global risk society*" baik secara internasional, transnasional dan nasional yang kompleks (*human security*) yang harus diatasi dengan hukum.

Sayangnya perkembangan regulasi dalam globalisasi yang merupakan produk kerjasama antar negara, lembaga-lembaga transnasional, supranasional, IGO, INGO dan kelompok bisnis dalam bentuk "*lex mercatoria of merchant*", menimbulkan fragmentasi pengaturan dengan segala akibatnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Untuk mengakhiri sisi negatif ini diperlukan model-model pengaturan internasional dan transnasional yang ideal. Hal ini penting karena globalisasi dan hukum sebenarnya saling memengaruhi dan saling membentuk (*mutually shape*).

Menurut *Muladi*, pengaturan hukum secara internasional di era global ini dapat menggunakan model-model sbb. :⁶⁹

1. Harmonisasi hukum dan perbandingan hukum (*legal harmonization and comparative law*).

Dalam harmonisasi hukum, penekanan pada aturan-aturan atau regulasi yang relevan agar satu sama lain sama.

⁶⁹ Muladi, "Hukum dan Globalisasi", *Ibid*.

Misalnya tentang "*Intellectual Property Rights*" (IPR) dan *International Criminal Law*. Bentuknya dapat berupa : "*soft*" *non binding methods* seperti antara lain "*recommendations, model codes, simple information*", atau "*hard binding*" *mechanism* seperti *directives* (misal : *EU Directives of Environmental Crime, 2008*).

Dalam hal ini studi tentang perbandingan hukum sangat penting untuk memahami garis besar persamaan dan perbedaan di antara tertib hukum (nasional dan internasional) dan mengidentifikasi pelaksanaan praktik hukum terbaik, sebagai prasyarat yang esensial terhadap harmonisasi hukum. Misal : dalam hukum perdata dikenal adanya *Unidroit, Universal Institute for the Unification of Private Law*; kemudian terdapat *UNCITRAL* di bidang *trade law*; "*Corpus Juris*" di bidang hukum pidana untuk melindungi kepentingan finansial Eropa sebagai bagian untuk membentuk "*European Prosecutor*". Hal tersebut sangat penting sebagai prasyarat (*prerequisites*) bagi kerjasama antar negara dan pengembangan pemecahan masalah supranasional.

2. Model kerjasama nasional (*national cooperation models*).

Model kerjasama nasional ini biasa dilakukan untuk membantu memecahkan masalah-masalah transnasional dan global serta kendala penegakan hukumnya. Model ini mencakup ruang lingkup penerapan hukum nasional dan menjadikan berbagai keputusan dari suatu sistem hukum efektif di area yurisdiksi sistem hukum lain. Misalnya peraturan nasional berkaitan dengan pengakuan keputusan badan asing dan suatu keputusan pengadilan pidana, perdata dan administratif (misal : prinsip *ne bis in idem*, arbitrase dan

alternatif penyelesaian sengketa /ADR : Alternative Dispute Resolution, ekstradisi, *joint investigation*).

Prinsip yang digunakan adalah : “*if the two legal system share the same values and have similar legal regulation*”. Kesulitan yang dihadapi antara lain tentang pidana mati, tindak pidana politik dan militer, keuangan dll.

3. Model supranasional (*supranational models*).

Model ini didasarkan pada kerangka satu aturan yang sama (*uniform*) yang dibuat untuk suatu wilayah luas mencakup beberapa negara. Misalnya : *European Human Rights Convention (EHRC)*, regulasi *anti trust* di Uni Eropa. Dalam hal ini batas-batas negara menjadi kabur. Contohnya : “*Treaty of Lisbon*” yang didukung oleh Parlemen Eropa dapat memecahkan persoalan legitimasi hukum di Uni Eropa. Model semacam ini akan lebih efektif apabila disertai dengan model kerjasama (*hybrid cooperative and supranational system*); misalnya untuk memecahkan persoalan kedaulatan dalam peradilan pidana.

4. Model pembuatan aturan secara privat (*private rule-making/private control mechanism*).

Hal ini biasanya dilakukan dalam masyarakat madani/*civil society*. Bentuknya terbatas, fleksible, cepat dan tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara. Persoalan serius berkaitan dengan legitimasi, keseimbangan adil antara kepentingan, keadilan, dan dapat ditegakkannya keputusan, yang semuanya sangat kompleks. Masalah perlindungan mereka yang terdampak seperti manusia, kalangan bisnis dan kepentingan lain seperti lingkungan.

Dengan demikian kepentingan kesejahteraan bersama, sistem teknis, ekonomi, sosial dan regulasi mandiri harus dirangkaikan atau disertai dengan mekanisme kontrol dan mekanisme untuk menjamin legitimasinya sebagaimana tindakan dalam hukum perdata di dalam mengendalikan keadaan umum bisnis. Dalam hal ini persoalan utamanya berkaitan dengan perkembangan demokrasi, pemisahan kekuasaan, prinsip *the rule of law*, perlindungan hukum dan hak-hak sipil yang kehilangan pengaruh, paralel dengan mundurnya negara bangsa, yang tidak secara otomatis muncul kembali di tingkat internasional. Pertanyaan yang timbul adalah siapa yang mengambil alih fungsi negara di tingkat nasional dalam kaitannya dengan legitimasi dan kontrol? Contohnya adalah adanya kemungkinan pengaturan non-negara (global) dalam perburuhan yang bersifat transnasional (*transnational non-State labour law*).

5. Bentuk-bentuk pengaturan secara cangkokan/perkawinan (*hybrid forms of rule-making*).

Hal ini dilakukan untuk mengatasi fenomena bahwa tidak ada model peraturan yang ideal (*ideal international rule making model*) untuk semua wilayah dan kondisi masalah yang dihadapi. Bentuk, tipe atau model kombinasi (*hybrid*) banyak dipraktekkan dalam bentuk perpaduan (*blending*) antara sistem nasional dan internasional. Model kerjasama dan bentuk supranasional, termasuk sistem pengaturan bersama antara negara dan privat.

Misalnya di bidang hukum pidana terdapat apa yang dinamakan "*hybrid tribunal*" yang dipraktekkan di Kamboja, Timor Leste dan Sierra Leone antara PBB dan negara setempat.

Uni Eropa merupakan pepaduan antara model kerjasama dan model supranasional. PBB dan ICRC, saat ini juga melakukan negosiasi dengan lembaga-lembaga militer privat dan badan keamanan. Peradilan pidana nasional di bidang ekonomi di Uni Eropa berkaitan dengan "Eurojust" (*Justice European Commission*), yaitu lembaga supranasional dan bentuk "hybrid" untuk meningkatkan kerjasama judicial dalam memerangi kejahatan berat. "Basel Committee on Banking Supervision" didasarkan atas kerjasama kemitraan publik-swasta.

6. Ketertiban dalam sistem yang menyeluruh (*order in the system as a whole*).

Merupakan kenyataan bahwa ketertiban normatif di tingkat global sangat fragmentatif antar sub-sistem. Untuk itu klarifikasi diperlukan untuk mencegah "*conflicts of norms and values*" baik internasional maupun intersistemik. Hal ini dikarenakan bahwa keberadaan norma-norma nasional, internasional dan supranasional, kemudian eksistensi rezim privat transnasional, norma-norma budaya regional, dan berbagai konvensi sosial yang berbeda-beda berdasar berbagai latar belakang yang sering bertabrakan. Kekuatan *centrifugal* dan *centripetal* memengaruhi kompetisi dan perkembangan sistem tersebut. Akibatnya sistem hukum nasional cenderung menjadi atau di bawah pengaruh hukum internasional. Yang terjadi adalah "*pluralistic global order*".

Belum lagi pengaruh keluarga hukum seperti sistem "*common law*" dan sistem "*civil law*". Semuanya telah memicu konflik hukum. Bahkan dikatakan bahwa uniformitas hukum dianggap mengancam budaya hukum pluralistik. Misalnya pengaturan tentang perlindungan ekonomi dan perlindungan

lingkungan, hukum laut dan hukum regional tentang perikanan, masalah HAM dan hukum humaniter, konflik hukum negara dan norma-norma agama budaya. Pada isu-isu tersebut sulit untuk menegakkan hierarkhi norma.

Demikian juga uniformitas hukum, homogenitas, kesatuan karena keberadaan berbagai lembaga yang dapat menciptakan norma dan hukum. "*The Vienna Convention on the Law of Treaties*" dan berbagai *maxim* latin tentang hukum (*lex specialis, lex posterior, lex superior*) sulit ditegakkan secara konsisten di tingkat global. Untuk itu diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem hukum dunia. Maksudnya tidak hanya untuk suksesnya integrasi berbagai ketentuan dan ketertiban, tetapi juga demi kerjasama antar sistem hukum nasional. Hal ini berkaitan dengan HAM dan legitimasi serta kontrol. Untuk itu diperlukan riset interdisipliner dan riset perbandingan hukum. Setiap negara harus memperjuangkan aspirasinya dalam merumuskan "*values, norms and standards*" global.

BAB III

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN KESADARAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA

Saat ini dunia tengah berada di era globalisasi, yaitu suatu era yang telah melahirkan saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya, yang menuntut dilakukannya kerja sama yang erat untuk membangun kehidupan masing-masing negara. Interdependensi ini ditandai dengan berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan etnosentrik yang sempit, serta meningkatnya peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, dsb.⁷⁰ Situasi ini secara langsung atau tidak langsung juga memengaruhi kesadaran terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia. Pengaruh tersebut antara lain :

A. Pergeseran Konsep '*State Centristism*' ke '*Human Security*'.

Globalisasi telah mengubah peran negara yang mesti disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia, yang diharapkan merupakan suatu kesadaran tanpa harus mengorbankan jati dirinya. Jika pada awalnya diprediksi bahwa globalisasi akan meminimalisir peran negara, namun kenyataannya tidak demikian karena globalisasi akan berjalan dengan baik bila negara tetap berperan aktif di dalamnya. Hanya saja peran tersebut agar disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia, sebagaimana direkomendasikan oleh *Panel on High Level Panel on Globalization and the State United Nations General Assembly Second*

⁷⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, *Op.Cit.*, hal. 208.

Committee bahwa “...the role of the State must be changing with the fast emerging new world realities...”.

Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak menghapuskan peran negara, karena manfaat globalisasi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat bila negara ikut berperan aktif di dalamnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Salah satu tanggung jawab terpenting dari negara di era globalisasi ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan setiap warga negaranya (*security and safety of citizens*). Tanggung jawab negara untuk menjaga *security and safety of citizens* ini telah mengubah konsep *security* (keamanan) yang secara universal dapat diartikan sebagai:⁷¹

‘...an all encompassing condition in which individual citizens live in freedom, peace and safety, participate fully in the process of governance; enjoy the protection of fundamental rights have access to resources and the basic necessity of life; and inhabit an environment which is not detrimental to their health and well-being...’.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa secara universal keamanan diartikan sebagai suatu kondisi yang melingkupi semua hal dimana individu warga negara hidup dalam kebebasan, damai dan aman; berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bernegara, mendapatkan perlindungan atas hak-hak fundamentalnya, mempunyai akses terhadap sumber pencaharian dan kebutuhan dasar hidup, tinggal di dalam lingkungan yang tidak merusak kesehatan jasmaninya, dan sebagainya.

Jika selama Perang Dingin, *security* atau masalah keamanan merupakan hak prerogatif dari negara, khususnya pertahanan

⁷¹ Muladi, “Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan”, dimuat dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed), *Memaknai Kembali Pancasila*, (Yogyakarta : Badan Penerbitan UGM, 2007), hlm. 80.

militer, dan yang dimaksud dengan damai (*peace*) selalu dimaknakan sebagai keadaan yang tanpa perang; maka dengan berakhirnya Perang Dingin telah mengubah pemahaman *security* dari konsep tradisional yang mengartikannya sebagai aman dari serangan militer menjadi lebih fokus pada keselamatan penduduk dan komunitas.⁷²

Berakhirnya Perang Dingin telah memunculkan istilah '*comprehensive security*'. Hal ini timbul sebagai reaksi atas munculnya berbagai fenomena kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi juga oleh *non-State actors*, seperti perang saudara, genosida, konflik berdasar identitas, maupun terorisme yang dipicu oleh faktor-faktor kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, ketidak-amanan akibat globalisasi, separasi politik, solidaritas agama yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis dan kelompok radikal.⁷³

Comprehensive security ini oleh *Alagappa*, sebagaimana dikutip *Muladi*, dikatakan sebagai '*re-organized security concept*' yang '*goes beyond (but does not exclude) the military to embrace the political, economic and sociocultural dimensions*'.⁷⁴ Secara lebih jelas, *Council for Security Cooperation in the Asia Pasific* (CSCAP) mendefinisikan *comprehensive security* sebagai : "*...the pursuit of sustainable security in all fields (personal, political, economic, social, cultural, military, environmental) in both the domestic and external spheres, essentially through cooperative means...*".⁷⁵

Konsep keamanan komprehensif inilah yang kemudian mempromosikan apa yang disebut dengan *human security* atau

⁷² Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Human Security, Concepts and Implications*, (London and New York : Routledge, 2007), hlm. 9.

⁷³ Muladi, "Konsep '*Comprehensive Security*' dan Ketahanan Nasional, Makalah tanggal 15 November 2007, hlm.1.

⁷⁴ *Loc.Cit.*

⁷⁵ CSCAP, *Memorandum No.3 : The Concept of Comprehensive and Cooperative Security*, Kuala Lumpur, ISIS, 1995.

keamanan manusia untuk menggantikan kerangka pemikiran yang berorientasi pada 'State-centrism'.⁷⁶ Perubahan konsep keamanan dari 'State-centrism' ke 'human security' ini sebenarnya merefleksikan ketidak-amanan yang dihadapi oleh manusia, baik individual, kelompok atau masyarakat yang bersifat kronis dan kompleks dalam kaitannya dengan kondisi kehidupan sehari-hari seperti persoalan makanan, tempat berteduh, lapangan kerja, kesehatan, keamanan umum dan hak asasi manusia (HAM).

Istilah 'human security' ini dalam perkembangannya dikaitkan dengan 'non-traditional security' (NTS) atau 'non-military security threat' atau 'non-conventional security threat' atau 'asymmetric security threat'. Oleh Consortium on Non-Traditional Security Studies in Asia, NTS didefinisikan sebagai :⁷⁷

“...challenges to the survival and well-being of peoples and States that arise primarily out of non military sources, such as climate change, resource scarcity, infectious diseases (SARS, pandemi avian flu), natural disasters, irregular migration, famine, people smuggling, drug trafficking and transnational crime...”

Terdapat banyak definisi dan pengertian mengenai *human security*,⁷⁸ namun secara umum dapat diartikan sebagai “... the

⁷⁶ Secara tradisional, biasanya keamanan didefinisikan dalam kerangka geopolitik yang mencakup berbagai aspek seperti 'deterrence, power balancing and military strategy' yang melekat pada 'nation's security', hubungan antara negara dan kekuatan militer.

⁷⁷ Muladi, "Konsep 'Comprehensive Security' dan Ketahanan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

⁷⁸ Banyaknya definisi mengenai *human security* ini antara lain disebabkan karena kompleksitas dari komponen yang harus dipenuhi agar tercapai *human security*. Sebagaimana yang dikemukakan dalam UNDP *Human Development Report* tahun 1994 bahwa terdapat 7 (tujuh) hal yang harus terpenuhi, yaitu : *economic security, food security, health security, environment security, personal security, community security and political security*. Lebih lanjut tentang hal ini dibahas oleh Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Ibid*, hlm. 15.

protection of individuals from risk to their physical or psychological safety, dignity and wellbeing.."⁷⁹ Hal ini berarti bahwa *human security* ini meliputi perlindungan terhadap individu dari risiko terhadap keamanan, kehormatan dan kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut *Hampson*, pengertian *human security* berpijak pada *triangular interrelations* yang menghubungkan 3 (tiga) pilar yang saling memengaruhi, yaitu :⁸⁰

1. *Safety of people (freedom from fear)*
2. *Equity and social justice (freedom from want), and*
3. *Rights and rule of law (liberty).*

Safety of people atau keselamatan masyarakat yang terbebas dari rasa takut (*freedom from fear*) termasuk dalam *traditional security concern*, sedangkan *equity and social justice* yang menghendaki agar terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat (*freedom from want*) merupakan manifestasi dari keberlanjutan pembangunan manusia (*sustainable human development*), dan *rights and rule of law (liberty)* yang berkaitan erat dengan upaya untuk mencegah terjadinya konflik antara *human development* dengan *human rights*. *Human security* merupakan pertemuan / perpaduan ketiga hal tersebut, sehingga dapat dikemukakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara *human security* dengan *human rights*, karena sebagaimana dikatakan oleh *Bertrand Ramcharan (United Nations Human Rights Expert)* seperti dikutip oleh *Shahrbanou Tadjbakhsh*, bahwa sesungguhnya hak asasi manusia itu menegaskan *human security*. *Ramcharan* menyatakan bahwa : "*...to be secure is to be safe, protected.*

⁷⁹ *Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, Ibid, hlm. 3.*

⁸⁰ *Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, Ibid, hlm.51.*

Security is a secure conditions or feeling. It is respectfully submitted that international human rights norms define the meaning of human security..."⁸¹

Bagi *Bertrand Ramcharan*, esensi dari *human security* adalah "...to respect human rights and fundamental freedoms while upholding human rights is the way to achieve individual, national and international security....to respect the rights and fundamental freedoms that have been distilled and articulated by the international community..."⁸² Hal ini berarti bahwa esensi dari *human security* tidak lain adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dimana penegakan HAM merupakan suatu cara untuk mencapai keamanan individual, nasional maupun internasional. Penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar ini disuarakan oleh masyarakat internasional.

Sedangkan bagi *Hampson*, hak asasi manusia (yang berasosiasi dengan *the rule of law*) hanya merupakan salah satu bagian saja dari 3 (tiga) komponen dari *human security*. Hak asasi manusia mendasari asumsi bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk 'hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan' (*life, liberty and the pursuit of happiness*) dan masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut.⁸³

Hal-hal yang dinyatakan oleh *Ramcharan* dan *Hampson* tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen hukum internasional yang semakin mengakomodasikan dan menegaskan pengakuan hak-hak dasar setiap individu, dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut. Beberapa instrumen internasional tersebut diantaranya mengatur tentang hak asasi manusia, baik hak sipil politik, hak ekonomi sosial dan budaya; maupun hak-hak yang secara khusus

⁸¹ Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M.Chenoy, *Ibid*, hlm.123.

⁸² *Loc.Cit.*

⁸³ *Loc.Cit.*

ditujukan pada kelompok tertentu seperti anak dan perempuan; maupun instrumen internasional yang mengatur tentang perlindungan atas hak tertentu seperti Konvensi Anti Penyiksaan. Instrumen-instrumen internasional tersebut menegaskan berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang wajib dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Kondisi ini telah mengubah konsep sistem sekuriti dunia, dari *State centrism* ke *human security*, yaitu konsep keamanan yang semula lebih bersifat territorial (kewilayahan) dan militeristik ke arah yang lebih menghendaki adanya perlindungan dari negara terhadap individu dari risiko terhadap keamanan, kehormatan dan kesejahteraan, baik fisik maupun psikologis.

B. Perubahan Ancaman Bahaya terhadap Manusia

Di samping mengubah konsep *State centrism* ke *human security*, globalisasi juga berdampak pada munculnya ancaman bahaya terhadap *human security*, yaitu "...a condition of existence in which basic material needs are met, and in which human dignity, including meaningful participation in the life of the community can be realized."⁸⁴ Perubahan konsep ini telah mengubah pandangan dan pendapat bahwa persoalan keamanan tidak hanya berkaitan dengan persoalan perang dan senjata, namun lebih pada rasa aman yang mestinya dimiliki oleh setiap individu. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) hal yang harus dipenuhi untuk terciptanya keamanan bagi setiap individu, yaitu aman secara ekonomi (*economic security*), aman di bidang pangan (*food security*), aman di bidang kesehatan (*health security*), lingkungan yang aman (*environmental security*), aman secara personal

⁸⁴ Muladi, 'Kontekstualisasi dan.....', *Op.Cit.*, hlm.72.

(*personal security*), masyarakat yang aman (*security community*) dan aman secara politis (*political security*).⁸⁵

Tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar individu atas rasa aman yang mencakup 7 (tujuh) hal tersebut di atas sebenarnya mencerminkan situasi nyata adanya kerawanan atau ancaman terhadap hal-hal tersebut. *Economic security* atau aman secara ekonomi menghendaki agar masyarakat bebas dari kemiskinan (*poverty*), artinya mereka memerlukan pendapatan (*income*) yang diperoleh, baik dari kegiatan produktif yang dilakukannya di sektor publik atau privat, sebagai pekerja yang digaji atau bekerja sendiri (wiraswasta) atau dari jaring pengaman sosial yang dilakukan Pemerintah. Tuntutan masyarakat akan rasa aman secara ekonomis ini setidaknya menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi warganya agar dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Aman di bidang pangan (*food security*) adalah tuntutan agar masyarakat terbebas dari rasa lapar (*hunger*) dan kelaparan (*famine*), artinya bahwa setiap saat mereka dapat memiliki akses, baik secara fisik maupun ekonomis, untuk memenuhi kebutuhannya akan pangan. Hal ini tidak dapat dipenuhi hanya sekedar dengan ketersediaan pangan yang cukup, karena seringkali persoalannya adalah pada ketidakmampuan mereka untuk membelinya. Situasi ini membebankan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, tidak hanya pada ketersediaan pangan secara fisik tapi juga pada sistem pendistribusiannya agar terjangkau oleh masyarakat.

Health security atau aman di bidang kesehatan adalah tuntutan masyarakat yang menghendaki tidak hanya agar terhindar

⁸⁵ UNDP Human Development Report, 1994.

dari wabah penyakit, tapi juga dapat dimilikinya akses terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya pelaksanaan program keluarga berencana yang aman. Persoalan hak untuk terpenuhinya *health security* ini memiliki tantangan yang cukup besar berkaitan dengan masyarakat miskin di pedesaan, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, yang sangat rentan terkena wabah penyakit menular.

Tuntutan pemenuhan atas rasa aman secara ekonomi (*economic security*), aman di bidang pangan (*food security*), dan aman di bidang kesehatan (*health security*) ini sebetulnya sudah terakomodasi dalam instrumen internasional HAM yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Instrumen internasional ini antara lain mengakui hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, hak atas pangan serta hak atas kesehatan; dan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan *personal security* atau keamanan personal adalah tuntutan akan keamanan setiap orang dari berbagai bentuk tindak kekerasan, baik secara fisik maupun berupa ancaman kekerasan. Masyarakat sering dihadapkan pada ancaman yang sifatnya tiba-tiba, mendadak dan bahkan tak terduga. Ancaman kekerasan semacam ini bisa berasal dari negaranya sendiri seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan (militer maupun polisi) dan birokrasi; maupun ancaman kekerasan yang berasal dari negara lain seperti perang dan terorisme dari kelompok yang berbasis etnis dan agama, serta ancaman kekerasan dari individu atau gerombolan yang menyerang individu – individu. Termasuk dalam pengertian ancaman terhadap keamanan personal ini adalah ancaman yang ditujukan kepada perempuan seperti

kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan perkosaan, serta ancaman kekerasan terhadap anak-anak. Jaminan hukum terhadap keamanan personal ini secara tegas sudah dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), maupun dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan dalam Konvensi Hak Anak (CRC).

Demikian pula dengan *political security* atau keamanan di bidang politik yang berkaitan dengan ancaman represi politis yang dihadapi setiap individu berkenaan dengan sikap represif aparat yang seringkali bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. *Political security* ini juga menghendaki perlindungan terhadap kediktatoran militer, represi negara, praktik-praktik penyiksaan (*torture*), penculikan atau penghilangan paksa, serta dari penghukuman dan penahanan politis. Jaminan atas pemenuhan rasa aman ini selain terdapat dalam ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), juga dapat ditunjukkan dengan diterimanya Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).

Sedangkan *environmental security* atau lingkungan yang aman adalah hak setiap individu untuk menikmati lingkungan yang tidak hanya terbebas dari polusi, tapi juga dari persoalan degradasi lingkungan dan semakin menipisnya ketersediaan sumber daya alam, baik yang terjadi sebagai dampak proses alam seperti *salinization*, *cyclonea*, gempa bumi, banjir dan sebagainya; atau yang merupakan akibat dari perbuatan manusia. Keadaan ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas kesehatan lingkungan yang dapat dinikmati setiap orang di muka bumi ini. Pemenuhan hak atas lingkungan yang aman ini dipertegas dengan diakuiinya hak atas lingkungan yang sehat sebagai hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak kolektif.

Ada pun *security community* atau keamanan bagi kelompok masyarakat juga menjadi tuntutan setiap individu. Mereka menyadari bahwa ancaman keamanan dapat muncul karena berbagai sebab, seperti latar belakang budaya (kultur) yang berbeda. Praktik-praktik tradisional membahayakan yang masih berlaku pada kelompok/komunitas masyarakat tertentu merupakan ancaman yang seringkali dengan kasar juga menimpa mereka, termasuk kaum perempuan seperti misalnya : praktek sunat terhadap bayi perempuan (*female genital mutilation*), *selective abortion*, *dowry*, dsb.

Demikian pula dengan praktik diskriminasi ras terhadap kelompok masyarakat adat tertentu serta terhadap para pengungsi. Jaminan atas hal-hal ini juga sudah terumus dalam berbagai instrumen hukum internasional HAM, seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras, Konvensi internasional yang mengatur tentang pengungsi maupun instrumen internasional yang memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat (*indigenous people rights*).

C. Komitmen Bersama Menghadapi Persoalan.

Dari cakupan ke tujuh konsep keamanan yang demikian komprehensif tersebut terlihat nyata bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak sekedar mendapat tempat yang terhormat, tapi juga menunjukkan bahwa penegakan HAM secara penuh juga merupakan bagian dari faktor-faktor yang turut memperkuat keamanan nasional. Hal ini berarti bahwa negara yang bekerja dengan konsep keamanan maka dengan sendirinya harus menegakkan serta melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari usahanya untuk meningkatkan keamanannya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan atau keterkaitan yang erat antara *human security* dengan HAM, karena

sesungguhnya *human security* atau keamanan manusia ini juga merupakan hak asasi manusia.

Keterkaitan ini sebenarnya dengan jelas sudah dinyatakan dalam Pasal 55 (c) Piagam PBB yang menyatakan bahwa :

“...With a view to the creation of conditions of stability and well being which are necessary for peacefull and friendly relations mong nations ..., the United Nations shall promote ...(c) univereal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all...”

Demikian juga dengan ketentuan dalam Pasal 28 UDHR yang menyatakan bahwa : *“Eveyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized”*.

Hubungan antara HAM dengan *human security* ini juga dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi HAM di Wina tahun 1993 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 6 *Vienna Declaration and Programme of Action* yang menyatakan bahwa :

“The efforts of the United Nations system towards the universal respect for and observance of human rights...contribute to the stability and well being necessary for peaceful and friendly relations among nations, and to improved conditions for peace and security as well as social and economic development”.

Penegasan keterkaitan antara HAM dengan *human security* dalam berbagai instrumen internasional tersebut menunjukkan adanya kesepahaman di antara negara-negara di dunia tentang hal tersebut. Pengakuan akan hal ini juga menumbuhkan komitmen bagi negara-negara untuk menghadapi persoalan tersebut secara

bersama-sama. Artinya bahwa situasi ini disadari sebagai persoalan yang tidak mungkin dihadapi oleh negara secara sendiri-sendiri, namun harus disikapi sebagai kepentingan bersama dari bangsa-bangsa di dunia ini, sehingga untuk pemenuhannya pun memerlukan tindakan bersama dari negara-negara. Untuk itu negara-negara sepakat menempatkan tujuh hal sebagai ancaman bersama yang disebut sebagai '*seven clusters common security threat*', yaitu :

1. Kemiskinan (*poverty*).
2. Wabah penyakit menular (*infection disease*), seperti HIV Aids, flu burung, TBC, dsb.
3. Degradasi lingkungan (*environment degradation*).
4. Perang antar negara (*war between States*).
5. Perang saudara (*war within State*).
6. Masalah senjata pemusnah massal (senjata nuklir, biologi dan kimia).
7. Terorisme dan kejahatan trans-nasional (*terrorism & TOC*).

Ketujuh persoalan yang dianggap sebagai ancaman bersama di bidang keamanan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari adanya ancaman terhadap hal-hal yang termasuk dalam 7 (tujuh) komponen dari *human security*. Penempatan persoalan-persoalan tersebut sebagai ancaman bersama umat manusia menunjukkan adanya interdependensi atau kesalingtergantungan antara negara yang satu dengan yang lain, sehingga untuk menghadapinya mereka memerlukan kerjasama yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara negara-negara di dunia untuk mengatasi berbagai persoalan ini menentukan standar-standar dan kualitas baku internasional untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kesepakatan semacam ini secara langsung atau tidak langsung merupakan desakan global bagi negara-negara yang terikat di dalamnya dan menimbulkan kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan mengimplementasikannya dalam kebijakan-kebijakan nasionalnya. Inilah salah satu dampak dari globalisasi.

Pemahaman bersama atas persoalan-persoalan global yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia ini telah mengubah konsep sistem sekuriti dunia. Perubahan ini merupakan refleksi ketidakamanan yang dihadapi oleh manusia, baik sebagai individu maupun dalam kelompok dan masyarakat, yang dirasakan bersifat kronis dan kompleks khususnya berkaitan dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari seperti persoalan makanan, tempat tinggal, lapangan kerja, kesehatan, kemananan umum serta persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Situasi ketidakamanan yang dihadapi oleh individu-individu ini menghendaki agar negara memberikan perlindungan terhadap mereka demi terwujudnya rasa aman, kehormatan dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun psikologis.

D. Perubahan Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara

Pembahasan diatas menunjukkan adanya kaitan erat antara HAM dan keamanan manusia (*human security*). Hal ini disebabkan karena keamanan manusia merupakan hak asasi manusia.⁸⁶ Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 55 Piagam PBB bahwa :

⁸⁶ S.Wirjono, "Hak Asasi Manusia, Keamanan Manusia dan Masa Depan Indonesia", dalam Muladi dan Nasir Tamara (ed), *Politik dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Delta Pustaka Express, 2004), hlm.84.

"With a view to the creation of conditions of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations..., the United Nations shall promote...(c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all..."

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa PBB dalam mencapai tujuannya untuk menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera yang diperlukan untuk hubungan perdamaian di antara bangsa-bangsa, maka PBB harus memajukan antara lain penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Demikian pula dengan Pasal 28 UDHR yang menyatakan :
"...Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized..."

Keterkaitan antara HAM dengan keamanan manusia ini semakin ditegaskan dalam Konferensi Dunia tentang HAM di Wina tahun 1993 sebagaimana tercermin dalam *Point 6 Vienna Declaration and Program of Action* sebagai berikut :

"The efforts of the United Nations System towards the universal respect for and observance of human rights...contribute to the stability and well being necessary for peaceful and friendly relations among nations, and to improved conditions for peace and security as well as social and economic development"

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah membawa pengaruh tidak saja pada masalah keamanan (*security*), tapi juga pada peran dan kewajiban negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada perubahan kebijakan di bidang keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁸⁷

⁸⁷ Muladi, "Kontekstualisasi.....", *Op.Cit.*, hlm. 81.

Instrumen-instrumen HAM internasional biasanya memiliki ciri berfokus pada negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional, menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan/mengimplementasikan isi instrumen HAM internasional tersebut (asas *'pacta sunt servanda'*). Dengan demikian maka kewajiban internasional ini bersifat imperatif bagi setiap negara, karena negara tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut bila tidak ingin dikatakan melanggar hukum internasional.

Beberapa contoh penegasan negara sebagai pengemban utama kewajiban HAM ini antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 55 (c) Piagam PBB, Mukadimah UDHR, Mukadimah dan Pasal 2 ayat (1) ICCPR maupun Mukadimah ICESCR. Pembebanan kewajiban utama HAM pada negara ini sebenarnya didasarkan pada konsep HAM yang awalnya lebih menekankan pada hubungan vertikal dan dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan yang terdapat di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM. Dengan demikian maka negara-lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM.

Namun menjelang berakhirnya abad ke-20, muncul beberapa fenomena baru seperti konglomerasi berbagai perusahaan berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang menjadi *Multi National Corporations (MNC's)* dan *Trans-National Corporations (TNC's)* sebagai pelaku bisnis internasional yang sangat berpengaruh, tidak saja di dunia bisnis tapi juga di ranah politik. Fenomena jaringan kekuasaan MNC's dan TNC's ini merambah

wilayah yang sangat luas. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut mau tidak mau membawa dampak dalam kehidupan masyarakat dan mengakibatkan berkurangnya pemenuhan HAM. Persinggungan antara korporasi dengan HAM setidaknya terkait dengan hak-hak masyarakat sekitarnya, terutama berkaitan dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam dan hak-hak pekerja.⁸⁸

Di samping itu, abad ke-20 juga memunculkan fenomena *Nations without State*, seperti Bangsa Kurdi yang tersebar di berbagai negara Turki dan Irak; Bangsa Cina Nasionalis yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar di hampir semua negara di dunia; Bangsa Persia (Iran), Irak, dan Bosnia yang terpaksa berkelana kemana-mana karena masalah-masalah politik yang mereka hadapi di negeri asal mereka. Persoalan status hukum kewarganegaraan bangsa-bangsa yang terpaksa berada di mana-mana tersebut, secara formal memang dapat diatasi menurut ketentuan hukum yang lazim. Misalnya, Bangsa Kurdi yang tinggal di Irak Utara sudah tentu berkewarganegaraan Irak, mereka yang hidup dan menetap di Turki juga berkewarganegaraan Turki. Demikian pula bagi mereka yang hidup di negara-negara lain juga dapat menikmati status keawarganegaraan di negara mana pun mereka hidup dan tinggal. Akan tetapi, persoalan kebangsaan mereka tidak serta merta terpecahkan karena pengaturan hukum secara formal tersebut.⁸⁹

Fenomena-fenomena yang bersifat sosio-kultural tersebut di atas dapat dikatakan bersifat sangat khusus dan membangkitkan

⁸⁸ Rahayu, "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation) atas Pelanggaran HAM yang Dilakukan terhadap Masyarakat Setempat", Penelitian yang Dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum Undip Tahun Anggaran 2011.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, 'Demokrasi dan Hak Asasi Manusia', Makalah disampaikan dalam studium general pada acara : "The 1st National Conference Corporate Forum for Community Development", Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 15.

kesadaran kita mengenai keragaman kultural yang diwarisi dari masa lalu, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kesadaran kebangsaan umat manusia yang selama ini secara resmi dibatasi oleh batas-batas teoritorial suatu negara. Sekarang, zaman sudah berubah. Kita memasuki era globalisasi, di mana ikatan batas-batas negara yang bersifat formal itu berkembang semakin longgar. Menurut *Jimly Asshiddiqie*, di samping ikatan-ikatan hukum kewarganegaraan yang bersifat formal tersebut, kesadaran akan identitas yang dipengaruhi oleh faktor-faktor historis kultural juga harus turut dipertimbangkan dalam memahami fenomena hubungan-hubungan kemanusiaan di masa mendatang. Oleh karena itu, dimensi-dimensi hak asasi manusia di zaman sekarang dan di masa datang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari perubahan corak-corak pengertian dalam pola-pola hubungan yang baru itu.⁹⁰ Dengan perkataan lain, hubungan-hubungan kekuasaan di zaman sekarang dan nanti, selain dilihat dalam konteks yang bersifat vertikal dalam suatu negara antara pemerintah dan rakyatnya, juga dilihat dalam konteks hubungan yang bersifat horizontal.

Perkembangan ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Konferensi Dunia tentang HAM di Vienna tahun 1993 yang mengembangkan suatu perspektif yang lebih luas tentang HAM. Pada konferensi ini selain diakui bahwa HAM yang terdiri dari hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, merupakan hak-hak yang tidak dapat dipilah-pilah, saling berkaitan dan saling tergantung, juga ditegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi juga merupakan tanggung jawab dari para pelaku swasta.⁹¹ Dengan kata lain, Konferensi

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hlm. 17.

⁹¹ Judith Dueck et al, *HURIDOCKS Events Standard Formats : A Tool for Documenting Human Rights Violations*, (Second Revised Ed.), Versoix-Switzerland, 2001.

Vienna 1993 mengakui bahwa para pelaku swasta memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan HAM. Kewajiban dan tanggungjawab korporasi tersebut lahir karena komitmen kemanusiaan. Kewajiban tersebut juga lahir karena kesadaran bahwa aktivitas korporasi, secara langsung maupun tidak, telah ikut menciptakan ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tanpa peran serta korporasi, upaya menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang bebas dari kelaparan dan keterbelakangan akan sulit dilakukan mengingat kekuasaan korporasi yang sering kali melebihi kemampuan suatu negara.

Senada dengan pendapat di atas, *Maastricht Guidelines*⁹² menegaskan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh negara maupun oleh pelaku non-negara. Pelanggaran dapat terjadi dengan *acts of commission* (tindakan untuk melakukan) oleh negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Dengan demikian maka pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, karena dalam pola relasi kekuasaan horisontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi.

Kewajiban dan tanggungjawab tersebut menjadi semakin penting mengingat masalah utama yang dihadapi umat manusia

⁹² *Maastricht Guidelines* dihasilkan dalam suatu pertemuan dari lebih 30 ahli yang diselenggarakan di Maastricht tanggal 22-26 Januari 1997 yang diorganisir oleh *International Commission of Jurist, the Urban Morgan Institute on Human Rights and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Maastricht University*. Pertemuan ini bertujuan untuk mengelaborasi prinsip-prinsip *Limburg* tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilihat sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

bukan lagi sekedar kejahatan kemanusiaan, genosida, ataupun kejahatan perang. Permasalahan yang dihadapi umat manusia saat ini lebih bersifat mengakar, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan, yang mau tidak mau harus diakui sebagai akibat eksploitasi atau ketidakpedulian sisi dunia lain yang mengenyam kekayaan dan kemajuan.

Di tingkat nasional, kebijakan keamanan (*security policy*) biasanya mencakup konsolidasi demokrasi, pencapaian keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang aman, penurunan yang substansial pada kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik. Dalam hal ini stabilitas dan pembangunan dipandang sebagai mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dan saling memperkuat. Sedangkan di tingkat internasional, tujuan dari kebijakan keamanan mencakup pertahanan kedaulatan, integritas teritorial, independensi politik Negara, dan penyelenggaraan keamanan regional. Kebijakan keamanan tersebut di atas, baik pada level nasional maupun internasional, sebenarnya tidak lepas dari masalah hak asasi manusia (HAM).

E. HAM sebagai Isu Utama dalam Hubungan Internasional

Situasi global telah memengaruhi perkembangan isu hak asasi manusia dan menempatkan HAM sebagai isu utama dalam hubungan internasional. Bahkan isu HAM merupakan salah satu agenda yang mendominasi dan telah berkembang menjadi bahan perdebatan yang cukup kontroversial pada periode Pasca Perang Dingin. Berkembang pesatnya agenda mengenai HAM ini tentu saja tidak terlepas dari pergeseran konstelasi politik internasional yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin yang mengakhiri perseteruan antara Blok Barat dengan Blok Timur. Fenomena ini

digambarkan oleh *Lee Kuan Yew* (mantan Perdana Menteri Singapura) dalam argumennya berikut ini :⁹³

Unfortunately, with the end of the Cold War, US policies toward China, Japan and the countries of East Asia have not been guided by strategic and economic considerations as they used to be. Issues of human rights and democracy have become an obsession with the US media, Congress and the administration.

Kecenderungan semakin dominannya agenda HAM dalam politik internasional ini ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian internasional terhadap persoalan tersebut. Salah satu indikasinya adalah semakin banyaknya instrumen hukum internasional tentang HAM yang berhasil disepakati masyarakat internasional, yang diharapkan menjadi standar dan kualitas baku internasional bagi negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM.

Kecenderungan ini sering disebut sebagai gerakan pluralisme internasional, yaitu suatu gerakan yang mendesak masalah HAM sebagai agenda prioritas oleh masyarakat internasional dan seluruh negara bangsa di dunia.⁹⁴ Gerakan ini kemudian berkembang tidak hanya menjadi gerakan intelektual semata, namun menjadi kecenderungan negara-negara di dunia, terutama di negara maju. Bahkan masalah HAM semakin mengemuka menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antarbangsa dan menjadi semakin kompleks, manakala negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi

⁹³ Amitav Acharya, "Human Rights in Southeast Asia : Dilemmas for Foreign Policy", Eastern Asia Policy Papers No.11, University of Toronto – York University, Joint Centre for Asia Pacific Studies, Ontario, 1995.

⁹⁴ Amir Santosa dan Eep Saefulloh Fatah, "Hak Asasi Manusia dan Bantuan Luar Negeri", *Profil Indonesia 1*, CIDES, 1994, hlm.304.

dan politiknya menggunakan isu HAM sebagai instrumen untuk menekan negara-negara lain (biasanya negara berkembang) agar lebih memperhatikan masalah HAM.⁹⁵ Hal ini biasa dilakukan dalam rangka pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang dengan mengintegrasikan isu HAM tersebut ke dalam persyaratan donatur untuk penentuan kebijakan pemberian bantuan ekonomi. Dengan cara ini negara-negara maju berharap bahwa dengan persyaratan dan sanksi ekonomi tersebut pada akhirnya akan memberikan tekanan kepada Pemerintah negara penerima bantuan untuk segera menyesuaikan diri dengan kaidah hidup demokrasi dan penegakan HAM sebagaimana dikehendaki oleh negara donor.

Fenomena pengkaitan bantuan ekonomi dan persyaratan kondisi sosial dan politik oleh negara donor ini dapat dilihat dalam kebijakan politik luar negeri AS di bawah Pemerintahan *Bill Clinton* yang secara eksplisit menempatkan isu HAM dan demokrasi sebagai salah satu pilar terpenting dari lima pilar kebijakan luar negerinya. Kelima pilar tersebut adalah : menjamin keamanan ekonomi nasional, memberikan fokus pada kawasan Asia Pasifik, menyebarluaskan demokrasi dan HAM, identifikasi terhadap proliferasi senjata penghancur massal, dan meningkatkan kerjasama multilateral.⁹⁶ Langkah kebijakan yang mendesakkan isu HAM sebagai dasar kerjasama ini juga pernah dilakukan oleh Belanda ketika pada tahun 1975 secara resmi memasukkan kriteria HAM dalam rangka kerjasama pembangunan dengan negara-negara berkembang. Demikian juga dengan langkah yang dilakukan

⁹⁵ Ganewati Wuryandari, "Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia", *Analisis CSIS*, Tahun XXVIII/1999, Nomor : 2, hlm. 183.

⁹⁶ Jin Junhui, "An Analysis of the Clinton Administration's Foreign Policy", *International Studies*, CIIS, 4 Mei 1994.

Norwegia pada tahun 1984, Denmark pada tahun 1987 dan Kanada pada tahun 1988.⁹⁷

F. Internasionalisasi Isu Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa salah satu prinsip utama yang mendasari hubungan antar negara di era globalisasi ini adalah penghormatan terhadap HAM. Pada saat ini HAM tidak lagi sekedar wacana untuk memajukan umat manusia, tapi juga menjadi komoditas politik dan ekonomi internasional. Negara-negara yang dianggap terus menerus telah mengabaikan perlindungan HAM, saat ini tidak hanya dihadapkan pada ancaman tekanan opini dunia atau pengucilan agar negara tersebut mau mengubah perilakunya sesuai dengan standar HAM internasional, namun juga kemungkinan bagi diterapkannya mekanisme sanksi internasional bagi negara tersebut.

Salah satu contoh diantaranya adalah diterapkannya sanksi militer atas Libya yang dikomandani Amerika Serikat (dan kemudian beralih ke NATO) pada Maret 2011 lalu.⁹⁸ Tindakan tersebut diambil PBB dengan pertimbangan bahwa untuk menghentikan kekejaman massal yang terus berlangsung terhadap penduduk sipil di Libya diperlukan campur tangan internasional. PBB mendasarkan

⁹⁷ Ganewati Wuryandari, *Op.Cit.*, hlm.186.

⁹⁸ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 1973 tanggal 17 Maret 2011 mengamanatkan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna mengakhiri kekerasan massal (*mass atrocity*) yang terjadi di Libya. Resolusi ini dikeluarkan dengan alasan bahwa situasi di Libya dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional, serta terdapat indikasi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (serangan terjadi secara meluas dan sistematis) kepada penduduk sipil. Atas dasar alasan tersebut Dewan Keamanan mengambil tindakan berdasar Bab VII Piagam PBB dengan misi utama : memberi perlindungan bagi warga sipil, zona larangan terbang (*no-fly zone*), penegakan embargo senjata, pembekuan aset, restriksi bagi orang Libya tertentu untuk bepergian, serta larangan akomodasi bagi lembaga penerbangan Libya. Lihat : Rahayu, "Eksistensi Prinsip '*Responsibility to Protect*' dalam Hukum Internasional", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 128 – 136.

argumennya pada prinsip '*Responsibility to Protect*'⁹⁹ yang secara internasional sudah diterima dalam '*The Summit Outcome Document*' tahun 2005 (khususnya Paragraf 138 dan 139), dan disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/1674 tanggal 16 April 2006.

Kendati penerapan sanksi semacam ini mendapat kritik dan tantangan yang cukup keras, namun diperkirakan kecenderungan menerapkan tindakan serupa terhadap Negara-negara yang ditengarai melakukan pelanggaran berat HAM akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Pro dan kontra pengimplementasian prinsip 'R to P' yang merupakan salah satu norma hukum internasional ini disebabkan karena hal ini dicurigai sebagai bentuk baru intervensi terhadap kedaulatan suatu negara, khususnya bila norma hukum tersebut membebankan kewajiban dalam bidang-bidang yang secara tradisional dianggap sebagai urusan dalam negeri suatu negara.

⁹⁹ Sekjen PBB Ban-Ki Moon, menekankan 3 (tiga) pilar utama untuk mengimplementasikan prinsip '*responsibility to protect*' (R to P), yaitu: (1) Bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), serta dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut; (2) Bahwa masyarakat internasional memiliki komitmen untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut; (3) Bahwa setiap negara anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud. Dalam hal ini masyarakat internasional akan bekerja melalui PBB dan menggunakan cara damai untuk membantu negara-negara tersebut menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi. Bila cara damai tersebut gagal, maka dimungkinkan untuk digunakan cara kekerasan sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam. Rahayu, *Op.Cit.*

BAB IV

ISU HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBAL

A. PERGESERAN SUBYEK HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Berangkat dari perubahan konsep 'pelanggaran HAM' yang selama ini selalu dikaitkan dengan keterlibatan negara. Pelanggaran HAM dikaitkan dengan negara jika pelakunya adalah lembaga atau pejabat negara yang bertindak sesuai dengan kewenangannya maupun yang *ultra vires*; badan atau pejabat daerah; parlemen yang mengundang peraturan perundang-undangan yang rasis; maupun kabinet yang menjalankan kebijakan represif.

Salah satu unsur penting terjadinya pelanggaran HAM adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah, baik yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*by commission*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*), yaitu pelanggaran terhadap suatu kewajiban negara. Bila terjadi pelanggaran HAM maka yang bertanggung jawab adalah negara, bukan badan hukum atau individu.

Jika di masa lalu negara dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran HAM yang terjadi, maka dalam perkembangannya dimungkinkan jika pelanggaran HAM justru dilakukan oleh pelaku ekonomi global yang disebut sebagai perusahaan multinasional (*Multinational Corporation* – selanjutnya disebut dengan MNCs) dan perusahaan trans-nasional (*Transnational Corporation* – selanjutnya disebut TNCs). Perusahaan-perusahaan ini memiliki potensi besar untuk melakukan pelanggaran HAM, khususnya terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar

perusahaan tersebut. Beberapa contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi multinasional diantaranya adalah :

1. Penambangan yang dilakukan oleh *Royal Dutch Sell* dan *British Petroleum* di Nigeria yang berdampak buruk terhadap hak kesehatan, hak hidup, hak minoritas dan hak untuk menentukan nasib sendiri penduduk setempat (suku Ogoni). Dengan sepengetahuan dan kerjasama Shell, militer Nigeria menangkap 9 (sembilan) tokoh LSM lingkungan dan menghukum mati salah satu diantaranya, yaitu Ken Sero Wiwa yang kemudian memperoleh hadiah Nobel.¹⁰¹
2. Perusahaan *Texaco* yang ditengarai sepanjang tahun 1964-1992 membuang limbah minyak di Sungai Amazon (Equador) yang mengakibatkan perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM, seperti pembunuhan budaya (*cultural genocide*), diskriminasi etnik dan hak penduduk lokal atas lingkungan yang sehat.¹⁰²
3. *Unocal* dalam membangun jaringan pipa gas di Burma, bekerja sama dengan Angkatan Darat menjalankan politik kerja paksa dan relokasi paksa atas penduduk lokal.¹⁰³
4. Pelanggaran hak buruh dengan melakukan penganiayaan dan eksploitasi tenaga buruh oleh Perusahaan *Nike* karena kondisi pabrik mereka di Asia yang di bawah standar.

¹⁰¹ Rochman Achwan, 'Corporate Social Responsibility : Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan', *Galang, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Vol.1, Nomer : 2, Januari 2006, hlm. 84.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

5. Bocornya gas beracun *methyl isocyanate* dari pabrik *Union Carbide* di Bhopal India pada tahun 1984 yang menelan korban jiwa lebih dari 2000 orang dan menciderai sekitar 200.000 orang menderita gangguan kesehatan permanen merupakan salah satu akibat dari minimnya peraturan keselamatan kerja yang dimiliki perusahaan yang tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan pekerjanya tapi juga masyarakat di sekitarnya. Terhadap kasus ini Pengadilan di India mengeluarkan perintah penahanan setelah memutuskan *Union Carbide* telah mengurangi standar keselamatan kerja untuk mengurangi biaya produksinya.¹⁰⁴
6. Munculnya sejumlah tuntutan pelanggaran berat HAM atas tindak kekerasan, termasuk penyiksaan dan pembunuhan, yang dilakukan oleh pasukan yang bertugas mengamankan aktivitas perusahaan. Bahkan ditengarai pula bahwa MNCs secara illegal telah mempengaruhi proses politik suatu negara sebagaimana terjadi di Chili terhadap Salvador Allende yang digulingkan atas prakarsa ITT, sebuah MNC dari Amerika Serikat.
7. *Talisman Incorporation* yang berkolaborasi dengan militer Sudan telah melakukan pembasmian etnik di daerah eksplorasi minyak.¹⁰⁵
8. ANR (*Alpha Natural Resources*), sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang pertambangan dan berfokus pada *Mountaintop Removal* (MTR), yaitu bentuk paling ekstrim dalam

¹⁰⁴ Nancy L. Mensch, "Codes, Lawsuits or International Law: How should the Multinational Corporation be Regulated with Respect to Human Rights?", 14 U. Miami Int'l & Comp. L. Rev. 243, 2006, hlm. 247.

¹⁰⁵ Rochman Achwan, *Op.Cit.*

ekstraksi pengolahan batu bara dengan menghancurkan puncak gunung untuk memperoleh batu bara. Aktivitas penambangan ini menyisakan sampah dan racun. Akibatnya 2000 mil sungai tercemari yang berdampak pada teracuninya air minum; merusak habitat hutan, satwa dan keanekaragaman hayati lainnya; risiko banjir dan menghancurkan komunitas masyarakat Appalachia.¹⁰⁶

9. *Bayer*, sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Jerman, bergerak di bidang bahan kimia dan farmasi. Salah satu produksinya adalah pestisida dengan nama *neonicotinoid*, yang menurut riset Uni Eropa menjadi penyebab utama matinya lebah madu secara besar-besaran di Amerika Utara dan Eropa Barat. Matinya lebah yang berfungsi sebagai penyerbuk 30 % tanaman pangan dan 90 % tanaman liar tersebut sangat berpengaruh pada suplai makanan yang dibutuhkan manusia. Disamping itu, pestisida juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, khususnya perkembangan otak. Di Puerto Rico, Bayer memaksa pekerjaannya menggunakan pestisida tanpa memenuhi standar perlindungan kesehatan pekerja yang layak.

Ativitas perusahaan multinasional yang berdampak pada hak asasi manusia sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang cukup terkenal diantaranya : ¹⁰⁷

¹⁰⁶ Kasus ANR dalam hal pencemaran telah diputus oleh Pengadilan di Amerika Serikat sebagai kegiatan yang melanggar beberapa undang undang terkait perlindungan lingkungan hidup. Lihat : Global Exchange, "*Corporate Criminal List*", 2014, <http://www.globalexchange.org/corporateHRviolators>.

¹⁰⁷ Iman Prihandono dan Andi A. Khairunisa, *Tanggung Jawab Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional*, (Surabaya : Airlangga University PPress, 2016), hlm. 17-24.

1. Kasus Lapindo Brantas Inc.

Kasus semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo yang terjadi pada 29 Mei 2006 sebagai akibat pengeboran milik Lapindo Brantas Inc (yaitu perusahaan yang pada saat seburan terjadi sebagian sahamnya dimiliki oleh Santos Brantas Pty Ltd – anak perusahaan Santos Ltd di Australia). Semburan lumpur ini telah mengakibatkan terbenamnya beberapa desa di Kecamatan/ Kelurahan Porong, Jabon dan Tanggul Angin oleh lumpur. Akibatnya : sekitar 8.200 jiwa warga harus di evakuasi, 25,61 hektar lahan perkebunan tebu dan 172,39 lahan pertanian rusak. Berbagai sarana dan prasarana, seperti sekolah, perkantoran, pabrik, tempat ibadah, jaringan listrik, telepon, gas, air bersih, jalan tol hingga jalan kereta api rusak.

Terhadap kasus tersebut WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha Wajib AMDAL atas rusaknya kondisi lingkungan di daerah Porong - Sidoarjo. Gugatan diajukan dengan argumentasi bahwa semburan lumpur itu terjadi karena Lapindo tidak menggunakan selubung pada saat melakukan pengeboran di kedalaman 927 kaki. Argumen itu dibantah oleh ahli dari pihak Lapindo yang menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilaporkan ke Ikatan Ahli Geologi Indonesia disebutkan bahwa semburan tersebut diakibatkan oleh fenomena alam karena pergerakan kerak bumi yang mengakibatkan keluarnya fluida dari kedalaman 4.500 meter sampai ke permukaan. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim memutuskan bahwa semburan itu terjadi sebagai akibat

fenomena alam dan bukan merupakan hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Berkaitan dengan tanggung jawab Lapindo, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa karena lokasi semburan berada di areal Tergugat I, maka Tergugat I memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu Pemerintah mengatasi dampak semburan.

Terhadap kasus ini, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) juga menggugat Presiden, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, BP Migas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo dan Lapindo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan YLBHI didasarkan pada alasan bahwa Pemerintah dan Lapindo telah tidak bersungguh-sungguh dalam memulihkan hak korban dan menghentikan semburan lumpur. Pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Terhadap gugatan ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemerintah dan Lapindo Brantas Inc. telah melakukan upaya yang optimal dalam memulihkan hak korban dan menghentikan semburan lumpur. Dana sebesar 6,1 triliun rupiah yang telah dikeluarkan Lapindo dianggap oleh Majelis Hakim menunjukkan adanya iktikad baik perusahaan tersebut. Atas putusan itu, YLBHI mengajukan banding dengan dalil bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan terjadinya pelanggaran atas pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya para korban, seperti hilangnya rumah, pekerjaan, lahan, dsb.

2. Kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR).

PT NMR adalah anak perusahaan dari *Newmont Mining Corporation* yang berkedudukan di Colorado-Amerika Serikat digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat. KLH menggugat ganti rugi materiil sebesar AS \$ 117,68 juta dan imateriil Rp 150 miliar. KLH menilai PT NMR melanggar Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menggugat dengan dalil '*strict liability*' dalam gugatannya.

Atas gugatan tersebut PT NMR mengajukan eksepsi terkait kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Kontrak Karya yang telah disepakati, setiap sengketa yang terjadi antara Pemerintah dengan NMR akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim memutuskan PN Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Terhadap putusan sela tersebut, Pemerintah melalui Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya banding. Namun belum sampai perkara diperiksa, Pemerintah memutuskan untuk berdamai dengan PT NMR dengan menandatangani *Goodwill Agreement* tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Pemantauan Ilmiah Pasca Tambang di Sulawesi Utara. Perjanjian ini berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun. PT NMR akan menyediakan dana sebesar AS \$30 juta untuk membiayai program pengembangan masyarakat serta program pemantauan ilmiah.

Upaya pemidanaan terhadap PT NMR juga dilakukan oleh WALHI dengan mengajukan gugatan *legal standing* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain PT NMR, sebagai tergugat termasuk juga Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan

Hidup. Materi gugatan terkait dengan ketiadaan ijin pengolahan limbah, ijin membuang tailing, kesalahan prosedur pelepasan merkuri ke udara, penyebaran berita tidak benar kepada publik terkait pembuangan lapisan termoklin dan pembuangan tailing, pelanggaran konvensi terkait pergaulan dengan orang lain maupun benda, serta adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Menteri Lingkungan Hidup. Namun demikian gugatan tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim berpendapat bahwa PT NMR tidak terbukti dengan sengaja tidak menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam aktivitasnya melakukan penambangan di Teluk Bayat.

3. Kasus PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia (Freeport) adalah perusahaan pertambangan emas dan tembaga di Papua yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh *Freeport-Mc Moran Copper & Gold Inc* yang berkedudukan di Arizona, Amerika Serikat. Pada tanggal 27 Juli 2000 Walhi menggugat Freeport karena Freeport dengan sengaja menutupi informasi tentang buruknya pengelolaan lingkungan dalam operasi pertambangan mereka di Pegunungan Grasberg, Papua Barat.

Kasusnya bermula dari informasi yang dianggap tidak benar yang disampaikan Freeport kepada Komisi VIII DPR RI pada tanggal 5 Mei 2000 yang menyebutkan bahwa longsoran overburden di pertambangan Freeport tidak menimbulkan korban jiwa karena alarm dini bencana telah dibunyikan pada waktunya. Faktanya : alarm tidak berbunyi dan bencana tersebut memakan korban 4 (empat) orang hilang. Selanjutnya dalam siaran pers nya tanggal 24 Mei 2000, Freeport menyatakan bahwa tidak ditemukan ancaman bahaya terhadap kesehatan manusia

serta kemungkinan dampak lingkungan jangka panjang yang timbul dari kejadian tersebut. Hal ini bertentangan dengan hasil laporan Bappedal yang menyebutkan longsor di Danau Wanagon merupakan bahan beracun dan berbahaya.

Terhadap perbuatan Freeport tersebut WALHI mengadukannya sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis Hakim dalam kasusnya menerima salah satu tuntutan WALHI yaitu mengenai dugaan keterlibatan Freeport dalam melakukan pencemaran lingkungan hidup.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan potensi yang cukup besar adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi bisnis. Situasi semacam inilah yang kemudian mendorong Konferensi Dunia HAM pada tahun 1993 untuk memberikan perspektif baru tentang pelanggaran HAM. Selain diakui bahwa HAM - yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial - merupakan hak-hak yang tidak dapat dipilah-pilah saling berkaitan dan saling tergantung, juga ditegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi juga merupakan tanggung jawab dari para pelaku swasta. Para pelaku swasta (dalam hal ini korporasi multinasional) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan HAM.¹⁰⁸

Asumsi umum beranggapan bahwa korporasi adalah entitas dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan. Kemanfaatannya hanya diukur dari besaran pajak yang dibayarkan kepada negara, jumlah tenaga kerja yang diserap dan kemampuannya menggerakkan ekonomi. Padahal faktanya bahwa korporasi tidak dapat menghasil-

¹⁰⁸ Iman Prihandono dan Andi A. Khairunisa, *Ibid.*, hlm. 25.

kan keuntungan tanpa peran pekerjanya, dukungan masyarakat sekitar serta lingkungan hidup yang menopang aktivitas usahanya. Keberlanjutan operasi bisnisnya bergantung pada kondisi kerja yang sehat, dukungan masyarakat lokal dan keadaan lingkungan hidup yang baik. Bila hal-hal tersebut diabaikan, maka dapat berdampak buruk yang akan berpengaruh pada menurunnya keuntungan bisnis, karena menurunnya dukungan masyarakat yang tahu nama perusahaan yang melakukan pelanggaran, sehingga diharapkan akan menimbulkan rasa malu dari perusahaan tersebut (*naming & shaming*).

Realitasnya bahwa negara berkembang memerlukan banyak investasi langsung oleh korporasi, sehingga seringkali menurunkan standar aturan hukum, seperti batasan upah dan jam kerja, aturan pembuangan limbah, pemberian izin penggunaan lahan yang semakin dipermudah, dsb. Situasi demikian banyak dimanfaatkan oleh korporasi multinasional untuk berlindung di balik lemahnya aturan hukum dan penegakan hukum di negara tempatnya melakukan usaha yang relatif lemah. Akibatnya, sulit untuk mendorong korporasi multinasional menghormati HAM.

Situasi tersebut mendorong lahirnya mekanisme baru yang disebut dengan *knowing & showing*. Dalam hal ini korporasi didorong untuk mengetahui (*knowing*) dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Kemudian didorong untuk mengambil langkah yang diperlukan, dan selanjutnya mengkomunikasikannya kepada public (*showing*). Mekanisme ini dianggap lebih efektif karena menjadikan upaya penghormatan terhadap HAM bukan sebagai mekanisme yang menghukum korporasi. Pendekatan baru ini mendorong pada suatu proses perbaikan terus menerus yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Korporasi multinasional merupakan entitas yang memiliki kekuatan besar dalam hubungan politik internasional, tapi tidak menjadi bagian dari subyek Hukum Internasional. Namun dalam hal pembuatan kebijakan oleh negara, korporasi multinasional mempunyai peran yang sangat penting, bahkan memiliki peranan dan pengaruh yang melebihi negara. Faktanya, banyak korporasi multinasional yang memiliki aset kekayaan lebih besar daripada negara. Hal ini tentu saja berdampak pada pemegang saham, karyawan konsumen dan penduduk local, baik dari aspek lingkungan maupun sosial terhadap aktivitas yang dilakukan oleh korporasi. Dampak tersebut terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekososial) maupun hak sipil dan politik (hak sipol). Terkait pertanggungjawaban HAM ini, korporasi multinasional tidak dapat disamakan dengan negara. Namun demikian dampak dari pelanggaran HAM akan sama saja, .. akan pelakunya korporasi atau negara.

Kendati korporasi multinasional berpotensi melakukan pelanggaran HAM, namun tidak mudah untuk menentukan suatu pengaturan internasional yang bersifat mengikat. Hal ini karena terkendala oleh :

1. Belum ada kesepakatan bahwa korporasi multinasional adalah subyek hukum internasional (HI), sehingga instrumen HI tidak berlaku untuk mereka. Bila terjadi pelanggaran HAM maka hukum nasional yang berlaku.
2. Hukum nasional masih menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban dan harus bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran HAM oleh korporasi. Korporasi yang melanggar HAM hanya dikenai sanksi pidana. Padahal hukum nasional tidak berlaku efektif utk memberi efek jera thd perusahaan agar tidak melakukan pelanggaran HAM.

Secara internasional, komitmen-komitmen internasional yang menegaskan kewajiban dan tanggung jawab aktor non negara terhadap HAM, termasuk korporasi ini dapat dilihat dalam dokumen-dokumen berikut ini :

1. *Global Compact* PBB tahun 1999.

Global Compact terdiri dari sepuluh asas : dua di bidang HAM (nomer 1-2), empat di bidang standar tenaga kerja (nomer 3-6), tiga di bidang lingkungan hidup (nomer 7-9), dan satu di bidang anti-korupsi (nomer 10; masuk tahun 2004). Merujuk pada dokumen *Global Compact* ini, maka penilaian HAM atas kinerja korporasi meliputi 9 (sembilan) isu, yaitu :

- a. Dukungan dan penghormatan HAM yang diterima secara internasional berdasarkan pengaruh yang dimilikinya;
- b. Aktivitas yang dilakukan dipastikan tidak melanggar dan menyebabkan timbulnya kejahatan HAM;
- c. Mewujudkan kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak atas posisi tawar kolektif buruh;
- d. Turut serta menghapus segala bentuk perbudakan dan pemaksaan kerja;
- e. Berpartisipasi menghapus buruh anak;
- f. Menghapus praktek-praktek diskriminasi dalam pekerjaan dan lapangan kerja;
- g. Mendukung pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan;
- h. Mengambil inisiatif mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar;
- i. Mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan.

2. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor : E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 tentang '*Norms on the Responsibilities of Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*' (Norma-Norma PBB tentang Tanggungjawab dari Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya Terhadap Hak Asasi Manusia) tahun 2003 (selanjutnya disebut "Norma").

Resolusi ini merupakan dokumen komprehensif dan global yang berisikan kewajiban dan tanggung jawab korporasi terkait HAM. *UN Norms* ini hanya menegaskan dan menguatkan kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam deklarasi-deklarasi terkait pertanggungjawaban HAM oleh pelaku bisnis, misalnya *OECD Guidelines on Multinational Enterprises* dan *The UN Global Compact Initiative*. *UN Norms* ini memiliki karakter *authoritative recommendation*, artinya merupakan sumber kuat yang direkomendasikan. *UN Norms* bertujuan untuk menjangkau korporasi multinasional agar memaksakan tanggung jawab HAM ke negara meskipun negara tersebut tidak meratifikasi instrumen HAM yang mengatur kewajiban tsb.

UN Norms ini terdiri dari 19 aturan operatif, sifatnya rekomendatif agar pelaku bisnis bertanggung jawab atas HAM dan membantu pemerintah untuk menjaga keseimbangan sosial dan politik di suatu negara. Dokumen ini disamping merupakan instrumen pemandu globalisasi, sekaligus juga menggambarkan bagaimana melaksanakan kegiatan bisnis dengan tetap menghormati norma-norma HAM internasional.

Instrumen hukum ini telah disetujui secara internasional sebagai prinsip dasar dan standar kontribusi korporasi multinasional dalam pencegahan konflik serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas korporasi multinasional tersebut di negara dimana dia beroperasi. Pada item E “Norma” tentang “Menghormati Kedaulatan Nasional dan HAM,” ditegaskan bahwa :

“Korporasi Transnasional dan usaha bisnis lainnya harus mengakui dan menghargai norma-norma penerapan dari hukum internasional, hukum nasional, dan regulasi-regulasi juga praktek-praktek administratif, aturan hukum, kepentingan publik, tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan-kebijakan ekonomi dan budaya termasuk transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi, serta kewenangan dari negara di mana perusahaan beroperasi”.

Senada dengan pendapat di atas, *Maastricht Guidelines*¹⁰⁹ menegaskan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh negara maupun oleh pelaku non-negara. Pelanggaran dapat terjadi dengan *acts of commission* (tindakan untuk melakukan) oleh negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun / pembiaran) oleh negara.

¹⁰⁹ *Maastricht Guidelines* dihasilkan dalam suatu pertemuan dari lebih 30 ahli yang diselenggarakan di Maastricht tanggal 22-26 Januari 1997 yang diorganisir oleh *International Commission of Jurist, the Urban Morgan Institute on Human Rights and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Maastricht University*. Pertemuan ini bertujuan untuk mengelaborasi prinsip-prinsip *Limburg* tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilihat sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

3. *United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPR)*.

Instrumen hukum yang ditetapkan oleh *United Nations Human Right Council* (Dewan HAM PBB) pada tgl 16 Juni 2011 ini merupakan standar global yang berwenang untuk mencegah dan menunjukkan risiko dari dampak merugikan dalam HAM dikaitkan dengan kegiatan bisnis. UNGPR ini berisi seperangkat ketentuan yang dapat digunakan oleh masyarakat, investor dan lainnya sebagai langkah progres terhadap tanggung jawab mereka dalam menghormati HAM. UNGPR ini memperjelas apa yang diatur dalam *UN Global Compact*. Meliputi 3 (tiga) pilar utama, yaitu :¹¹⁰

a. *Protect* (Kewajiban negara utk melindungi HAM).

UNGPR menegaskan adanya kewajiban negara dalam HAM internasional untuk melindungi orang-orang yang ada di teritori/wilayah dan atau yurisdiksi negara tersebut dari penyalahgunaan HAM, termasuk yang dilakukan oleh *non-state actors*. Disamping itu, UNGPR juga merekomendasikan agar negara menegakkan hukum yang sesuai, menyediakan pedoman bagi korporasi, dan membahas tentang kekurangan dalam kebijakan antar pemerintah, dan menegaskan dibutuhkannya langkah-langkah pro-aktif oleh negara dimana bisnis menerima beberapa bantuan dari pemerintah serta terhadap wilayah yang terkena dampak.

Di dalam Hukum Internasional dikenal adanya yurisdiksi ekstra teritorial, dimana negara memiliki kekuatan dan kewajiban ketika korporasi yang berkantor pusat di negara tersebut melakukan atau berkontribusi terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran HAM di luar negeri.

¹¹⁰ Iman Prihandono dan Andi A. Khairunisa, *Op. Cit.*, hlm. 67-78.

Yurisdiksi ini sangat kompleks dan kontroversial karena membatasi kedaulatan negara dan konsep dasar dari bisnis internasional. Berdasar yurisdiksi ini, Negara bisa mengambil langkah lebih banyak dan lebih jelas bila terdapat pelanggaran HAM yang masuk dalam yurisdiksinya. Prinsip dasarnya adalah negara harus menyatakan harapan secara jelas bahwa semua pelaku bisnis yang berdomisili di teritori/wilayah dan atau yurisdiksinya untuk menghormati HAM dalam operasional mereka. Dalam hal ini diharapkan negara mengatur dengan kuat dalam kebijakan-kebijakannya terkait dengan penghormatan HAM dalam bisnis.

Dalam hal ini Negara harus mengambil langkah tambahan untuk melindungi pelanggaran HAM oleh pelaku bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh negara itu sendiri atau mendapatkan dukungan dan bantuan dari semua organ negara. Disamping itu Negara juga harus meminimalisir kesalahan dalam hal pemenuhan kewajiban HAM ketika negara melakukan kontrak atau perjanjian bisnis yang berpotensi adanya dampak HAM. Selanjutnya Negara harus mendorong penghormatan terhadap HAM oleh pelaku bisnis yang melakukan transaksi dengan negara.

Dalam prinsip pertama ini dikenal adanya prinsip operasional yang mewajibkan negara untuk : ¹¹¹

- 1) Menegakkan hukum yang bertujuan atau memberi efek kepada perusahaan untuk menghormati HAM dan

¹¹¹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioners (UNHRC), *Guiding Principles on Business and Human Rights "Implementing the United Nations Protect, Respect, and Remedy Framework"*, New York, 2011, hlm. 3.

secara periodik untuk menilai apakah hukum tersebut terdapat celah atau tidak;

- 2) Menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang mengatur tindakan korporasi, misalnya UU Korporasi, memungkinkan terhadap penghormatan HAM oleh pelaku bisnis;
- 3) Menyediakan panduan yang efektif kepada pelaku bisnis dalam hal bagaimana cara menghormati HAM dalam operasional mereka.
- 4) Mendorong para pelaku bisnis untuk mengkomunikasikan bagaimana cara mereka menyelesaikan dampak HAM yang ada.

b. *Respect* (Tanggung jawab Korporasi untuk menghormati HAM).

Merupakan bentuk tanggung jawab bisnis agar tidak melanggar HAM dan menjelaskan tentang dampak negatif terhadap yang berkaitan dengannya. Hal ini sekaligus juga merupakan suatu proses oleh korporasi untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM.

Dalam hal ini Korporasi harus memiliki kebijakan terkait HAM, melakukan *due diligence* atas HAM yang termasuk didalamnya pengawasan dampak yang ada dan akan datang, mengintegrasikan HAM dengan kegiatan operasional mereka, serta membenahi dampak yang telah dan akan ada yang disebabkan oleh perilaku bisnis korporasi. Menurut UNGP, HAM minimum yang harus dihormati korporasi adalah *International Bill of Human Rights*

yang meliputi UDHR, ICCPR dan ICESCR, serta *ILO Convention*.

Tanggung jawab untuk menghormati HAM merupakan standar global yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaku bisnis dimana pun mereka beroperasi, karena tanggung jawab untuk 'menghormati' HAM merupakan norma dasar bagi korporasi di berbagai situasi. Kewajiban untuk 'menghormati' ini bukan merupakan kewajiban pasif tanpa adanya tindakan lainnya, tapi korporasi harus mengambil langkah-langkah yang cukup dan sesuai untuk mencegah hingga perbaikan ke kondisi semula. Tanggung jawab negara untuk menghormati HAM mensyaratkan pelaku bisnis untuk melakukan : ¹¹²

- 1) Mencegah menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM melalui kegiatan mereka dan menyelesaikan dampak yang ada ketika terjadi;
- 2) Mencegah dampak pelanggaran HAM yang ada hubungan langsung dengan operasional mereka, produk atau servis yang berhubungan dengan bisnis mereka, bahkan ketika mereka tidak mengetahui akan adanya kontribusi terhadap dampak yang timbul.

c. *Remedy* (akses pemulihan).

Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memberi akses dalam penyelesaian serta tanggung jawab korporasi untuk mencegah dan memperbaiki dampak buruk yang disebabkan oleh aktivitasnya. Ada dua mekanisme, yaitu yudisial dan non-yudisial. Mekanisme

¹¹² UNHRC, *Ibid*, hlm. 14.

non-yudisial memiliki peran penting dan signifikan di negara dimana pengadilan tidak menyediakan akses pemulihan yang cukup. Mekanisme ini prosesnya lebih singkat dan dapat diakses.

Sedangkan mekanisme yudisial seringkali kurang pas untuk menyediakan pemulihan yang efektif kepada korban pelanggaran HAM oleh korporasi. Dalam hal ini seringkali korban mendapat beberapa hambatan ketika mereka minta kompensasi atau pemulihan sebagai bentuk perlawanan kepada perusahaan melalui pemulihan administratif. Hal ini disebabkan karena korban memiliki dasar hukum yang lemah di ranah hukum domestik.

Salah satu isu menarik pada pilar ketiga ini adalah terkait kriteria adanya tanggung jawab korporasi untuk menyediakan pemulihan yang efektif dalam merespon komplain. Kriteria ini harus dijalankan oleh korporasi di berbagai sektor dan wilayah. Ada pun 6 (enam) kriteria minimum kriteria tanggung jawab untuk melakukan mekanisme komplain tersebut adalah : ¹¹³

- 1) *Legitimate : clear, transparent a sufficiently independent governance structures;*
- 2) *Accessible : information on the mechanism must be publicized to those who may wish to acces it;*
- 3) *Predictable : a clear and known procedure with a time frame;*
- 4) *Equitable : fair and equitable terms for all parties engaged;*
- 5) *Rights-compatible : outcomes and remedies must accord with internationally recognized human rights standard;*
- 6) *Transparent : sufficient transparency of process outcome.*

¹¹³ UN Doc. A/HRC/8/5 of the 7th April 2008, paragraph 92.

Dari kriteria mekanisme tersebut maka dapat diketahui bahwa tanpa adanya aturan hukum tertulis yang mengatur dengan jelas, maka penerapannya akan sulit.

B. HAM, DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI

Pada prinsipnya globalisasi hanya bisa berjalan dengan baik bila di negara-negara ditumbuhkan demokrasi dan demokratisasi dalam berbagai aspek, termasuk bidang hukum. Demokrasi merupakan gagasan yang mendasarkan pada pemikiran bahwa kekuasaan dan pemerintahan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat (*the government of the people, by the people and for the people*).¹¹⁴ Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi sering disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh dan bersama rakyat.¹¹⁵ Hal ini menggambarkan bahwa pada hakikatnya Negara merupakan organisasi dalam bentuk pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yakni melindungi dan menjaga kepentingan rakyat. Demokrasi sebagai suatu gagasan politik didalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu :¹¹⁶

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;

¹¹⁴ Hartsis G Warren et all, *Our Democracy at Work*, Prentice Hall, Inc., (Englewood Cliffs, USA : 1963), hlm.2.

¹¹⁵ S.Fudiman, "Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945", *Jurnal Pendidikan Penabur* No. 07/Th.V/Desember 2006, hlm. 100.

¹¹⁶ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 15.

4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Sementara itu terdapat pandangan lain tentang demokrasi sebagai suatu gagasan politik, yaitu merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:¹¹⁷

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilihan umum (pemilu). Dalam Negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur guna menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM untuk menikmati hak-hak dasar. Dalam demokrasi, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dll.

¹¹⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

Inti demokrasi adalah kebebasan atau pelebagaan kebebasan yang mewedahi kepentingan dari banyak orang, yang bukan semata-mata penguasa. Hal ini menunjukkan 2 (dua) sisi yang bertolak belakang, yaitu :

1. Demokrasi merupakan prasyarat utama bagi berkembangnya kapitalisme yang merupakan lokomotif globalisasi.
2. Ada implikasi positif pada penghormatan hak warga yang selama ini berada di bawah kekuasaan negara sehingga tidak dapat berkembang secara optimal. Dalam hal ini demokratisasi telah mendorong lahirnya pemerintahan yang demokratis.

Di era globalisasi ini isu demokrasi menjadi sangat relevan untuk dibicarakan, setidaknya karena 2 (dua) hal berikut ini : ¹¹⁸

Pertama, pergeseran kekuasaan yang mendorong pentingnya melakukan redefinisi atas peran negara. Jika entitas negara menjadi 'ruang politik' demokrasi, maka transformasi politik akibat globalisasi mestinya mendorong pentingnya diskusi hal tersebut berlanjut.

Kedua, menguatnya tatanan neo liberal yang menciptakan kemiskinan dan ketimpangan dalam skala luas.

Isu demokrasi menumbuhkan kesadaran dan desakan untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa :

1. Pelaksanaan demokrasi dan penghormatan HAM;
2. Perlindungan lingkungan hidup;
3. Perbaikan standar perburuhan;
4. Pemberdayaan perempuan;
5. Pemberantasan korupsi, *clean government*; dan
6. *Civil society* (masyarakat madani).

¹¹⁸ Budi Winarno, *Isu Isu...., Op.Cit.*, hlm. 123.

Adapun asas-asas umum (*general principles*) yang melekat pada demokrasi adalah :

1. Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.
2. Persamaan, kebebasan dan perlindungan terhadap martabat manusia.
3. Sistem perwakilan.
4. Pemerintahan berdasar hukum.
5. Sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas (Pemilu).

C. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Dewasa ini, ekonomi dan perdagangan menjadi semakin mengglobal. Hal ini untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer yang ditandai oleh menyempitnya ruang dan waktu, menipisnya batas-batas teritorial negara bangsa, serta aliran modal dan juga barang-barang yang melintasi batas-batas negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya surplus kapital/modal yang mendorong perluasan investasi di wilayah-wilayah baru yang menjanjikan, baik pasar maupun bahan baku. Selain itu, globalisasi ekonomi dan perdagangan juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan dilakukannya perdagangan lintas batas negara dalam waktu yang relatif cepat. Revolusi di bidang teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi telah menjadi katalis penting globalisasi ekonomi dan perdagangan. Akibatnya, ekonomi negara-negara nasional menjadi semakin bergantung satu dengan yang lain dalam lingkup global. Hal ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya terhadap negara lain, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu suatu negara nasional tidak lagi

dapat mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan lingkungan ekonomi global.

Dalam kaitannya dengan HAM, maka atas nama HAM suatu kekuatan asing dapat melakukan campur tangan pada persoalan-persoalan HAM di suatu negara, bahkan mengkaitkannya dengan bantuan-bantuan ekonomi. Kecenderungan semakin dominannya agenda HAM dalam politik internasional ini ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian internasional terhadap persoalan tersebut. Salah satu indikasinya adalah semakin banyaknya instrumen hukum internasional tentang HAM yang berhasil disepakati masyarakat internasional, yang diharapkan menjadi standar dan kualitas baku internasional bagi Negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM.

Masalah HAM semakin mengemuka menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antarbangsa dan menjadi semakin kompleks, manakala negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi dan politiknya menggunakan isu HAM sebagai instrumen untuk menekan negara-negara lain (biasanya negara berkembang) agar lebih memerhatikan masalah HAM.¹¹⁹ Hal ini biasa dilakukan dalam rangka pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang dengan mengintegrasikan isu HAM tersebut ke dalam persyaratan donatur untuk penentuan kebijakan pemberian bantuan ekonomi. Dengan cara ini negara-negara maju berharap bahwa persyaratan dan sanksi ekonomi tersebut pada akhirnya akan

¹¹⁹ Ganewati Wuryandari, "Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia", Analisis CSIS, Tahun XXVIII/1999, Nomor : 2, hlm. 183-186.

memberikan tekanan kepada Pemerintah negara penerima bantuan untuk segera menyesuaikan diri dengan kaidah hidup demokrasi dan penegakan HAM sebagaimana dikehendaki oleh negara donor.

Fenomena pengkaitan bantuan ekonomi dan persyaratan kondisi sosial dan politik oleh negara donor ini dapat dilihat dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Bill Clinton yang secara eksplisit menempatkan isu HAM dan demokrasi sebagai salah satu pilar terpenting dari kebijakan luar negerinya. Langkah kebijakan yang mendesakkan isu HAM sebagai dasar kerjasama ini juga pernah dilakukan oleh Belanda ketika pada tahun 1975 secara resmi memasukkan kriteria HAM dalam rangka kerjasama pembangunan dengan negara-negara berkembang. Demikian juga dengan langkah yang dilakukan Norwegia pada tahun 1984, Denmark pada tahun 1987 dan Kanada pada tahun 1988.

Agenda HAM yang diintegrasikan ke dalam persyaratan donatur dalam penentuan kebijakan pemberian bantuan ekonomi ini disebut sebagai *Constructive Engagement* (pengikatan secara konstruktif), yaitu pengikatan politik melalui kerjasama ekonomi yang merupakan instrumen dasar bagi perubahan politik dan kehidupan demokratisasi dari negara yang diikat.

D. HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI HAK DASAR

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mulai benar-benar diakui sejak munculnya Generasi Ketiga HAM. Fenomena lahirnya nasionalisme Dunia Ketiga menghendaki adanya tuntutan pemerataan alokasi kekuasaan dalam kehidupan global. Hal ini di inspirasi oleh Pasal 28 UDHR yang mengakui

hak-hak kolektif untuk pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mulai muncul setelah terdapat tuntutan dari negara ketiga atau negara berkembang mengingat ketidak-efisienan negara-negara tersebut dalam memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mensyaratkan upaya yang mendapat persetujuan bersama dari kekuatan sosial hingga tingkat yang substansial pada skala global, dan mengimplikasikan pencarian suatu sistem yang sempurna yang mungkin memproyeksikan gagasan akan kepentingan komunitas yang holistik.

Jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dapat ditemukan di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b *International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang menyiratkan bahwa dalam memenuhi standar kesehatan fisik dan mental, negara harus mengambil langkah untuk memajukan segala aspek kebersihan pada lingkungan dan industri. Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebuah langkah untuk memenuhi hak-hak Ekosob lainnya seperti hak atas pangan, hak atas air, hak atas perumahan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan.

Cikal bakal pengakuan hak atas lingkungan sebagai hak dasar bagi manusia secara spesifik dapat ditemukan dalam Deklarasi Stockholm 1972 tentang *Human Environment* yang didalam Prinsip I-nya menegaskan bahwa "Lingkungan hidup yang sehat dan bersih untuk semua manusia". Hal ini menegaskan bahwa manusia adalah subyek dari lingkungan hidup. Konsekuensinya, manusia disamping dapat menikmati alam dengan segala isinya (ekosistem), maka lingkungan tetap harus dijaga untuk

keuntungan saat ini dan generasi yang akan datang melalui perencanaan atau manajemen yang bertanggung jawab. Sebagai subjek, maka manusia mempunyai hak yang sama untuk terlibat secara intens dalam setiap perencanaan, pengambilan keputusan dan penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada perlindungan ekosistem.

Kepedulian lingkungan oleh masyarakat internasional dapat dilihat dari komitmen mereka untuk membuat dan memberlakukan instrumen hukum tentang lingkungan atau kebijakan hukum tentang lingkungan secara global dan internasional. Hal ini mencerminkan, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkembang bersamaan hukum lingkungan yang melindungi hak itu sendiri. Perkembangan yang bersamaan ini dikarenakan hukum lingkungan internasional dapat memberi suatu status khusus bagi individu dan hak asasi mereka terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Evolusi hukum lingkungan internasional digambarkan mengandung tiga langkah. Pertama, ditandai oleh perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan; Kedua, oleh komitmen-komitmen internasional; dan ketiga melalui tindakan-tindakan di tingkat internasional yang menjadi suatu kerja sama kelembagaan yang permanen.¹²⁰

Perkembangan hukum lingkungan internasional, dapat diklasifikasikan atas tiga tahap, yaitu :¹²¹

1. Tahap pertama (sebelum tahun 1960-an).

¹²⁰ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 161.

¹²¹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional (Perspektif Bisnis Internasional)*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm.15.

Pada tahap pertama, hukum lingkungan internasional belum merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan lebih banyak berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Pembahasan masalah-masalah hukum lingkungan internasional diletakkan dalam kerangka hukum internasional umum.

Hukum lingkungan internasional dengan demikian sangat didominasi pendekatan hukum internasional umum, seperti penggunaan prinsip tanggung jawab Negara (*State responsibility*) yang mewajibkan setiap negara bertanggungjawab terhadap setiap akibat tindakannya yang merugikan negara lain. Pada tahap ini, pengaturan, penerapan dan perlindungan lingkungan hidup sangat dominan berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan negara, bukan berorientasi kepada lingkungan hidup sebagai tempat hidup manusia yang terbatas dan perlu dilestarikan itu sendiri. Fokus hukum lingkungan internasional pada era ini masih berkisar pada upaya-upaya perlindungan hak-hak negara, dan belum kepada usaha-usaha perlindungan lingkungan untuk memenuhi HAM bagi setiap individu. Hal ini dapat dilihat pada perbaikan dan pemulihan lingkungan dari kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi individu dan negara.

Salah satunya dalam kasus Trail Smelter (1932) antara Amerika Serikat dengan Kanada. Tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dalam kasus ini dianggap merusak otonomi kedaulatan negara, dan oleh karena itu, negara pencemar harus memenuhi kompensasi bagi individu dan lingkungan yang dirugikan.

2. Tahap kedua (1960 – 1970).

Perkembangan tahap dua ditandai dengan komitmen moral negara-negara di dunia dan adanya perkembangan pada Hukum lingkungan internasional yang mulai berorientasi pada perlindungan lingkungan. Pendekatan hukum lingkungan mulai dipengaruhi oleh pendekatan ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan lingkungannya. Hukum lingkungan mulai mendapat kodifikasi, baik dalam bentuk *soft law* maupun *hard law*.

Hukum lingkungan internasional berkembang sebagai cabang hukum yang berdiri sendiri dan berkembang melalui cabang-cabang hukum internasional khusus. Deklarasi Stockholm (*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* 1972) yang dihasilkan dari Konferensi Stockholm 1972 (*The United Nations Conference on the Human Environment*) merupakan instrumen hukum lingkungan internasional penting yang berdiri sendiri. Disamping itu hukum lingkungan internasional juga berkembang melalui cabang hukum internasional lain, seperti hukum laut internasional, hukum udara, dan hukum ruang angkasa.

3. Tahap ketiga (1970 – sekarang)

Perkembangan hukum lingkungan internasional pada tahap ketiga diwarnai dengan munculnya berbagai ketentuan internasional yang berorientasi kepada perlindungan lingkungan global seperti :

- a. *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* (Konvensi Wina 1985) yang mengatur tentang standar-standar khusus menyangkut produksi *klorofluorokarbon* (CFC) dan zat-zat berbahaya yang menyebabkan kerusakan lapisan ozon.

- b. *The Montreal Protocol on Substance that Deplete the Ozone Layer* (Protokol Montreal 1987) yang menetapkan pengurangan CFC secara bertahap dan pembatas penggunaan zat-zat halon.
- c. *United Nations Framework Convention on Climate Chang*(Konvensi Perubahan Iklim 1992) yang disusun dengan tujuan menstabilkan gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah intervensi antropogenik pada sistem iklim dan tingkat tersebut harus dicapai dalam kerangka waktu yang memadai untuk memberi kesempatan bagi ekosistem untuk beradaptasi secara alami dengan perubahan iklim , memastikan produksi pangan tidak terancam, dan pembangunan ekonomi terus berjalan secara berkelanjutan.
- d. *The Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keragaman Hayati 1992) yang mengatur tentang pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memastikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan sumber-sumber genetik.

Terkait dengan hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (Konvensi Aarhus 25 Juni 1998) PBB menegaskan adanya 3 (tiga) pilar utama, yaitu :

1. Akses terhadap informasi, yaitu bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang utuh, akurat & mutakhir untuk berbagai tujuan (hak akses informasi).
2. Pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu pembuatan informasi dan jaminan bahwa partisipasi tersebut dijalankan dengan akses terhadap penegakan keadilan (hak partisipasi).

3. Berperan serta terhadap keadilan, yaitu akses untuk memaksakan dan memperkuat, baik hak akses informasi maupun hak partisipasi, untuk dimasukkan ke sistem hukum nasional atau domestik, memperkuat penegakan hukum lingkungan nasional.

Perkembangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dapat dilihat pada komitmen Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs adalah program lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dipelopori oleh PBB. *Millennium Summit* yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000 menghasilkan MDGs yang mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan global dan dimulai sejak tahun 2000 hingga 2015. MDGs memiliki delapan target untuk mencapai tujuannya, yaitu:

1. *Eradicate Extreme Hunger and Poverty;*
2. *Achieve Universal Primary Education;*
3. *Promote Gender Equality and Empower Women;*
4. *Reduce Child Mortality;*
5. *Improve Maternal Health;*
6. *Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases;*
7. *Ensure Environmental Sustainability; dan*
8. *Develop a Global Partnership for Development.*⁴³

Dalam pelaksanaan MDGS ini terdapat beberapa kekurangan yang menjadi hambatan dan kelemahan bagi MDGs. Kelemahan MDGs yang paling signifikan adalah :¹²²

¹²² Joe Sandler Clarke in the Guardian, "7 Reasons the SDG's will be Better than MDGs" (<https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/sep/26/7-reasons-sdgs-will-be-better-than-the-mdgs>)

1. Penyederhanaan tujuan, penargetan numerik, konsensus, dan tidak sesuai standar HAM. Kekurangan MDGs yang paling terlihat adalah penyederhanaan tujuan MDGs yang dianggap sebagai reduksionisme (penyederhanaan gejala, data) dan menyebabkan kelalaian dan distorsi. MDGs memiliki tujuan yang terlalu sempit dan meninggalkan banyak prioritas, seperti pekerjaan yang layak, keberlanjutan dan perubahan iklim, serta pengurangan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terjadi, baik di negara maju maupun berkembang.
2. MDGs menetapkan target numerik yang tidak realistis bagi negara-negara miskin dan menjadikan target numerik tersebut sebagai evaluasi kinerja negara dan pemerintah. Jika tidak memenuhi target tersebut, negara dianggap lalai, tidak mampu, dan gagal dalam melaksanakan MDGs. Hal ini sangat tidak adil bagi negara miskin yang masih jauh dari pemenuhan target MDGs.
3. MDGs dianggap tidak berakar pada standar HAM. MDGs dianggap telah gagal dalam memberikan prioritas yang memadai terhadap diskriminasi dan hal-hal merugikan lain yang menyebabkan tidak terpenuhinya HAM seseorang.

Karena kelemahan-kelemahan tersebut maka pelaksanaan dan perwujudan MDGs dinilai kurang dan tidak mencapai sasaran, maka pada *"The 2030 Agenda for Sustainable Development"* yang diselenggarakan pada tahun 2015 menyusun 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan 169 target untuk menyempurnakan MDGs. Tujuan dan target dalam agenda ini terintegrasi, tidak dapat dipisahkan dan menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan

berkelanjutan, yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Secara keseluruhan, agenda ini bertujuan untuk mengakhiri segala jenis kemiskinan, memerangi ketidaksamarataan dan mengatasi perubahan iklim dengan memastikan tidak ada negara yang tertinggal. Ke tujuh belas tujuan SDGs tersebut adalah :¹²³

Goal 1 : End poverty in all its forms everywhere (mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun dimana pun);

Goal 2 : End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture (mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan memperbaiki nutrisi serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan);

Goal 3 : Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages (menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua pada semua umur);

Goal 4 : Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all (menjamin kualitas pendidikan yang menyeluruh dan pantas serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua);

Goal 5 : Achieve gender equality and empower all women and girls (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan);

Goal 6 : Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (menjamin ketersediaan dan manajemen yang berkelanjutan atas air dan kebersihan bagi semua);

Goal 7 : Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern bagi semua);

¹²³ United Nations, Resolution Number : A//70/1 : Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development, 25 September 2015, hlm.14.

- Goal 8 : Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all* (mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, menyeluruh dan berkelanjutan, pekerjaan yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua);
- Goal 9 : Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation* (membangun infrastruktur yang berdaya lenting, mempromosikan industrialisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan serta membantu perkembangan inovasi);
- Goal 10: Reduce inequality within and among countries* (mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antar negara);
- Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable* (membuat kota dan pemukiman manusia yang menyeluruh, aman, berdaya lenting dan berkelanjutan);
- Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns* (menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan);
- Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts* (mengambil langkah urgen untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya);
- Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development* (konservasi dan memanfaatkan samudera, laut dan sumber daya laut dengan lestari untuk pembangunan berkelanjutan);
- Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss* (melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan

berkelanjutan bagi ekosistem terestrial, mengelola hutan dengan lestari, memerangi disertifikasi, serta menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keragaman hayati);

Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels (mempromosikan masyarakat yang rukun dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan untuk sel. dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab dan menyeluruh dalam semua tingkat);

Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development (memperkuat sarana implementasi dan menggiatkan kembali Kerjasama Global untuk Pembangunan Berkelanjutan)

Dari ke-17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang mendukung perkembangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terdapat dukungan moral internasional dalam menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu :

1. *Goal 1* : terdapat resolusi yang menjamin kaum miskin memiliki hak yang sama terhadap sumber daya alam, dan melindungi mereka dari peristiwa-peristiwa perubahan iklim dan alam yang ekstrem, termasuk bencana alam.
2. *Goal 2* : menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan, praktis agrikultur yang bertahan lama, serta dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan banjir. *Goal 2* ini juga memiliki resolusi untuk

- memelihara *biodiversity*, genetik, dan domestik bagi tanaman dan tumbuhan.
3. *Goal 3* : terdapat resolusi untuk mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi di udara, air dan tanah.
 4. *Goal 4* : menjamin bahwa pelajar memperoleh pengetahuan dan kecakapan untuk mempromosikan *sustainable development*, HAM, kesetaraan gender, budaya damai, dan keragaman kultural.
 5. *Goal 5* : meningkatkan penggunaan teknologi, terutama informasi dan komunikasi untuk memberdayakan wanita agar mendapat hak yang sama dalam kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam.
 6. *Goal 6* : menjamin ketersediaan dan manajemen air serta kebersihan yang berkelanjutan di tingkat universal.
 7. *Goal 7* : menjamin akses kepada energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk mendapat sumber daya energi yang aman serta membantu negara-negara berkembang dengan memasok energi modern dan berkelanjutan.
 8. *Goal 8* : memperbaiki sumber daya global secara efisien mengingat degradasi lingkungan pada kegiatan produksi dan konsumsi.
 9. *Goal 9* : perbaikan infrastruktur dan pengembalian industri yang berkelanjutan agar meningkatkan penggunaan sumber daya dan pengadopsian teknologi yang bersih dan ramah lingkungan terutama di negara berkembang.
 10. *Goal 10* : memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, rapi dan bertanggung jawab sesuai

dengan implementasi perencanaan pengaturan migrasi yang baik dan sesuai dengan perubahan lingkungan.

11. *Goal 11* : membuat kota dan pemukiman warga yang bertahan lama, aman, kuat, dan berkelanjutan agar dapat menjamin penurunan pengeluaran polusi oleh individu terhadap lingkungan, penurunan kematian yang disebabkan bencana alam, perlindungan warisan budaya dunia dan lingkungan, serta akses pemukiman yang terpadu dan berkelanjutan.
12. *Goal 12* : mencapai manajemen produksi dan konsumsi yang sensitif lingkungan dan mengurangi sisa hasil konsumsi dan produksi lewat langkah-langkah preventif seperti *reduce*, *recycle*, dan *reuse*. Serta mendorong perusahaan besar dan transnasional untuk mengadopsi praktek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, juga melaporkan informasi lingkungan yang terpengaruh oleh proses produksi dan konsumsi mereka.
13. *Goal 13* : mengambil langkah untuk memerangi perubahan iklim seperti mengintegrasikan perubahan iklim kedalam peraturan perundang-undangan, strategi, dan rencana nasional serta meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas individu dan institusi terhadap mitigasi, adaptasi, dan pengurangan bencana dari perubahan iklim.
14. *Goal 14* : konservasi dan menggunakan samudera, laut, dan sumber daya di dalamnya secara berkelanjutan dengan mengurangi polusi, restorasi kerusakan, mengurangi *overfishing* dan penangkapan ikan ilegal, dan konversasi terumbu karang.

15. *Goal 15* : melindungi, mengembalikan dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan bagi ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, dan menghentikan degradasi lahan dan hilangnya keberagaman hayati serta mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keberagaman hayati ke dalam rencana nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi penurunan kemiskinan.
16. *Goal 16* : menyediakan akses untuk *justice for all*, menjamin partisipasi masyarakat, dan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan manusia dalam hubungannya terhadap peraturan nasional dan internasional. Hal ini penting karena kualitas manusia berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup⁴⁸ serta akses informasi terhadap peraturan internasional yang notabene lebih sensitif terhadap permasalahan lingkungan sangat dibutuhkan.
17. *Goal 17* : mempromosikan pembangunan, pemindahan dan penyebarluasan teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang serta meningkatkan dukungan internasional kepada negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan rencana nasional terhadap SDGs.

Tujuan, target dan resolusi di atas menunjukkan bahwa ada kesadaran dan kepedulian masyarakat internasional terhadap lingkungan, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di skala global.

E. HAK PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Di tingkat internasional, sistem hukum HAM internasional mengenai pengakuan hak perempuan sebagai HAM berawal dari UDHR (1948) yang kemudian diikuti dengan munculnya inisiatif dibentuknya Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), sebuah badan yang dibentuk PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan posisi perempuan. Dari tahun 1949 sampai tahun 1959, Komisi mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional, termasuk di dalamnya Konvensi tentang Hak Hak Politik Perempuan, dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah.

Perkembangan pemikiran HAM yang terjadi pada masyarakat internasional sebagaimana terlihat dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM tersebut dikritisi oleh para pejuang hak-hak perempuan, bahwa hukum dan sistem HAM itu adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarkhi, yang dibangun dengan cara berpikir dalam dunia laki-laki yang lebih memperhatikan dan kemudian lebih menguntungkan laki-laki dan semakin melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.¹²⁴ Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sbb. :

Pertama, pendikotomian antara wilayah publik dan privat.

Kedua, konsepsi pelanggaran hak asasi manusia sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara.

¹²⁴ Rebecca J. Cook (ed), *Human Rights of Women, National and International Perspective*, PENN, University of Pennsylvania Press, 1994.

Ketiga, pendekatan 'kesamaan' (*sameness*) dan 'perbedaan' (*differenceness*) yang dipakai oleh beberapa instrumen pokok HAM.

Keempat, pemilahan dan prioritas hak sipil dan politik, daripada hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pendekatan HAM yang konvensional lebih menekankan pengakuan jaminan terhadap hak-hak dalam lingkup publik, sedangkan wilayah domestik tidak dijangkau dengan alasan demi melindungi privasi seseorang. Pemilahan antara wilayah publik dan domestik dalam pemberian perlindungan ini sangat dilematis bagi perempuan, karena dalam banyak hal justru di wilayah privat atau domestik inilah terjadi kekerasan dan diskriminasi yang sangat serius, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM dan hanya dikategorikan sebagai perlakuan kriminal biasa.

Beberapa instrumen pokok HAM memang telah meletakkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, khususnya berdasar jenis kelamin. Namun pendekatan yang digunakan bahwa 'setiap orang adalah sama' khususnya di mata hukum, sehingga orang harus 'diperlakukan sama' (*sameness*). Hampir semua instrumen internasional HAM tersebut secara implisit memasukan perempuan dalam konteks persamaan (*equality*).¹²⁵ Perlakuan berbeda dan

¹²⁵ Inilah pendekatan yang disebut sebagai 'pendekatan unisex' (*unisex approach*) dalam HAM yang mengasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai aspirasi yang sama tentang hak dan kebebasan fundamentalnya dan tidak ada sesuatu yang unik diantara keduanya. Para aktivis perempuan menganggap bahwa instrumen HAM internasional yang menempatkan perempuan benar-benar sama dengan laki-laki tersebut dianggap tidak peka terhadap pengalaman, permasalahan dan kebutuhan perempuan yang tentunya berbeda dengan laki-laki. Disinilah sebetulnya persoalan itu mulai muncul, karena tak ada seorang pun yang mampu membantah bahwa diantara keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang berpangkal pada perbedaan biologis dan peran sosial yang dimainkannya.

perlindungan khusus hanya diberikan kepada perempuan ketika ia menjalankan fungsi reproduksinya seperti melahirkan dan menyusui, karena asumsi bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan hanya pada perbedaan biologis. Pendekatan semacam ini tidak melihat ke akar masalah bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan akibat dari relasi kekuasaan yang timpang yang sudah berjalan sejak lama. Akibatnya, perempuan selalu berada pada posisi yang tidak beruntung di hampir seluruh aspek kehidupan. Perlakuan sama menyebabkan situasi yang semakin senjang dalam mencapai keadilan, karena perlakuan sama ini tidak akan menjamin perempuan dan laki-laki dapat secara sama mengakses fasilitas tertentu (misal : pendidikan atau kesehatan), jika tidak ada jaminan atau landasan untuk tersedianya langkah-langkah strategis dan khusus untuk menghapus atau menghilangkan hambatan perempuan untuk mengakses secara sama.¹²⁶

Berbagai kritik dan advokasi yang dikemukakan atas kelemahan sistem HAM dari perspektif perempuan tersebut berdampak pada perkembangan pemikiran baru tentang konsep HAM yang diakomodasikan dan dirumuskan dalam instrumen internasional yang spesifik untuk menghadapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan. Atas dasar pemikiran itulah kemudian pada tahun 1967 diterima "Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan" yang diumumkan dalam Resolusi Majelis Umum 2263 (XXII). Deklarasi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal mengenai hukum dan standar tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Mengingat bahwa instrumen hukum tersebut berupa Deklarasi yang hanya memiliki kekuatan moral dan politik terhadap

¹²⁶ Eko Riyadi (Ed.), *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm.26.

para negara anggota PBB, maka pada 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Konvensi yang mulai berlaku efektif tahun 1981 (setelah diratifikasi oleh 20 negara) ini dianggap sebagai lompatan besar terhadap realitas masyarakat internasional yang masih bergumul dengan pandangan sempit dalam melihat realitas perempuan.¹²⁷

Pada dasarnya, Konvensi ini menekankan prinsip kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*justice*) antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan. Kesetaraan dalam konvensi ini dimaknai bukan sebagai kesamaan di semua sektor, tetapi kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Di samping itu, Konvensi ini juga mengakui beberapa hal, antara lain:

1. Terdapat perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian tersebut antara lain berupa subordinasi kedudukan dalam masyarakat dan keluarga, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu; peluang untuk berperan di semua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil pembangunan, dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

¹²⁷ Rebecca J. Cook, *Op.Cit.*

2. Terdapat perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan.

Berdasar beberapa kondisi khusus tersebut, Konvensi menetapkan prinsip-prinsip pokok serta ketentuan-ketentuan yang menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. **Prinsip persamaan.**

Prinsip ini ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Diperlukan suatu tindakan untuk mengubah suatu lingkungan (tindakan perubahan lingkungan), sehingga perempuan mempunyai akses yang sama dan menikmati kesamaan manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada dalam segala aspek kehidupan.

2. **Prinsip non – diskriminasi.**

Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa :

“...istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti suatu perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak – hak asasi manusia dan kebebasan – kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan perempuan...”

3. Prinsip kewajiban negara.

Prinsip kewajiban negara menurut Konvensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-tindak atau aturan khusus, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang yang ada.
- c. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak perempuan.
- d. Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Perjalanan penerapan Konvensi ini tidak selalu berjalan dengan baik, karena masih banyak ditemukan kendala dan masalah. Salah satu contoh diantaranya berkaitan dengan pandangan patriarkhis yang masih kuat, Konvensi yang spesifik ini justru dianggap sebagai upaya mengistimewakan perempuan sehingga membuat hak antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak setara. Kondisi ini mendorong para pejuang hak perempuan untuk melakukan upaya pengakuan internasional tentang persoalan diskriminasi dengan mengubah cara pandang publik.

Beberapa Konferensi Internasional tentang Perempuan telah diselenggarakan oleh PBB untuk membicarakan tentang hak perempuan, diantaranya adalah :

1. Konferensi internasional I di Mexico City tahun 1975.
2. Konferensi internasional II di Kopenhagen tahun 1980.
3. Konferensi internasional III di Nairobi tahun 1985.

4. Konferensi internasional IV di Beijing tahun 1995.

Pada tahun 2000 diselenggarakan "*Gender Equality, Development and Peace for Twenty First Century*" yang menghasilkan '*Political Declaration & Outcome Document*'. Terdapat 12 (dua belas) area kritis perempuan, yaitu :

1. Perempuan dan kemiskinan.
2. Perempuan dan pendidikan serta pelatihan.
3. Perempuan dan kesehatan.
4. Kekerasan terhadap perempuan.
5. Perempuan dalam konflik bersenjata.
6. Ketimpangan ekonomi.
7. Perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.
8. Mekanisme kelembagaan untuk memajukan perempuan.
9. HAM perempuan.
10. Perempuan dan media.
11. Perempuan dan lingkungan hidup.
12. Hak anak perempuan.

BAB V

DAMPAK GLOBALISASI

BAGI PENEGAKAAN HAM DI INDONESIA

A. KENDALA DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI NORMA HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL

Situasi global secara langsung atau tidak langsung saat ini juga dihadapi oleh Indonesia. Tekanan dan pengaruh global telah memengaruhi kebijakan Indonesia di bidang HAM. Kepedulian masyarakat internasional terhadap masalah HAM di Indonesia akan mengakibatkan derajat strategis dan bobot politik persoalan ini semakin besar dalam agenda politik luar negeri Indonesia, sehingga seringkali desakan perbaikan HAM di Indonesia tidak sekedar berkaitan dengan tuntutan perbaikan kebijakan di bidang tersebut, tapi juga dikaitkan dengan masalah bantuan luar negeri yang dalam batas-batas tertentu akan berpengaruh pada kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah HAM tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan juga berbenturan dengan tembok-tembok kekuasaan dan kepentingan masing-masing negara, sehingga tidak mengherankan bila dalam prakteknya kemudian para pihak, baik negara maju maupun negara berkembang, menganut standar ganda.

Keterpengaruhan suatu negara dalam melaksanakan kebijakan di bidang HAM tidak terlepas dari faktor politik yang dominan saat itu yang sangat memengaruhi proses legislasi yang dilakukan. Hal ini antara lain disebabkan karena setiap sistem

hukum merupakan ekspresi dari filsafat politik yang dominan yang juga merupakan kesatuan dan sangat berpengaruh pada sistem hukum tersebut.¹²⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Dworkin, bahwa :

'...this philosophy is expressed in the values and traditions of the law and is worked out daily in the practice of developing law and deciding cases – it is not a purely academic philosophy. The political system is also made up of legal principles and these express the dominant political values of the system.

Dworkin juga menyatakan bahwa pembangunan hukum ini dipengaruhi oleh kebijakan, namun kebijakan adalah kekuatan internal yang ada di dalam proses legislasi. Kebijakan legislasi yang dipengaruhi oleh suatu nilai yang dominan akan secara implisit mewarnai kebijakan tersebut. Bila ternyata di kemudian hari kebijakan tersebut berhadapan dengan kelompok yang bertentangan, maka warna kebijakan tersebutlah yang akan mendominasi dan berpengaruh pada tata kerja kebijakan tersebut.

Dalam kaitannya dengan HAM, maka Theo Huijbers mengemukakan bahwa makna hak-hak manusia menjadi jelas bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian dari humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan adalah juga sejarah humanisasi hidup di bidang moral, sosial, dan politik melalui hukum.¹²⁹ Melalui hukum pula, prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan manusia sebagai subyek hukum dirumuskan sebagai bagian integral dari tata hukum. Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan pada ketertiban dan

¹²⁸ Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, (Kuala Lumpur : Syarikat Percetakan Islam, 1994), hlm.208.

¹²⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 101.

keadilan, sebab hanya dalam ketertiban yang berkeadilan-lah, manusia individual dapat menjalani kehidupannya secara wajar dan dapat mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya dalam keutuhan.¹³⁰ Oleh karena itu dinamika kehidupan masyarakat telah memunculkan hukum positif, berupa berbagai perangkat asas-asas dan aturan-aturan hukum yang tertata secara sistematis, sebagai ungkapan rasa keadilan masyarakat dan sarana untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan serta tujuan-tujuan bersama tertentu lainnya. Melalui hukum, hak asasi manusia setiap orang diakui dan dilindungi, sehingga hukum tetap diperlukan untuk mengakomodasikan adanya komitmen negara untuk melindungi warganya.

Mengingat bahwa perlindungan hak asasi adalah sebuah proses yang dinamis, saling terkait serta interdependen, maka upaya tersebut dapat dilakukan secara terpisah atau simultan berupa :¹³¹

1. Tindakan perlindungan yang dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan;
2. Tindakan pencegahan yang juga dimaksudkan untuk mencegah kekerasan dengan cara mengatasi akar penyebab kekerasan dan berkontribusi pada kondisi lingkungan (politik, sosial, kultural, institusional dan hukum, dll) yang kondusif bagi penghargaan dan perwujudan HAM

Dua hal tersebut, perlindungan dan pencegahan, akan berproses secara dialektis, artinya bahwa upaya perlindungan harus mengarah pada pengembangan mekanisme pencegahan yang pada

¹³⁰ B. Arief Sidharta, "Struktur Ilmu Hukum Indonesia", *Refleksi Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 112.

¹³¹ Elsam, *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, diterjemahkan dari "Protection of Witnesses and Other Persons Cooperating with Human Rights Humanitarian and other Actors in the Field : A Handbook for Practitioners", (Jakarta : Elsam, Juli 2006), hlm 51.

gilirannya akan melindungi hak asasi manusia dan pelaksanaannya. Dengan demikian maka perlindungan dan pencegahan merupakan hal yang saling melengkapi (komplementer) dan saling menguatkan.

Mencermati fakta di atas ternyata keterlibatan suatu negara dalam sistem HAM global tidak mungkin dihindari. Setiap negara harus menyikapi perubahan global tersebut untuk disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi menghendaki peran negara yang mesti disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia, karena globalisasi hanya akan berjalan dengan baik bila negara tetap berperan aktif di dalamnya dan menyesuaikan diri dengan realitas baru tersebut. Keikutsertaan negara-negara dalam berbagai instrumen Hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan HAM, menjadi indikasi bahwa sesungguhnya, negara-negara tersebut mengakomodasikan perubahan global melalui instrumen Hukum Internasional yang diratifikasinya.

Persoalan selanjutnya yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan implementasi norma Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional yang ternyata tidak mudah. Beberapa persoalan yang seringkali muncul di ranah ini diantaranya adalah :¹³² *Pertama*, alasan kedaulatan negara. Bahwasanya penegakan norma hukum internasional seringkali dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan suatu negara. Bahkan seringkali dinilai telah melanggar kedaulatan hukum suatu negara, khususnya bila norma hukum tersebut membebankan kewajiban dalam bidang-bidang yang

¹³² Rahayu, "Reposisi Indonesia di Tengah Internasionalisasi Isu Hak Asasi Manusia, Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Ke-52, tanggal 11 Januari 2011, hlm. 21 – 23.

secara tradisional dianggap sebagai urusan dalam negeri semata. Dalam hal ini seakan-akan kedaulatan negara menjadi penghambat bagi diberlakukannya norma HAM internasional. Seringkali negara-negara mengklaim bahwa sebagai negara yang merdeka dan berdaulat persoalan HAM yang terjadi di wilayahnya adalah urusan dalam negeri atau merupakan yurisdiksi domestik negara yang bersangkutan, sehingga tidak seharusnya terjadi intervensi dalam bentuk pemberlakuan norma hukum internasional. Terhadap persoalan ini dapat dikemukakan bahwa dalam konteks sistem hukum internasional, yurisdiksi domestik ini merupakan konsep yang relatif sifatnya, karena perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam prinsip-prinsip hukum internasional akan memengaruhi pemaknaan konsep yurisdiksi dalam hukum internasional.¹³³ Berkaitan dengan penghormatan dan penegakan HAM, maka konsep yurisdiksi domestik ini dibatasi oleh hukum internasional.¹³⁴ Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, perlakuan negara terhadap warga negaranya, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar sebagai manusia telah mengalami internasionalisasi. Praktik yang terjadi dalam masyarakat internasional menunjukkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan penegakan HAM tidak dapat dilepaskan

¹³³ Sigit Riyanto, "Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal", *Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomer : 2 (2007).

¹³⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa kedaulatan negara hanya berlaku di dalam wilayah negara tersebut dan berakhir ketika kedaulatan negara lain dimulai maka kedaulatan juga dibatasi oleh hukum internasional. Lihat : Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I : Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta, 1982), hlm. 17 – 19.

dari domain hukum internasional. Yurisdiksi domestik tidak lagi dapat dijadikan dalih untuk tidak menegakkan dan mengungkap terjadinya pelanggaran HAM di suatu wilayah negara.¹³⁵ Oleh karena itu kedaulatan negara harus diletakkan dalam konteks dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Internasional, seperti larangan penyalahgunaan hak, prinsip menghormati kedaulatan negara lain, dsb.

Kedua, bahwa dalam upaya implementasi norma internasional (HAM) ke dalam hukum nasional ini juga terkendala oleh ambivalensi antara kehendak suatu negara untuk melaksanakan kewajibannya menghukum pelaku pelanggaran (berat) HAM di satu sisi, sedang di sisi yang lain juga muncul keengganan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Ambivalensi semacam ini semakin terlihat di negara-negara yang mengalami pergantian pemerintahan, dari rezim politik otoriter yang merupakan pelaku pelanggaran (berat) HAM, beralih ke pemerintahan yang demokratis. Situasi semacam ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi masih terdapat sisa-sisa rezim politik terdahulu yang masih memiliki kekuatan di masyarakat dan di sisi lain telah tumbuh pemerintahan baru yang lebih demokratis. Terdapat kekhawatiran bahwa proses penuntutan terhadap sisa rezim lama dapat membahayakan situasi keamanan masyarakat demokratis yang sedang dibangun, karena masih sangat rapuh. Padahal tidak dituntutnya

¹³⁵ DJ Harris, *Cases and Materials on International Law*, (London : Sweet & Maxwell, 1991), hlm. 604.

secara hukum pelaku pelanggaran HAM tersebut akan menjatuhkan wibawa hukum rezim baru. Situasi inilah yang seringkali melatarbelakangi suatu negara secara terang-terangan menerapkan *impunity*.

Ketiga, masih ditemukannya fakta bahwa penerimaan secara luas universalitas HAM oleh masyarakat internasional tidak dengan sendirinya melahirkan kesepakatan menyeluruh tentang ruang lingkup substantifnya. Perbedaan persepsi ini tidak lepas dari paradoks yang muncul antara universalisme dengan relativisme kultural dalam wacana HAM internasional.¹³⁶ Secara garis besar dapat dikemukakan bila paham universalisme menegaskan bahwa HAM adalah hak semua orang. Pemahaman ini didasarkan pada teori hukum alam (*natural law theory*) yang mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya tanpa memandang darimana berasal dan dimana berada (*universal*). Dengan memahami hak asasi sebagai hak alamiah, maka menurut penganut paham ini tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memenuhi HAM warganya. Implementasi norma-norma HAM internasional tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Pendapat kaum universalis ini memang lebih menekankan hak-hak yang bersifat individual yang harus diimplementasikan secara

¹³⁶ Dalam hal ini harus dibedakan antara universalisme dengan universalitas HAM. Universalitas HAM mengacu pada sifat penerimaan yang universal atau mendunia atas ide HAM sebagaimana telah dicapai dengan diterimanya UDHR pada tahun 1948. Pengakuan terhadap universalitas HAM belum menjamin tercapainya universalisme HAM. Sedangkan universalisme HAM memahami bahwa HAM adalah sama di mana pun juga, baik dalam substansi maupun penerapan.

komprehensif dan menyatu. Di sisi lain, pengikut paham relativisme kultural (partikularisme) memersepsi HAM sebagai suatu hak yang tidak muncul di ruang hampa, tapi merupakan hasil konstruksi dari pengalaman tertentu dari masyarakatnya. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa setiap masyarakat memiliki sejarahnya sendiri yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga aspek HAM dari setiap masyarakat itu pun berbeda satu sama lain. Hal ini terjadi karena kesadaran umum pemahaman HAM seringkali berbeda-beda, sehingga perumusan dan pelaksanaan HAM juga menjadi berbeda-beda tergantung pada situasi, sesuai dengan kultur, watak tabiat masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta sesuai dengan ideologi masing-masing negara. Keragaman tradisi kultural dan perbedaan sistem politik yang dianut oleh negara-negara menjadi kendala bagi penerapan standar HAM yang tunggal, karena masing-masing negara memiliki kondisi tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Berbeda dengan penganut paham universalisme di atas, maka penganut partikularisme lebih menekankan pada kewajiban dan tanggung jawab timbal balik dibanding dengan hak, sehingga mereka lebih menekankan hak kolektif dengan membatasi hak individu, serta menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³⁷

Globalisasi yang ditandai oleh revolusi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah sedemikian rupa

¹³⁷ E. Brems, "Enemies or Aliens? Feminism and Cultural Relativism as Dissident Voices in Human Rights Discourse", *Human Rights Quarterly*, Vol. 19, No.1, 1997, hlm. 146.

peta pemahaman negara-negara di dunia atas HAM. Situasi tersebut juga telah mengubah persepsi negara-negara berkembang yang mulai mengakui dan menerima standar-standar internasional tentang HAM, sehingga kontradiksi pendapat antara penganut universalisme dengan partikularisme pun mulai menemukan titik temunya.

Terhadap perbedaan persepsi antara penganut universalisme dengan partikularisme ini dapat dikemukakan, bahwa sebagai suatu ide, nilai dan norma, maka HAM adalah universal. Namun karena tidak ada standard atau ukuran yang universal mengenai bagaimana HAM itu harus dirumuskan dan dilaksanakan, maka dimungkinkan terjadinya perbedaan aktualisasi dari ide tersebut. Inilah yang secara teoritis disebut sebagai relativisme kultural yang memahami HAM tidak terlepas dari struktur sosial masyarakat yang merupakan modal sosial bagi masing-masing negara untuk memasuki dunia HAM, menangkapnya dan menjalankannya.¹³⁸ Suatu bangsa atau masyarakat akan menjalankan HAM yang universal itu dengan modal sosial yang dimilikinya,¹³⁹ sebagaimana dikemukakan oleh

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya", Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Pemberdayaan Budaya Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Undip bekerja sama dengan Ditjen Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM, Semarang tanggal 21 Juni 2004, hlm. 7.

¹³⁹ Sesungguhnya perdebatan antara universalisme dan relativisme kultural dalam konteks HAM ini dianggap selesai dengan dicapainya kesepakatan pada Konferensi Dunia tentang HAM di Vienna tahun 1993. Butir 5 Deklarasi Vienna dan Program Aksi menyatakan bahwa : "Semua HAM adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan HAM di seluruh dunia secara adil dan seimbang dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan terus menjadi pertimbangan, adalah

Satjipto Rahardjo bahwa HAM itu universal dan memiliki struktur sosialnya sendiri. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa HAM itu *inherent* dalam watak dasar manusia dan berpijak pada moralitas, sehingga HAM tidak bisa ditafsirkan tanpa penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa HAM yang berurusan dengan hak fundamental manusia akan selalu berkaitan erat dengan kosmologi, yaitu bagaimana manusia memandang dunia sekelilingnya atau bagaimana ia melihat tempat manusia dalam masyarakat. Faktanya, bahwa di dunia ini dijumpai kosmologi yang berbeda-beda.

B. DIALOG ANTARA NILAI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (HAM) DENGAN NILAI PARTIKULAR

Berkaitan dengan Indonesia, maka sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia juga merupakan bagian dunia yang tidak bisa lepas dari perubahan global tersebut. Sebagaimana halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia, secara sosiologis Indonesia tidak mungkin hidup menutup diri dari hubungan dengan negara-negara lain. Situasi global yang dialami dunia saat ini secara langsung atau tidak langsung juga dihadapi oleh Indonesia. Globalisasi yang menempatkan isu HAM sebagai isu sentral dalam hubungan internasional, berpengaruh sangat kuat terhadap Indonesia. Keterpengaruhan ini tidak hanya ditunjukkan dengan semakin banyaknya komitmen Indonesia terhadap berbagai

tugas semua negara, apa pun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua HAM dan kebebasan asasi”.

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, “Hak Asasi Manusia, Hukum, Politik, dan Kekuasaan”, Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Semarang 31-Oktober 2007, hlm. 9.

kesepakatan/perjanjian internasional tentang HAM, namun juga terlihat dari berbagai kebijakan di bidang HAM.

Secara yuridis, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut dengan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Bila suatu negara sudah menyatakan komitmennya untuk terikat dengan instrumen hukum internasional (termasuk yang mengatur tentang HAM), maka secara yuridis sesuai dengan prinsip '*pacta sunt servanda*' negara yang bersangkutan wajib untuk melaksanakannya dengan iktikad baik.

Namun demikian perlu dipahami bahwa keikutsertaan Indonesia dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM ini tidak berarti bahwa Indonesia terbawa arus globalisasi dengan secara langsung meresepsi semua hukum internasional yang ada, karena dengan kedaulatan yang dimilikinya Indonesia tetap harus memilih dan menentukan norma-norma asing (regional atau internasional) mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima sebagai bagian hukum nasionalnya. Dalam hal ini Pemerintah wajib melakukan harmonisasi¹⁴¹ dan sinkronisasi¹⁴²

¹⁴¹ Harmonisasi atau penyesuaian perundang-undangan (*harmonization of law*) lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam perundang-undangan. Lihat : Muladi, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi", makalah disampaikan pada Lokakarya Pembentukan Pengadilan Korupsi, Diselenggarakan oleh Kelompok Kerja A1 KHN dari Undip di BPHN Jakarta pada tanggal 30 Juli 2002, hlm.1.

¹⁴² Sinkronisasi atau penyelarasan perundang-undangan (*synchronization of law*) lebih mementingkan bahwa suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan yang sederajat (sinkronisasi sederajat/horisontal) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

antara ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional, serta antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal.

Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara norma hukum internasional tentang HAM dengan hukum nasional, maupun antara nilai universal HAM dengan nilai lokal tersebut dilakukan dengan tetap berusaha untuk mengakomodasikan kecenderungan internasional (*international trends*) di samping memperhatikan aspirasi domestik. Mengakomodasikan kecenderungan internasional diartikan bahwa hukum nasional setiap negara mestinya sesuai atau tidak bertentangan dengan kewajiban internasionalnya, diantaranya adalah kewajiban untuk terikat dan tunduk pada hukum internasional yang sudah disepakatinya melalui proses ratifikasi. Konsekuensinya, negara mestinya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakuinya, termasuk melalui legislasi yang dilakukannya.

Sedangkan perhatian terhadap aspirasi domestik ditujukan untuk menjaga dan memelihara spiritualitas dan nilai-nilai luhur yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai ciri khas sekaligus menjadi bagian kekayaan yang dimiliki Bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini antara lain terwujud dalam sikap yang lebih mengutamakan nilai komunalisme atau kebersamaan daripada individualisme; seperti tolong-menolong, gotong-royong, musyawarah, dsb.

Dengan demikian maka nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional tersebut sebaiknya didialogkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi kekayaan Bangsa ini. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun sudah cukup banyak instrumen hukum

undangan yang lebih tinggi (sinkronisasi vertikal). Lihat : Muladi, "Harmonisasi dan Sinkronisasi...", *Loc.Cit.*

internasional tentang HAM yang diratifikasi Indonesia, ternyata tidak dapat begitu saja dengan serta merta diimplementasikan secara sempurna sama persis dengan yang dilaksanakan di negara lain.

HAM dengan segala doktrin dan norma yang mendasarinya tidak eksis di ruang hampa, namun mesti dilaksanakan dalam konteks sosial tertentu dari masyarakat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, keyakinan bahwa HAM bersifat universal tidaklah keliru, sepanjang universalitas HAM itu diletakkan pada konsep asumptifnya yang abstrak.¹⁴³ Artinya, di tataran implementatif, nilai dan norma HAM tersebut harus direalisasikan dalam konteks masyarakatnya yang secara kultural bisa berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Kesulitan dan masalah seperti ini sebenarnya merupakan kecenderungan umum negara-negara Dunia Ketiga yang memiliki hambatan serius dalam melaksanakan HAM sehingga mengakibatkan perbedaan perspektif mengenai HAM.¹⁴⁴ Terdapat dua kelompok teori besar yang digunakan sebagai dasar untuk memahami HAM, yaitu universalisme dan partikularisme budaya (*relativism cultural*). Perbedaan mendasar di antara dua teori tersebut mengakibatkan perbedaan pemahaman atas :

1. Karakter HAM (apakah internasional atau murni domestik);
2. Pentingnya individu sebagai lawan hak masyarakat;
3. Penentuan waktu dan penahapan implementasi HAM.

¹⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, "Memahami Budaya : Pentingnya bagi Para Pekerja HAM", Makalah, tanpa tahun, tidak dipublikasikan, hlm.1.

¹⁴⁴ C.G. Hernandez, *ASEAN Perspectives on Human Rights and Democracy in International Relations : Divergences, Commonalities, Problems and Prospects*, (Toronto : Center for Integrative and Development Studies, 1995), hlm. 3-4.

Terdapat kendala mendasar dalam mengimplementasikan norma-norma HAM yang bersumber dari Hukum Internasional ke ranah Hukum Nasional suatu negara. Secara sosiologis, kendala tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan kultur masyarakatnya, sehingga norma-norma HAM internasional yang sudah diratifikasi belum tentu dapat sepenuhnya diterapkan pada masyarakat negara tersebut. Mengingat setiap masyarakat memiliki sejarahnya sendiri yang berbeda dengan masyarakat lain, maka meskipun norma HAM yang diterimanya pada hakikatnya sama, namun tidak tertutup kemungkinan bila penerapannya berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹⁴⁵

Nilai dan norma HAM yang bersumber dari instrumen Hukum Internasional dan ditransplantasikan dari nilai-nilai internasional ke dalam Hukum Nasional (Indonesia) mengakibatkan nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya berakar pada kehidupan sosial (*not peculiar of social life*) masyarakat Indonesia.¹⁴⁶ Realitas ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak semua nilai-nilai yang berasal dari dunia barat dapat dengan mudah dialihkan begitu saja ke negara lain. Hal ini sesuai dengan pendapat *Robert B. Seidman* bahwa hukum tidak dapat ditransferkan antar masyarakat begitu saja, karena hukum harus mendapatkan dukungan dari masyarakatnya (*the law of the non-transferability of law*).¹⁴⁷ Dukungan semacam ini

¹⁴⁵ C.G. Hernandez, *Ibid*, hlm. 5.

¹⁴⁶ Menurut Brian Z. Tamanaha, bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum dengan masyarakat sehingga hukum memiliki 'a peculiar form of social life'. Kaitan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar, yaitu : *pertama*, bahwa hukum adalah cermin dari masyarakat dan fungsi hukum adalah untuk mempertahankan tatanan sosial (*social order*); *kedua*, yang terdiri dari *custom/consent, morality/reason dan positive law*. Lihat : Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, (New York : Oxford University Press, 2006), hlm. 1-2.

¹⁴⁷ *The law of non transferability of law* merupakan dalil yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman yang menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki cara ber hukum

hanya mungkin diperoleh bila hukum tersebut memiliki nilai dan norma yang sesuai dengan masyarakatnya.

Sebagaimana dipahami, bila dilihat secara historis maka nilai dan norma HAM internasional tersebut memang berasal serta tumbuh dan berkembang dari masyarakat Eropa dan Amerika Serikat dengan latar belakang peristiwa yang berbeda.¹⁴⁸ Artinya bahwa sesuai dengan situasi kultural yang melingkupinya yaitu masyarakat yang liberal, maka nilai dan norma HAM yang tumbuh dan berkembang dari dua benua tersebut tidak lepas dari nilai yang bersifat individualistik sesuai dengan karakter masyarakatnya yang bersifat liberal. Hal ini bisa dilihat dari nilai dan norma hak asasi yang dikembangkan dalam berbagai instrumen Hukum Internasional tentang HAM.¹⁴⁹

Seperti adagium yang sering terdengar *'ubi societas ibi ius'*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka setiap masyarakat

sendiri. Dunia barat memiliki cara ber hukum sendiri, demikian pula Dunia Timur juga memiliki hukum dan cara ber hukum sendiri yang berbeda dengan dunia barat.

¹⁴⁸ Perkembangan ide HAM dapat dirunut sejak munculnya keprihatinan masyarakat terhadap pemenuhan hak asasi warga negara sehingga dikeluarkan Magna Charta tahun 1215 di Inggris yang merupakan Piagam yang membatasi kekuasaan raja. Puncaknya dicapai ketika di Inggris berhasil disepakati *"English Bill of Rights"* (1689). Perkembangan ini diikuti dengan pecahnya Revolusi Perancis yang diakhiri dengan dikeluarkannya *"Declaration of the Rights of Man and Citizen"* tahun 1789. Sedangkan di Amerika Serikat pengakuan hak asasi ini dengan tegas telah dicantumkan dalam *"Declaration of Independence"* yang dideklarasikan tahun 1776. Lihat : Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia, Op.Cit.*, hlm. 51 dst.

¹⁴⁹ Konsep HAM yang berkembang dalam berbagai instrumen Hukum Internasional memang lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat yang tentu saja sangat berbeda dengan konsep HAM yang berkembang di negara-negara yang berasal dari benua lain, seperti misalnya HAM yang diterima dan berlaku di negara – negara Islam, meskipun secara prinsip ditemukan banyak persamaan dengan konsep HAM internasional. (Rahayu, *"Relevansi Hukum Islam dengan Prinsip Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional"*, Penelitian yang Dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun anggaran 2011).

pasti memiliki hukumnya sendiri, termasuk hukum yang berkaitan dengan HAM. Betapa dunia ini merupakan komunitas bangsa-bangsa yang memiliki keanekaragaman kosmologi dan nilai-nilai. Sungguh merupakan hal yang tidak riil bila berharap bahwa seluruh dunia akan mengikuti satu sistem peraturan, satu bahasa dan satu kultur, atau satu hukum.¹⁵⁰ Demikian pula Indonesia dengan kebhinekaan yang dimilikinya, bisa dipahami bila masyarakat Indonesia memiliki persepsi berbeda dalam mengimplementasikan ide dan norma HAM internasional yang universal, karena memiliki kosmologi dan latar belakang kultural yang berbeda dibanding dengan masyarakat lain di dunia barat.

Indonesia menerima dan mengakui HAM sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak manusia dilahirkan (lihat rumusan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 39 tahun 1999 tentang HAM) yang mendasari sifat universalitas HAM. Namun pemahaman tersebut harus diletakkan dalam konteks masyarakat Timur yang meyakini bahwa setiap manusia disamping memiliki badan jasmani, secara rohani juga memiliki cipta, rasa dan karsa. Manusia Indonesia menempatkan diri tidak hanya sebagai makhluk individual, tapi juga sebagai makhluk sosial dan sekaligus juga makhluk religius. Dalam konteks demikian maka bagi masyarakat Indonesia, pemenuhan hak-hak dasarnya tidak semata-mata dimaknai untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi diletakkan dalam konteks pemenuhan kewajibannya terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhan-nya. Sesungguhnya, inilah yang menjadi karakter HAM Indonesia, meski menerima sifat universalitas HAM sebagai hak yang *inherent* pada setiap diri manusia, namun tetap bercirikan manusia Indonesia yang

¹⁵⁰ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2006), hlm. 3.

mengutamakan keseimbangan antara kepentingan pribadinya dengan kewajiban sosialnya sebagai landasan untuk membangun bangsa yang humanis.

Warna tersebut sesungguhnya sudah jelas tertuang dalam landasan ideologi Bangsa, yaitu Pancasila yang menempatkan prinsip kesamaan dan kesedarajatan dalam hubungan antarmanusia maupun hubungan antarbangsa.¹⁵¹ Demi tegaknya persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan pergaulan antarbangsa, maka sila kemanusiaan pada sila kedua dari Pancasila tersebut dilekati sifat mulia, yaitu adil sekaligus juga beradab. Nilai etika moral yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila sangat relevan untuk menghadapi globalisasi, terutama bagi penegakan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan global.

Sesungguhnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menunjuk pada nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi dasar bagi apa yang sekarang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang dimiliki karena hakikatnya sebagai manusia. Sila ini sesungguhnya mencerminkan dimensi humanitarianisme dan universalitas yang sangat kuat. Implementasinya tentu saja tidak bisa dilepaskan dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pendasaran negara yang berketuhanan sekaligus berperikemanusiaan yang adil dan beradab, sesungguhnya menghendaki suatu pemerintahan dan penyelenggara negara agar menjaga budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Semua upaya tersebut dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai

¹⁵¹ Yudi Latif, *Op.Cit.*, hlm.240.

perwujudan kedaulatan rakyat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian maka peran negara Indonesia di era globalisasi ini pun harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Indonesia harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai HAM global sebagaimana disepakati dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM dengan tetap berpijak pada nilai-nilai moralitas yang luhur sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini Pancasila ditempatkan sebagai *margin of appreciation*, artinya diletakkan sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan membenaran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal.¹⁵² Pancasila sebagai *margin of appreciation* ini harus mewarnai segala sub sistem hukum, baik substansi hukum yang bernuansa '*law making process*', struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan '*law enforcement*' maupun budaya hukum yang berkaitan dengan '*law awareness*'.

Demikianlah, sesungguhnya Pancasila telah cukup menjadi landasan visi ke depan tentang bagaimana nasionalisme Indonesia mampu mengantisipasi dinamika perkembangan global dengan memadukan antara nilai-nilai universal kemanusiaan dengan nilai-

¹⁵² Muladi, "Kontekstualisasi.....", *Op.Cit.*, hlm. 76.

Sebagai *margin of appreciation*, maka Pancasila akan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Garis dimana pengawasan akan memberikan arah / jalan pada kebijakan negara dalam membuat dan menyelenggarakan undang – undang.
- 2) Menemukan keseimbangan antara hak yang dijamin dan batasan yang diijinkan.
- 3) Menggerakkan prinsip justifikasi daripada interpretasi.
- 4) Mencegah restriksi / pelarangan yang tidak perlu.
- 5) Menghindari perselisihan yang merusak.
- 6) Standar proteksi yang seragam.
- 7) Memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghindari konfrontasi yang merusak.

nilai kearifan lokal, antara *global vision* dengan *local wisdom*, dan antara kepentingan nasional dengan kemaslahatan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav, "Human Rights in Southeast Asia : Dilemmas for Foreign Policy", Eastern Asia Policy Papers No.11, University of Toronto – York University, Joint Centre for Asia Pasific Studies, Ontario, 1995.
- Achwan, Rochman, "Corporate Social Responsibility : Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan", *Galang*, Jurnal Filantropi Masy.ekat Madani, Volume I, Nomor : 2, Januari 2006.
- Al Araf dkk, *Pertindangan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Imparsial, 2005).
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2003).
- Asshiddiqie, Jimly, 'Demokrasi dan Hal Asasi Manusia', Makalah disampaikan dalam studium general pada acara : "The 1st National Conference Corporate Forum for Community Development", Jakarta, 19 Desember 2005.
- Ayu, Miranda Risang dkk., *Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2004).
- Berger, Peter L., *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition about Prosperity, Equality and Liberty*, diterjemahkan dengan judul : *Revolusi Kapitalis*, (Jakarta : LP3ES, 1990).
- Brems, E., "Enemies or Aliens? Feminism and Cultural Relativism as Dissident Voices in Human Rights Discourse", *Human Rights Quarterly*, Vol. 19, No.1, 1997.
- Ceuntin, Frans (Ed.), *Hak Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, (Maumere : Penerbit Ledalero, Cet. II, 2008).
- Cook, Rebecca J. (ed), *Human Rights of Women, National and International Perspective*, PENN, University of Pennsylvania Press, 1994.
- CSCAP, *Memorandum No.3 : The Concept of Comprehensive and Cooperative Security*, Kuala Lumpur, ISIS, 1995.

- Dahl, Robert A., *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Davis, Peter, *Hak Asasi Manusia : Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994).
- Davies, Margaret, *Asking the Law Question*, (Sydney : Thomson Lawbook Co., third ed., 2008).
- Douzinas, Costas, *The End of Human Rights*, (Oxford : Hart Publishing, 2000).
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London : Cornell University Press, 2003).
- Dueck, Judith et al, *HURIDOCKS Events Standard Formats : A Tool for Documenting Human Rights Violations*, (Second Revised Ed.), Versoix-Switzerland, 2001.
- Elsam, *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, diterjemahkan dari "*Protection of Witnesses and Other Persons Cooperating with Human Rights Humanitarian and other Actors in the Field : A Handbook for Practioners*", (Jakarta : Elsam, Juli 2006).
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta : Insist dan Pustaka Pelajar, Cet.II, Oktober 2002).
- Fudiman, S., "Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945", *Jurnal Pendidikan Penabur* No. 07/Th.V/Desember 2006.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Gerung, Rocky (Ed), *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta : Filsafat UI Press, 2006).
- Giddens, Anthony, *The Third Way, Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketiga, 2000).
- Global Exchange : Corporate Criminal List, 2014.
- Habermas, Jurgen, *Moral Consciousness and Communicative Action*, (Cambridge : MIT Press, 1991).
- Harris, DJ, *Cases and Materials on International Law*, (London : Sweet & Maxwell, 1991).
- Held, David & Mc Grew, Anthony, *Global Transformations, Politics, Economics and Culture*, (Cambridge : Polity Press, 1999).

- Hernandez, C.G., *ASEAN Perspectives on Human Rights and Democracy in International Relations : Divergences, Commonalities, Problems and Prospects*, (Toronto : Center for Integrative and Development Studies, 1995).
- Hidayat, Arief, 'Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia pada Era Global', Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke 41 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1998.
- Howard, Rhoda E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000).
- Huijbers, Th. v., *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995).
- Junhui, Jin, "A Legal Analysis of the Clinton Administration's Foreign Policy", *International Studies*, CIIS, 4 Mei 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung : Alumni, 2000).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I : Bagian Umum*, (Bandung : Binacipta, 1982).
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- L.C.Reif, *The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System*, (Leiden, 2004).
- Lodge, George C., *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, (San Diego : Pfeifer & Co, 1995).
- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rights; Legal – Political Dilemmas of Indonesia's Order, 1966 – 1990*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- _____, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- Mench, Nancy L, "Codes, Lawsuit or International Law : Household the Multinational Corporation be Regulated wit Respect to Human Right?", 14.U. Miami International Comp.L, Rev., 243, 2006.
- Menski, Werner, *Comparative Law in a Global Context*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2006).
- Michaels, Ralf, *Globalization and Law : Law Beynd the State*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2009).

- Morrison, Wayne, *Elements of Jurisprudence*, (Kuala Lumpur : Syarikat Percetakan Islam, 1994).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1997).
- _____, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundangan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi", makalah disampaikan pada Lokakarya Pembentukan Pengadilan Korupsi, Diselenggarakan oleh Kelompok Kerja A1 KHN dari Undip di BPHN Jakarta pada tanggal 30 Juli 2002.
- _____, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta : the Habibie Center, Cet.I, 2002).
- _____, "Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan", dimuat dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed), *Memaknai Kembali Pancasila*, (Yogyakarta : Badan Penerbitan UGM, 2007).
- _____, "Konsep 'Comprehensive Security' dan Ketahanan Nasional, Makalah tanggal 15 November 2007.
- _____, "Human Rights and Human Responsibility (HAM dan KAM)", Bahan Kuliah S3 Hukum Undip tanggal 3 April 2009.
- _____, "Hukum dan Globalisasi", Bahan Kuliah Umum bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2014.
- _____, "Hukum dan Globalisasi", Bahan Kuliah Umum bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2014.
- Ohmae, Kenichi, *The End of the Nation State : The Rise of Regional Economies*, (New York / London : The Free Press, 2005).
- Prihandono, Iman dan Khairunisa, Andi A., *Tanggung Jawab Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2016).
- Putra, Ida Bagus Wiyasa, *Hukum Lingkungan International (Perspektif Bisnis Internasional)*, (Bandung : Refika Aditama, 2003).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-5, 2000).
- _____, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya", Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Pemberdayaan Budaya Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia,

diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Undip bekerja sama dengan Ditjen Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM, Semarang tanggal 21 Juni 2004.

- _____, "Hak Asasi Manusia, Hukum, Politik, dan Kekuasaan", Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Semarang 31 Oktober 2007.
- Rahayu, "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation) atas Pelanggaran HAM yang Dilakukan terhadap Masyarakat Setempat", Penelitian yang Dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum Undip Tahun Anggaran 2011.
- _____, "Reposisi Indonesia di Tengah Internasionalisasi Isu Hak Asasi Manusia, Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Ke-52, tanggal 11 Januari 2011.
- _____, "Relevansi Hukum Islam dengan Prinsip Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", Penelitian yang Dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun anggaran 2011.
- _____, "Eksistensi Prinsip '*Responsibility to Protect*' dalam Hukum Internasional", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 1, Januari 2012.
- _____, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2015).
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, (Cambridge, MA : The Belknap Press of Harvard University Press, Edisi Revisi, 1999).
- Report on 56th Session of the United Nations General Assembly Second Committee.*
- Riyanto, Sigit, "Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal", *Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomer : 2 (2007).
- Riyadi, Eko (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 200).
- Robertson, Roland, *Globalization : Social Theory and Global Culture*, (London : Sage, 1992).
- Santosa, Amir dan Eep Saefulloh Fatah, "Hak Asasi Manusia dan Bantuan Luar Negeri", *Profil Indonesia 1*, CIDES, 1994.

- Samekto, FX.Adji, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Seda , Frans, 'Relevansi Pikiran Pikiran Bung Hatta dalam Era Globalisasi', dalam *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, LP3ES, 1995.
- Setiardja, A.Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1990).
- Singh, Kavaltjit, *Memahami Globalisasi Keuangan : Panduan untuk Memperkuat Rakyat*, (Jakarta : Yakoma – PGI, 1998).
- Sieber, Ulrich, *Legal Order in a Global World – The Development of a Fragmented System of National, International and Private Norms*, Max Plank Yearbook of UN Law, Vol.14, 2010.
- Sklair, Leslei, *Sociology of the System Social Change in Global Perspective*, (Baltimore : The John Hopkins University Press, 1991).
- Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradha M.Chenoy, *Human Security, Concepts and Implications*, (London and New York : Routledge, 2007).
- Tamanaha, Brian Z., *A General Jurisprudence of Law and Society*, (New York : Oxford University Press, 2006).
- UNDP Human Development Report, 1994.
- United Nations High Commissioner for Human Rights, *Human Rights in Development : Good Governance*, dalam <http://www.unchr.ch/development/governance-02.html>.
- van Genugten, W.J.M., *Human Rights Handbook*, (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratisation Department, 1999).
- Warren, Harris G et all, *Our Democracy at Work*, Prentice Hall, Inc., (Englewood Cliffs, USA : 1963).
- Wattimena, Reza A., *Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "Memahami Budaya : Pentingnya bagi Para Pekerja HAM", Makalah, tanpa tahun, tidak dipublikasikan.
-
- _____ , *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, (Surabaya : Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003).

- _____, 'Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia : Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya – Politik', Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 14-18 Juli 2003.
- _____, *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21*, (Surabaya : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya – The Asia Foundation, 2003).
- _____, "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Hak Asasi Manusia : Sebuah makalah dimaksudkan sebagai rujukan diskusi mengenai 'Demokrasi dan HAM' yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan HAM oleh Pusat Studi HAM Universitas Surabaya", Kamis , 30 Juni 2005.
- Winarno, Budi, *Isu Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta : CAPS, 2011).
- _____, "Model Peran Negara Bangsa di Era Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi", Makalah disampaikan pada Pembukaan Matrikulasi dan Kuliah Umum Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro – Semarang, tanggal 19 Oktober 2003.
- Wirjono, S., "Hak Asasi Manusia, Keamanan Manusia dan Masa Depan Indonesia", dalam Muladi dan Nasir Tamara (ed), *Politik dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Delta Pustaka Express, 2004).
- Wuryandari, Ganewati, "Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia", *Analisis CSIS*, Tahun XXVIII/1999, Nomor : 2.